



AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

**Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK RI
atas LKPD Provinsi & LKPD Kab/Kota TA 2017**

**DI PROVINSI:
ACEH, SUMATERA UTARA, SUMATERA BARAT, RIAU,
KEPULAUAN RIAU, JAMBI, SUMATERA SELATAN, BANGKA BELITUNG**

BUKU I

**Pusat Kajian
Akuntabilitas Keuangan Negara
Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian DPR RI
Tahun 2019**

KATA SAMBUTAN

Sekretaris Jenderal DPR RI

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (2) menyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Kewajiban setiap warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar tersebut diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Lebih lanjut, pada Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Negara diberikan amanah untuk memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari APBN untuk kebutuhan penyelenggaraan pendidikan. Sebagai tindak lanjut dari amanah konstitusi tersebut, Pemerintah menetapkan *mandatory spending* bidang pendidikan, yaitu anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN.

Untuk menunjang pelaksanaan pendidikan dasar, pemerintah melaksanakan program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana BOS diperuntukkan untuk pendanaan biaya operasi nonpersonalia pada satuan pendidikan dasar. Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT termasuk SD-SMP Satu Atap (SATAP), Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKB Mandiri) dan SMA/SMK di seluruh provinsi di Indonesia. Pengalokasian, komponen penggunaan, dan hal teknis lainnya terkait Dana BOS telah diatur pada Permendikbud Nomor 1 Tahun 2018.

Dalam perkembangannya, Dana BOS mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015, besaran anggaran Dana BOS yang telah disalurkan oleh Pemerintah Pusat adalah sebesar Rp30,9 triliun, tahun 2016 sebesar Rp43,1 triliun, tahun 2017 sebesar Rp43,5 triliun dan pada tahun 2018 meningkat menjadi sebesar Rp44,1 triliun.

Peningkatan anggaran Dana BOS hendaknya diikuti dengan pengelolaan Dana BOS yang akuntabel dan transparan. Namun, berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2018 atas Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017, BPK RI mengungkap masih banyaknya permasalahan dalam pengelolaan Dana BOS, seperti: penggunaan Dana BOS yang tidak diverifikasi dan dicatat secara valid dan akurat; pencatatan Dana BOS tidak didukung dengan dokumen pengesahan; realisasi penggunaan Dana BOS tidak sesuai dengan rencana penganggaran Dana BOS; Bendahara Dana BOS dan rekening Dana BOS belum ditetapkan; pendapatan jasa giro Dana BOS belum disetor ke kas daerah, dan lain sebagainya.


Untuk memperkuat pengawasan DPR RI atas penggunaan keuangan negara, khususnya Dana BOS, dengan berbasis pada IHPS I Tahun 2018 atas LKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota TA. 2017, Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara dalam memberikan dukungan pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI, telah melakukan penelaahan terhadap temuan dan permasalahan pengelolaan Dana BOS berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota TA. 2017. Adapun permasalahan pengelolaan Dana BOS yang paling sering terjadi di provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia berdasarkan hasil penelaahan Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara adalah belum ditetapkannya Bendahara Dana BOS dan rekening Dana BOS oleh Kepala Daerah; Dana BOS belum dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ; dan APBD terkait Dana BOS belum melalui mekanisme pengesahan pendapatan dan belanja (SP3B dan SP2B).

Demikianlah hal-hal yang dapat kami sajikan. Kami berharap hasil telaahan atas akuntabilitas pengelolaan Dana BOS ini dapat memberikan informasi bermanfaat kepada seluruh Alat Kelengkapan Dewan DPR RI, terutama komisi-komisi terkait dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, sehingga dapat dijadikan acuan dasar dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan Dana BOS.

Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian seluruh Anggota DPR RI yang terhormat.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, April 2019



Indra Iskandar

NIP. 196611141997031001

KATA PENGANTAR

Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI



Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat nikmat dan rahmat-Nya Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR RI dapat menyelesaikan buku telaahan “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota TA 2017”. Buku ini disusun bertujuan untuk memperkuat pengawasan DPR RI atas penggunaan keuangan negara, khususnya Dana BOS.


Buku I ini merupakan penelaahan atas akuntabilitas pengelolaan Dana BOS pada 8 Provinsi (termasuk kabupaten/kota) di Indonesia dengan berbasis pada hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota TA 2017 di Provinsi: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.

Secara umum, berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2018, permasalahan pengelolaan Dana BOS di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia, antara lain: (1) Pencatatan Aset Tetap yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) belum dilakukan atau tidak akurat; (2) Saldo dana BOS tidak dicatat dan disajikan pada neraca, tidak diverifikasi dan diidentifikasi sumber pendanaannya, serta dicatat berdasarkan hasil rekapitulasi yang tidak valid; (3) Pendapatan dana BOS belum dianggarkan, dicatat, diverifikasi, dilaporkan dan disajikan; (4) Pencatatan dana BOS tidak didukung dokumen pengesahan, tidak dapat diperinci dan mencakup sisa dana tahun sebelumnya, serta disajikan berbeda dari hasil rekonsiliasi dengan selisih yang tidak dapat dijelaskan; (5)

Pencatatan beban operasi atas penggunaan dana BOS disajikan berdasar mutasi rekening koran, tidak dapat ditelusuri, dan tidak didukung dengan perincian data yang valid; (6) Penganggaran dana BOS untuk belanja barang dan jasa, namun realisasinya untuk belanja pegawai dan belanja modal; (7) Bendahara dana BOS dan rekening dana BOS belum ditetapkan; dan (8) Pendapatan jasa giro dana BOS belum disetor ke kas daerah.

Pada akhirnya kami berharap buku ini dapat bermanfaat untuk seluruh Alat Kelengkapan Dewan DPR RI, terutama komisi-komisi terkait dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI sebagai bahan pembahasan saat Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan kunjungan kerja komisi dan perorangan. Atas kesalahan dan kekurangan dalam buku ini, kami mengharapkan kritik dan masukan yang membangun guna perbaikan produk PKAKN kedepannya.

Jakarta, April 2019.



Helmizar

NIP. 196407191991031001

DAFTAR ISI

Kata Sambutan Sekretaris Jenderal DPR RI	i
Kata Pengantar Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara	iii
Daftar Isi.....	v
A. Telaahan Atas Hasil Pemeriksaan BPK RI Terkait Dana BOS pada LKPD Provinsi & LKPD Kab/Kota di ACEH ..	1
1 Provinsi Aceh	3
2 Kabupaten Aceh Barat	6
3 Kabupaten Aceh Besar	7
4 Kabupaten Aceh Jaya	10
5 Kabupaten Aceh Tengah	12
6 Kabupaten Aceh Tenggara	13
7 Kabupaten Aceh Utara	16
8 Kabupaten Bener Meriah	17
9 Kabupaten Bireun.....	19
10 Kabupaten Gayo Lues	20
11 Kabupaten Simeulue	21
12 Kota Banda Aceh	23
13 Kota Langsa	24
14 Kota Lhokseumawe	25
B. Telaahan Atas Hasil Pemeriksaan BPK RI Terkait Dana BOS pada LKPD Provinsi & LKPD Kab/Kota di SUMATERA UTARA	27
1 Provinsi Sumatera Utara	29
2 Kabupaten Asahan	31
3 Kabupaten Humbang Hasundutan	32
4 Kabupaten Karo	33
5 Kabupaten Labuhanbatu	35
6 Kabupaten Labuhanbatu Selatan	37
7 Kabupaten Labuhanbatu Utara	39

8	Kabupaten Langkat	42
9	Kabupaten Mandailing Natal	43
10	Kabupaten Nias	44
11	Kabupaten Nias Barat	45
12	Kabupaten Nias Selatan	47
13	Kabupaten Nias Utara	48
14	Kabupaten Padang Lawas	49
15	Kabupaten Serdang Bedagai	51
16	Kabupaten Simalungun	53
17	Kabupaten Tapanuli Selatan	54
18	Kabupaten Tapanuli Tengah	55
19	Kabupaten Tapanuli Utara	57
20	Kota Gunung Sitoli	58
21	Kota Medan	60
22	Kota Padangsidimpuan	62
23	Kota Pematangsiantar	64
24	Kota Sibolga	65
25	Kota Tanjungbalai	66
C.	Telaahan Atas Hasil Pemeriksaan BPK RI Terkait Dana BOS pada LKPD Provinsi & LKPD Kab/Kota di SUMATERA BARAT	69
1	Kabupaten Agam	71
2	Kabupaten Dharmasraya	72
3	Kabupaten Pesisir Selatan	73
4	Kabupaten Tanah Datar	75
5	Kota Bukit Tinggi	77
6	Kota Padang	78
7	Kota Payakumbuh	79
D.	Telaahan Atas Hasil Pemeriksaan BPK RI Terkait Dana BOS pada LKPD Provinsi & LKPD Kab/Kota di RIAU	81
1	Provinsi Riau.....	83

2	Kabupaten Indragiri Hulu	84
3	Kabupaten Pelalawan	85
4	Kabupaten Rokan Hilir	86
E.	Telaahan Atas Hasil Pemeriksaan BPK RI Terkait Dana BOS pada LKPD Provinsi & LKPD Kab/Kota di KEPULAUAN RIAU	89
1	Provinsi Kepulauan Riau	91
2	Kabupaten Karimun	95
3	Kabupaten Kepulauan Anambas	97
4	Kabupaten Lingga	98
F.	Telaahan Atas Hasil Pemeriksaan BPK RI Terkait Dana BOS pada LKPD Provinsi LKPD Kab/Kota di JAMBI	101
1	Provinsi Jambi	103
2	Kabupaten Batang Hari	104
3	Kabupaten Bungo	106
4	Kabupaten Kerinci	107
5	Kabupaten Merangin	108
6	Kabupaten Muaro Jambi	109
7	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	111
8	Kabupaten Tebo	112
9	Kabupaten Sungai Penuh	113
G.	Telaahan Atas Hasil Pemeriksaan BPK RI Terkait Dana BOS pada LKPD Provinsi & LKPD Kab/Kota di SUMATERA SELATAN	115
1	Provinsi Sumatera Selatan	117
2	Kabupaten Empat Lawang	118
3	Kabupaten Musi Banyuasin	119
4	Kabupaten Musi Rawas Utara	120
5	Kabupaten Ogan Ilir	121
6	Kabupaten Ogan Komering Ilir	123

7	Kabupaten Ogan Komering Ulu	124
8	Kabupaten Penukai Abab Lematang Ilir	125
9	Kota Palembang	126
10	Kota Prabumulih	128
H.	Telaahan Atas Hasil Pemeriksaan BPK RI Terkait Dana BOS pada LKPD Provinsi & LKPD Kab/Kota di BANGKA BELITUNG	131
1	Provinsi Bangka Belitung	132
2	Kabupaten Bangka	135
3	Kabupaten Bangka Barat	137
4	Kabupaten Bangka Selatan	140
5	Kabupaten Belitung	144

ACEH

TELAAHAN
ATAS HASIL PEMERIKSAAN BPK RI
TERKAIT DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
(BOS) PADA LKPD PROVINSI DAN LKPD KABUPATEN/
KOTA DI ACEH

Berdasarkan IHPS I 2018, BPK RI melakukan pemeriksaan terhadap 24 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota di Aceh. Dari hasil pemeriksaan, BPK RI mengungkap temuan dan permasalahan Dana BOS pada 14 LKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Aceh.

Permasalahan umum pengelolaan Dana BOS yang terjadi pada Provinsi dan Kabupaten/Kota di Aceh, antara lain:

- 1) **Belum ditetapkannya bendahara dan rekening Dana BOS oleh Kepala Daerah**, dikarenakan kekurangpahaman terhadap Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana BOS akibat dari kurang/terlambatnya Tim Pelaksana BOS melakukan sosialisasi;
- 2) **Penganggaran dan pelaksanaan Dana BOS tidak melalui mekanisme APBK**, dikarenakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak mengusulkan penganggaran penerimaan Dana BOS dalam APBK, serta sekolah penerima Dana BOS tidak paham dalam menyusun RKA yang sesuai dengan yang dipersyaratkan (tidak merinci uraian belanja sesuai dengan kode rekening belanja); dan
- 3) **Mekanisme pengesahan, pendapatan dan belanja Dana BOS belum melalui SP3B dan SP2B**, dikarenakan PPKD belum memahami ketentuan SP3B, belum adanya sosialisasi yang dilakukan oleh BPKK maupun Dinas Pendidikan, dan belum terjalin koordinasi dan komunikasi antara Dinas Pendidikan dan BPKK mengenai penyampaian SP3B.

Permasalahan tersebut diatas berakibat pada meningkatnya risiko penyalahgunaan Dana BOS. Kedepan seluruh pihak-pihak terkait (perangkat daerah, Dinas Pendidikan dan sekolah-sekolah) wajib memperbaiki pengelolaan Dana BOS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang

berlaku, serta menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK terkait pengelolaan Dana BOS agar pengelolaan Dana BOS menjadi lebih optimal.

Secara rinci, temuan dan permasalahan Dana BOS pada LKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Aceh TA 2017 diuraikan sebagai berikut:

1. Provinsi Aceh

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

1. Pengelolaan Barang Milik Aceh belum tertib
2. Pengelolaan Dana BOS yang bersumber dari DAK Non Fisik pada Dinas Pendidikan Aceh belum sepenuhnya sesuai ketentuan

Pengelolaan barang milik Aceh belum tertib (*Temuan No. 6 pada LHP SPI No.3A/LHP/XVIII/05/2018, Hal. 40*)

Pada temuan tersebut terdapat permasalahan **pencatatan Aset Tetap belum sepenuhnya memadai. Aset hasil Belanja Modal Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan total nilai Rp54.489.178.677,00 dan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) minimal senilai Rp700.816.754,00 pada SMA, SMK, dan Diksus Negeri belum dicatat pada KIB Aset Tetap Dinas Pendidikan.** Pada TA 2017, Pemerintah Aceh menerbitkan empat SP2D TU untuk penyaluran Dana BOS ke SMA, SMK, dan Diksus Negeri dengan total nilai sebesar Rp235.612.840.000,00. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BOS dari masing-masing sekolah, diketahui bahwa dari total dana yang disalurkan sebesar Rp235.612.840.000,00 tersebut, sebanyak Rp54.489.178.677,00 dikeluarkan untuk belanja modal. Namun dari nilai belanja modal tersebut, belum didapatkan rincian aset tetapnya.

Selain itu, pada TA 2017, Pemerintah Aceh juga merealisasikan Belanja BOMM total sebesar Rp8.594.712.552,00. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas proposal maupun laporan pertanggungjawaban masing-masing sekolah, diketahui bahwa diantaranya sebesar Rp700.816.754,00 digunakan untuk pengadaan aset tetap. Dinas Pendidikan belum menyelesaikan pendataan aset tetap hasil belanja modal BOS maupun BOMM sehingga belum mencatat pada KIB. Tim pemeriksa telah melakukan konfirmasi melalui Tim BOS Provinsi untuk mendapatkan daftar aset dari masing-masing sekolah namun hingga per 5 Mei 2018, baru sejumlah 233 dari 551 sekolah yang telah

menyampaikan laporan. Pada Neraca *unaudited* TA 2017, realisasi belanja modal BOS sebesar Rp54.489.178.677,00 dan belanja BOMM sebesar Rp8.594.712.552,00 disajikan sebagai penambah saldo Aset Lain-lain tanpa menyebutkan rinciannya dan belum memperhatikan batas minimum kapitalisasi. Khusus untuk realisasi BOMM, tidak terlebih dahulu ditelusuri jenis pengeluarannya apakah termasuk menambah aset atau hanya menjadi beban belanja.

Kondisi tersebut mengakibatkan tujuan pengendalian aset untuk terwujudnya ketertiban administrasi dan tersedianya data atau informasi yang akurat mengenai jumlah kekayaan daerah belum tercapai; dan pengelolaan atas aset tetap dan penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar pada sekolah-sekolah yang belum diserahkan secara formil berpotensi menjadi terganggu.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Gubernur Aceh agar:

- a. Bersama dengan pejabat terkait segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Segera menyempurnakan Kebijakan Akuntansi yang mengatur tentang batas minimal kapitalisasi;
- c. Segera membentuk tim penyelesaian masalah aset yang belum terselesaikan agar tidak berlarut-larut; dan
- d. Menginstruksikan:
 - 1) Pengurus Barang Pengguna pada SKPA terkait lebih optimal dalam menatausahakan kartu inventaris barang;
 - 2) Kepala Bidang Aset BPKA lebih optimal dalam menindaklanjuti usulan penghapusan aset tetap;
 - 3) Kepala BPKA selaku PPKA lebih optimal dalam menyusun kebijakan akuntansi Pemerintah Aceh terkait aset tetap dan sepenuhnya mempedomani aturan yang berlaku;
 - 4) Kepala SKPA terkait selaku Pengguna Barang lebih optimal dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah pada SKPA yang dipimpinnya; dan
 - 5) Kepala SKPA terkait lebih optimal dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPA.

Pengelolaan Dana BOS yang bersumber dari DAK Non Fisik pada Dinas Pendidikan Aceh belum sepenuhnya sesuai ketentuan (*Temuan No. 8 pada LHP SPI No.3A/LHP/XVIII/05/2018, Hal. 65*)

Pada temuan tersebut terdapat permasalahan **keputusan Gubernur Aceh tidak memperhitungkan sisa Dana BOS tahun 2016 sebesar Rp505.819.863,68**. Berdasarkan surat Wakil Pemimpin PT Bank Aceh Syariah kepada Kepala Dinas Pendidikan Aceh perihal konfirmasi bank saldo rekening Dana BOS diketahui bahwa jumlah saldo seluruh rekening Dana BOS Satdikmen Negeri dan Satdiksus Negeri per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp3.451.769.517,74. Perbedaan sisa Dana BOS tahun 2016 pada Laporan Realisasi Anggaran Dana BOS Tahun 2017 dan Rekapitulasi Saldo Rekening Dana BOS Satdikmen Negeri dan Satdiksus Negeri sebesar Rp2.945.949.654,06 (Rp3.451.769.517,74 - Rp505.819.863,68) disebabkan rekening Dana BOS dipergunakan juga oleh sekolah untuk keperluan selain Dana BOS, namun Tim Manajemen BOS Provinsi Aceh tidak dapat merinci perbedaan sisa saldo tersebut.

Pada permasalahan tersebut terdapat temuan yang perlu menjadi sorotan berupa **rekening 551 Satdikmen Negeri dan Satdiksus Negeri tahun 2017 tidak ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Aceh**. Hasil pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa daftar nomor rekening tersebut tidak ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Aceh maupun Keputusan Gubernur Aceh. Dari hasil wawancara dengan Tim Manajemen BOS Provinsi Aceh diketahui bahwa Kepala Sekolah menginformasikan ke Tim Manajemen BOS Provinsi Aceh jika ada perubahan nomor rekening. Perubahan nomor rekening tersebut kemudian masuk ke dalam daftar penyaluran Dana BOS. Namun perubahan nomor rekening tersebut tidak ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Aceh maupun Keputusan Gubernur Aceh.

Kondisi tersebut mengakibatkan tujuan pengendalian untuk ketertiban administrasi dan akurasi data atau informasi tentang penyelenggaraan Dana BOS belum tercapai dan penggunaan rekening Dana BOS atas nama Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri tidak sepenuhnya sesuai tujuan pembukaan rekening.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Gubernur Aceh agar menginstruksikan Tim Manajemen BOS Provinsi Aceh untuk lebih

optimal dalam melaksanakan monitoring, evaluasi dan asistensi, Kepala Dinas Pendidikan Aceh untuk memberikan sanksi administrasi sesuai ketentuan kepada Kepala Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri yang belum sepenuhnya mempedomani Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS.

2. Kabupaten Aceh Barat

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) belum tertib (**Temuan No. 2 pada LHP SPI No.17A/LHP/XVIII.BAC/06/2018, Hal. 3**)

Pada temuan tersebut terdapat permasalahan yaitu pengelolaan Dana BOS belum tertib. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat pada TA 2017 telah menganggarkan Belanja Daerah sebesar Rp1.464.801.068.660,89 dengan realisasi sebesar Rp1.353.258.094.692,40. atau 92,39% dari anggaran. Realisasi tersebut termasuk realisasi belanja yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Hasil pemeriksaan atas LRA menunjukkan **adanya realisasi belanja BOS yang melebihi anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) sebesar Rp1.407.209.844,00.** Selain itu juga diketahui **Bupati belum menetapkan Surat Keputusan (SK) Bupati tentang penetapan Bendahara Dana BOS dan Rekening Dana BOS pada Satuan Pendidikan Negeri TA 2017.**

Kondisi tersebut disebabkan Tim Pelaksana BOS terlambat dalam melakukan sosialisasi terkait Surat Edaran Menteri Dalam Negeri terkait Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Negeri dan Kepala Satuan Pendidikan Negeri terlambat menyampaikan RKAS Dana BOS dan dokumen pendukung SP3B kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat. Kondisi tersebut mengakibatkan realisasi belanja Dana BOS tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Aceh Barat agar:

- a. Menetapkan SK Bupati tentang Bendahara Pengeluaran Dana BOS dan Rekening Dana BOS Satuan Pendidikan;
- b. Menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan untuk :

- 1) Mengenaikan sanksi sesuai ketentuan kepada:
 - a) Masing-masing Kepala Satuan Pendidikan yang terlambat menyampaikan RKAS dan dokumen pendukung SP3B; dan
 - b) Ketua Tim Pelaksana BOS yang tidak tepat waktu dalam melakukan sosialisasi terkait Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah.
- 2) Lebih optimal dalam melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan BOS.

3. Kabupaten Aceh Besar

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

1. Pengelolaan keuangan daerah belum sepenuhnya memadai
2. Penatausahaan barang milik daerah belum sepenuhnya memadai
3. Dana BOS Sebesar Rp31.408.520.000,00 belum dianggarkan pada APBK Aceh Besar TA 2017 dan belum melalui mekanisme pengesahan pendapatan dan belanja

Pengelolaan Keuangan Daerah belum sepenuhnya memadai
(Temuan No.1 pada LHP SPI No.11A/LHP/XVIII.BAC/05/2018, Hal. 1)

Pada temuan tersebut terdapat permasalahan **bendahara dan rekening penampung Dana BOS tidak ditetapkan oleh Kepala Daerah**. Pada TA 2017 Kabupaten Aceh Besar menerima alokasi Dana BOS sebesar Rp35.975.320.000,00 yang diberikan kepada 282 sekolah, yang terdiri dari 201 SD Negeri, 9 SD swasta, 51 SMP Negeri, dan 21 SMP swasta. Pengelolaan Dana BOS di masing-masing sekolah tersebut dilaksanakan oleh masing-masing bendahara sekolah. Kepala Daerah mengangkat Bendahara Dana BOS pada masing-masing Satuan Pendidikan Negeri setiap tahun anggaran atas usul Kepala SKPD Dinas Pendidikan melalui PPKD. Pengangkatan bendahara tersebut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Bendahara Dana BOS selanjutnya membuka rekening Dana BOS pada masing-masing Satuan Pendidikan Negeri atas nama Satuan Pendidikan yang diusulkan oleh Kepala Satuan Pendidikan melalui Kepala

SKPD Dinas Pendidikan yang selanjutnya rekening tersebut ditetapkan oleh bupati/walikota.

Hasil pemeriksaan diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Besar belum menetapkan 201 orang bendahara SD negeri dan 51 orang bendahara SMP negeri beserta rekening penampung Dana BOS dalam Keputusan Kepala Daerah. Konfirmasi dengan Tim Manajemen BOS diketahui bahwa pihak Dinas belum pernah mengajukan nama-nama bendahara maupun rekening untuk ditetapkan. Kondisi tersebut mengakibatkan tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan daerah belum sepenuhnya terwujud dan membuka peluang penyalahgunaan keuangan daerah.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Aceh Besar agar menginstruksikan:

- a. Kepala BPKD selaku BUD untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- b. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar mengajukan usulan bendahara dan rekening penampung Dana BOS untuk ditetapkan oleh kepala daerah.

Penatausahaan barang milik Daerah belum sepenuhnya memadai (Temuan No.3 pada LHP SPI No.11A/LHP/XVIII.BAC/05/2018, Hal. 9)

Hasil pemeriksaan diketahui bahwa penatausahaan barang milik daerah belum sepenuhnya memadai yaitu **pencatatan mutasi tambah aset tetap dari Dana BOS, beberapa diantaranya tidak memenuhi batas minimum kapitalisasi dan merupakan barang habis pakai.** Berdasarkan kertas kerja mutasi tambah aset tetap, diantaranya merupakan mutasi tambah dari Dana BOS dengan nilai sebesar Rp7.799.797.209,00. Hasil penelusuran dokumen dan keterangan diketahui terdapat beberapa barang milik daerah diantaranya yang sudah dicatat sebagai aset tetap, namun tidak memenuhi batas minimum kapitalisasi sebesar Rp228.727.153,00 dan juga terdapat pembelian barang habis pakai sebesar Rp91.920.681,00. Terhadap kondisi tersebut telah dilakukan koreksi.

Kondisi tersebut mengakibatkan tujuan pengelolaan aset untuk terwujudnya ketertiban administrasi, dan tersedianya data atau informasi yang akurat mengenai jumlah kekayaan daerah belum tercapai dan aset

kendaraan roda empat yang dipinjamkaikan tidak dapat digunakan untuk keperluan operasional pemerintahan.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Aceh Besar agar menginstruksikan:

- a. Sekretaris Daerah agar menertibkan aset kendaraan roda empat yang dipinjamkaikan kepada pihak ketiga;
- b. Kepala SKPK terkait untuk lebih optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan dan memerintahkan Pengurus Barang agar lebih cermat dalam mencatat mutasi aset tetap; dan
- c. Kepala BPKD untuk memerintahkan Kepala Bidang Kekayaan agar segera mencatat aset tetap yang bernilai Rp0,00 dan Rp1,00 pada Neraca berdasarkan hasil appraisal yang akan dilaksanakan pada tahun 2018.

Dana BOS sebesar Rp31.408.520.000,00 belum dianggarkan pada APBK Aceh Besar TA 2017 dan belum melalui mekanisme pengesahan pendapatan dan belanja (*Temuan No.4 pada LHP SPI No.11A/LHP/XVIII.BAC/05/2018, Hal. 14*)

Terkait dengan **belum dianggarkannya Dana BOS pada APBK Aceh Besar TA 201**, diketahui bahwa pihak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tidak memperoleh data terkait Dana BOS dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sampai dengan batas akhir pengajuan rancangan APBK Perubahan TA 2017. Permintaan informasi terkait Dana BOS kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tersebut hanya dalam bentuk lisan tanpa disertai dengan surat formal dari TAPD. Sedangkan hasil konfirmasi dengan Kabid Program pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan bahwa tidak terdapat instruksi dari TAPD untuk menganggarkan Dana BOS dalam RKA Dinas TA 2017. Atas kondisi tersebut, pada Laporan Keuangan TA 2017 Pemerintah Aceh Besar hanya menyajikan pendapatan dan beban Dana BOS pada Laporan Operasional, dan juga pada Neraca atas Aset Tetap yang diperoleh dari Dana BOS.

Temuan lain yang perlu menjadi sorotan yaitu **Pemerintah Kabupaten Aceh Besar belum melakukan pengesahan pendapatan dan belanja atas Dana BOS**. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Pemkab Aceh Besar belum melakukan mekanisme pengesahan atas pendapatan dan belanja Dana BOS melalui SP3B dan SP2B setiap triwulan. Laporan realisasi atas Pendapatan dan Belanja BOS disampaikan oleh Dinas kepada PPKD

hanya sekali dalam setahun yaitu setelah TA 2017 berakhir. Selain itu, bendahara dan rekening penampung Dana BOS di masing-masing Satuan Pendidikan belum ditetapkan oleh Kepala Daerah. Kondisi ini telah diungkapkan dalam catatan pemeriksaan tersendiri terkait pengelolaan keuangan daerah.

Kondisi tersebut mengakibatkan fungsi pengawasan APBD sebagai pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pendidikan belum sepenuhnya tercapai.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Aceh Besar agar menginstruksikan BUD untuk berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk menetapkan mekanisme pelaporan dan pengesahan pendapatan dan belanja Dana BOS.

4. Kabupaten Aceh Jaya

Temuan Dana BOS pada Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan

Pertanggungjawaban pembelian buku dari Dana BOS pada SD/SMP tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya sebesar Rp693.967.422,00 (**Temuan No.6 pada LHP Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan No.5A/LHP/XVIII.BAC/05/2018, Hal. 33**)

Pada tahun 2017 SD/SMP pada Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya telah merealisasikan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya untuk pembelian buku dari Dana BOS sebesar Rp1.992.152.839,00. Berdasarkan bukti pertanggungjawaban berupa kuitansi dan tanda terima buku yang menjadi dasar pengesahan belanja diketahui bahwa sebesar Rp1.692.985.407,00 dibelanjakan untuk pembelian buku melalui PT MBP dan sebesar Rp299.167.432,00 dibelanjakan melalui pihak lainnya.

Realisasi Dana BOS TA 2017 untuk Pembelian Buku pada PT MBP

No	Uraian	Jumlah Sekolah Penerima	Nilai Dana Diterima (Rp)
1	SD Negeri	97	1.421.326.442,00
2	SMP Negeri	26	271.658.965,00
Jumlah (Rp)		128	1.692.985.407,00

Sumber: LHP LKPD Kab. Aceh Jaya

Berdasarkan pemeriksaan fisik pada 106 SD/SMP oleh tim BPK dan penghitungan fisik yang dilakukan oleh masing-masing Kepala Sekolah pada 17 SD/SMP lainnya atas pengadaan buku melalui PT MBP, menunjukkan bahwa buku yang telah diterima oleh pihak SD/SMP adalah sebesar Rp999.017.985,00. Dengan demikian terdapat selisih dengan nilai yang telah dipertanggungjawabkan oleh sekolah yaitu sebesar Rp693.967.442,00 (1.692.985.407,00 - Rp999.017.985,00).

Berdasarkan konfirmasi Kepala Pos PT MBP dan Kepala Sekolah serta penelaan dokumen diketahui bahwa bukti pertanggungjawaban yang ada dibuat sesuai dengan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada setiap sekolah meskipun nilai tersebut berbeda dengan uang yang telah diserahkan atau buku yang telah diterima dan dana atas pengadaan buku telah ditarik secara keseluruhan dari rekening penampungan Dana BOS dan dipegang oleh pihak sekolah (Kepala Sekolah atau Bendahara Sekolah) dan akan dibayarkan kepada pihak PT MBP pada saat buku telah diserahkan. Dengan demikian bukti pertanggungjawaban pembelian buku yang telah disahkan dengan mekanisme SP2B tidak dibuat berdasarkan kondisi senyatanya.

Kondisi tersebut mengakibatkan indikasi kerugian daerah dari pembelian buku BOS yang tidak dipertanggungjawabkan sesuai kondisi sebenarnya sebesar Rp693.967.422,00.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Aceh Jaya agar Kepala Dinas Pendidikan:

- a. Mengenaikan sanksi sesuai ketentuan kepada masing-masing Kepala Sekolah SD/SMP terkait yang telah mempertanggungjawabkan pembelian buku dari Dana BOS yang tidak sesuai kondisi sebenarnya; dan
- b. Menginstruksikan kepada masing-masing Kepala Sekolah SD/SMP terkait untuk menarik dan menyetor kerugian daerah sebesar Rp693.967.422,00 ke rekening Dana BOS.

5. Kabupaten Aceh Tengah

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan Dana BOS belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan
(Temuan No.4 pada LHP SPI No.15A/LHP/XVIII.BAC/05/2018, Hal. 10)

Diketahui Kabupaten Aceh Tengah memperoleh alokasi Dana BOS senilai Rp23.732.560.000,00 untuk satuan Pendidikan Negeri dan Swasta. Nilai alokasi Dana BOS untuk satuan pendidikan negeri sebagai berikut:

Alokasi Dana BOS Satuan Pendidikan Negeri Tahun 2017

No	Jenjang Satuan Pendidikan Negeri	Jumlah Satuan Pendidikan	Nilai Alokasi (Rp)
1	Sekolah Dasar	188	6.020.960.000,00
2	Sekolah Menengah Pertama	43	6.406.800.000,00
Jumlah		231	22.427.760.000,00

Sumber: NPH BOS Tahun 2017

Sedangkan sisanya sebesar Rp1.304.800.000,00 (Rp23.732.560.000,00 - Rp22.427.760.000,00) merupakan alokasi Dana BOS untuk sekolah-sekolah swasta. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diketahui pemerintah daerah diwajibkan memasukkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dana BOS yang diperoleh ke dalam APBD masing-masing kabupaten/kota. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah telah memasukkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dana BOS pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (P-APBK) Tahun Anggaran 2017.

Permasalahan lainnya yang perlu menjadi sorotan yaitu **Kepala Badan Pengelola Keuangan Kabupaten (BPKK) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)** belum melakukan pengesahan atas **pendapatan dan belanja Dana BOS**. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menyajikan realisasi pendapatan dan belanja Dana BOS pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2017 (*unaudited*) masing-masing senilai Rp22.593.131.546,00 dan Rp22.609.131.546,00. Atas selisih antara pendapatan dan belanja senilai Rp16.000.000,00 (Rp22.609.131.546,00 - Rp22.593.131.546,00) merupakan sisa kas Dana BOS SD dan SMP tahun anggaran sebelumnya. Wawancara dengan Kepala Subbagian Keuangan

Dinas Pendidikan menunjukkan Dinas Pendidikan tidak membuat SP3B untuk disampaikan kepada PPKD karena belum memahami ketentuan SP3B, Kepala Subbagian menyatakan belum ada sosialisasi yang dilakukan oleh BPKK maupun Dinas Pendidikan terkait hal tersebut dan Manajer BOS juga menerangkan bahwa belum terjalin koordinasi dan komunikasi antara Dinas Pendidikan dan BPKK mengenai penyampaian SP3B. Pengujian lebih lanjut yang dilakukan BPK menunjukkan bahwa laporan tersebut dapat ditelusuri ke dokumen sumber sehingga dapat diyakini keterjadian transaksinya.

Kondisi tersebut mengakibatkan Anggaran Pendapatan Dana BOS Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah tidak selaras dengan RKAS, Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana BOS pada Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah tahun 2017 tanpa pengesahan dan meningkatnya risiko penyalahgunaan Dana Bos.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Aceh Tengah agar menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala BPKK:

- a. Mengusulkan Bendahara dan Rekening Dana BOS untuk ditetapkan dengan keputusan bupati; dan
- b. Untuk memedomani Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang Juknis Penatausahaan Dana BOS dalam menetapkan anggaran dan melaporkan realisasi Dana BOS.

6. Kabupaten Aceh Tenggara

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

1. Pendapatan dan belanja Dana BOS pada SD Negeri dan SMP Negeri belum melalui mekanisme APBK
2. Pengelolaan Aset Tetap belum sepenuhnya memadai

Pendapatan dan belanja Dana BOS pada SD Negeri dan SMP Negeri belum melalui mekanisme APBK (*Temuan No.1 pada LHP SPI No.24A/LHP/XVIII.BAC/06/2018, Hal. 1*)

Pada temuan tersebut terdapat permasalahan berupa pengelolaan SMA dan SMK serta Sekolah Luar Biasa telah beralih dari Pemerintah

Kota/Kabupaten kepada Pemerintah Provinsi. Dengan demikian, penggunaan Dana BOS yang menjadi obyek monitoring dan koordinasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota/Kabupaten hanya SD dan SMP. Nilai alokasi Dana BOS yang diterima oleh SD dan SMP di Kabupaten Aceh Tenggara, dapat ditunjukkan pada tabel berikut:

Alokasi Dana BOS Tahun 2017

NO	Jenis Sekolah	Jumlah	Perolehan Dana BOS (Rp)
1	SD Negeri	144	16.536.960.000,00
2	SD Swasta	26	2.932.320.000,00
3	SMP Negeri	36	7.540,000.000,00
4	SMP Swasta	26	2.826.800.000,00
Jumlah		232	29.836.080.000,00

Sumber: LHP LKPD Kab. Aceh Tenggara

Pemeriksaan terhadap proses perencanaan, penganggaran, pencatatan dan pelaporan penggunaan Dana BOS menunjukkan bahwa **pendapatan dan belanja yang berasal dari Dana BOS tidak dianggarkan dalam APBK 2017 maupun Perubahan APBK (P-APBK) TA 2017**. Diketahui bahwa Tim telah berupaya untuk menganggarkan dengan meminta kepada sekolah-sekolah penerima Dana BOS untuk menyusun RKA sekolah sebagai dasar untuk mengusulkan anggaran Dana BOS ke dalam P-APBK TA 2017. Namun, proses penyusunan RKA sekolah terkendala karena ketidakpahaman pihak sekolah dalam menyusun RKA yang sesuai dengan yang di persyaratkan. Ketidakpahaman kepala sekolah terutama pada proses penyusunan RKA sekolah dalam merinci uraian belanja sesuai dengan kode rekening belanja. Selain itu, **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Tenggara belum menetapkan Kepala Sekolah Negeri penerima Dana BOS sebagai PPTK**. Pemeriksaan lebih lanjut atas produk hukum Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara terkait pengelolaan keuangan daerah diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara belum memiliki peraturan bupati yang mengatur terkait pendapatan dan belanja yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah dan digunakan langsung termasuk Dana BOS dan Dana JKN. Kondisi tersebut mengakibatkan pendapatan

dan belanja yang berasal dari Dana BOS tidak tercatat dalam LRA Kabupaten Aceh Tenggara TA 2017

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Aceh Tenggara agar menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk:

- a. Lebih optimal dalam mengawasi dan mengendalikn pengelolaan Dana BOS; dan
- b. memerintahkan Tim BOS agar lebih optimal dalam membina sekolah dalam pengelolaan dan pelaporan penggunaan Dana BOS.

Pengelolaan Aset Tetap belum sepenuhnya memadai (*Temuan No.3 pada LHP SPI No.24A/LHP/XVIII.BAC/06/2018, Hal. 9*)

Pada temuan tersebut terdapat permasalahan yaitu pengelolaan aset tetap belum sepenuhnya memadai. Neraca TA 2017 (*unaudited*) Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara menyajikan saldo Aset Tetap sebelum penyusutan sebesar Rp3.279.474.901.446,08. Catatan atas Laporan Keuangan (*unaudited*) menjelaskan peningkatan nilai aset sebesar Rp403.739.846.629,00, antara lain bersumber dari belanja modal, hibah (masuk/keluar), reklasifikasi, kapitalisasi dan perolehan aset yang bersumber dari Dana BOS. Selain menerima Dana BOS, sejumlah sekolah di Kabupaten Aceh Tenggara pada TA 2017 juga menerima langsung bantuan berupa barang dan uang dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hasil pemeriksaan menunjukkan belum seluruh penerimaan bantuan tersebut dilaporkan perolehan aset tetap nya. Bantuan senilai Rp53.340.000,00 pada delapan sekolah belum tercatat pada Neraca TA 2017 (*unaudited*).

Pemeriksaan lebih lanjut diketahui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum memiliki mekanisme pelaporan mengenai kewajiban sekolah untuk melapor kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkait bantuan yang diterima langsung sekolah baik berupa barang maupun uang. Praktik yang berlaku selama ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memfasilitasi pengurus barang sekolah untuk menginput sendiri aset yang mereka peroleh ke Simda BMD. Pihak Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara setuju melakukan koreksi Laporan Keuangan atas temuan tersebut.

Kondisi tersebut mengakibatkan meningkatnya risiko penyalahgunaan aset tetap, timbulnya potensi sengketa tanah atas tanah yang digunakan

untuk jalan, aset SMA/SMK tidak terpelihara dengan baik dan tertib administrasi pengelolaan aset tetap tidak tercapai.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Aceh Tenggara agar:

- a. Menginstruksikan Kepala BPKD supaya memerintahkan Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKD serta Kepala Bidang Aset BPKD untuk lebih optimal Dalam menatausahakan, mengkoordinasikan, dan melaporkan Aset Tetap;
- b. Menginstruksikan Kepala SKPK selaku Pengguna Barang untuk meningkatkan pengawasan, pengendalian dan pelaporan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya; dan
- c. Memberikan peringatan kepada Pengurus Barang SKPK yang tidak tertib dalam melakukan pencatatan BMD yang dikelolanya.

7. Kabupaten Aceh Utara

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan Dana BOS belum sesuai ketentuan (**Temuan No.5 pada LHP SPI No.21A/LHP/XVIII.BAC/06/2018, Hal. 22**)

Pada temuan tersebut terdapat permasalahan **penganggaran dan pelaksanaan Dana BOS tidak melalui mekanisme APBK**. Hasil pemeriksaan menunjukkan pendapatan Dana BOS belum pernah dilakukan pengesahan dan/atau dianggarkan dalam DPA dan DPA Perubahan untuk dapat disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran TA 2017. Sehingga belanja yang dilakukan oleh sekolah tidak melalui mekanisme APBK atau digunakan langsung.

Permasalahan lainnya yang perlu menjadi sorotan yaitu **Belanja Honorarium Tenaga Honorer Dana BOS tidak sesuai juknis**. Hasil pemeriksaan atas dokumen realisasi Dana BOS yang disampaikan masing-masing sekolah kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara menunjukkan realisasi Belanja Pembayaran Honorarium Bulanan pada sekolah yang melewati batas maksimum yang telah ditetapkan dalam juknis.

Selain itu, **Dana BOS masih dikenakan pemotongan biaya administrasi oleh bank**. Biaya administrasi tersebut merupakan biaya

cheque dan biaya cetak rekening koran. Seharusnya dalam perjanjian disebutkan bahwa Dana BOS harus diterima secara utuh oleh sekolah melalui rekening atas nama sekolah dan tidak diperkenankan adanya pemotongan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun sesuai Juknis Dana BOS yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Kondisi tersebut mengakibatkan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Utara TA 2017 tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya, Laporan Realisasi Anggaran tidak optimal digunakan sebagai alat pengendalian dan pengawasan, realisasi belanja yang bersumber dari Dana BOS tidak tepat sasaran dan Dana BOS tidak diterima secara utuh oleh sekolah.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Aceh Utara agar menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk:

- a. Lebih cermat dalam mengendalikan dan mengawasi pengelolaan Dana BOS;
- b. Menganggarkan penerimaan dan pengeluaran Dana BOS dalam APBK TA 2018;
- c. Memerintahkan Kepala Sekolah menggunakan Dana BOS sesuai dengan Juknis BOS;
- d. Memerintahkan Tim Manajemen BOS Kabupaten untuk:
 - 1) Lebih cermat dalam melakukan pembinaan mengenai pengelolaan dan pelaporan penggunaan Dana BOS kepada Tim Manajemen BOS Sekolah; dan
 - 2) Meningkatkan koordinasi dengan Tim BOS Manajemen Provinsi dalam membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama dengan lembaga penyalur BOS yang telah ditunjuk dengan mencantumkan hak dan kewajiban para pihak termasuk larangan pemotongan.

8. Kabupaten Bener Meriah

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan Keuangan oleh Bendahara belum tertib (**Temuan No.1 pada LHP SPI No.4A/LHP/XVIII.BAC/05/2018, Hal. 1**)

Pada temuan tersebut terdapat permasalahan **Bendahara BOS tidak ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati**. Berdasarkan hasil penelaahan diketahui penunjukan Bendahara BOS masing-masing sekolah tidak ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati. Bendahara BOS ditetapkan hanya dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan. Selain itu, surat keputusan tersebut tidak disampaikan kepada Bendahara BOS tetapi hanya disimpan oleh Manager BOS.

Permasalahan lain yang perlu menjadi sorotan yaitu **Dana BOS disimpan di rekening pribadi Kepala Sekolah**. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah menyajikan saldo Bendahara BOS per 31 Desember 2017 sebesar Rp494.546.967,00. Narnun, berdasarkan rekapitulasi rekening koran hanya sebesar Rp250.046.382,00. Manager BOS menyatakan selisih tersebut adalah kas tunai yang disimpan oleh Bendahara BOS. Hasil wawancara dengan Bendahara BOS dan Kepala Sekolah SDN I Pante Raya diketahui Bendahara BOS pada tanggal 29 Desember 2017 telah menyetorkan uang sebesar Rp40.000.000,00 ke rekening pribadi kepala sekolah di Bank Aceh dengan Rekening Nomor 056022036400759 yang diantaranya sebesar Rp19.200.000,00 merupakan Dana BOS.

Selain itu, **Jasa Giro sebesar Rp1.060.774,10 belum dibukukan**. Berdasarkan reviu Rekening Jasa Giro Dana BOS diketahui penetapan jasa giro sebesar Rp1.060.774,10 belum dicatat dan dilaporkan oleh Bendahara Dana BOS. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah setuju melakukan koreksi dan mencatat pendapatan jasa giro tersebut.

Kondisi tersebut mengakibatkan meningkatnya risiko terjadinya kesalahan dan penyalahgunaan uang, Dana pengembalian TU sebesar Rp10.364.974.000,00 tidak dapat segera dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan belanja, pengenaan Biaya Administrasi Bank membebani Kas daerah sebesar Rp2.706.374,00 dan tertib administrasi pengelolaan kas dan pendapatan tidak tercapai.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Bener Meriah agar:

- a. Menetapkan Bendahara BOS dengan surat keputusan bupati;
- b. Membuat surat edaran tentang larangan penggunaan rekening pribadi dalam pengelolaan keuangan daerah;

- c. Melalui Kepala Dinas Pendidikan memberikan peringatan Kepala Sekolah dan Bendahara BOS terkait agar tertib dalam pengelolaan Dana BOS.

9. Kabupaten Bireun

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Penatausahaan Keuangan oleh Bendahara belum sepenuhnya tertib (**Temuan No.1 pada LHP SPI No.2A/LHP/XVIII.BAC/05/2018, Hal. 1**)

Pada temuan tersebut terdapat permasalahan **terdapat pendapatan jasa giro Dana BOS yang belum dicatat sebesar Rp12.606.543,64**. Penelusuran atas rekening BOS diketahui bahwa masih terdapat selisih antara saldo pembukuan hasil SP2B dengan saldo riil pada rekening koran sebesar Rp18.829.743,55. Hal tersebut terjadi karena masih terdapat uang selain BOS di dalam rekening BOS.

Rincian Selisih antara Saldo Buku dengan Riil Kas pada Bendahara BOS

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Pendapatan Jasa Giro	12.606.543,64
2	Uang Pribadi	2.636.464,23
3	Uang Untuk Biaya Print Rekening Koran/Buku Cek	1.077.502,68
4	Uang Lainnya	2.490.800,00
5	Sisa Gaji Pegawai	18.433,00
	Jumlah	18.829.743,5

Sumber: LHP LKPD Kab. Bireun T.A.2017

Pendapatan jasa giro sebesar Rp12.606.543,64 tersebut belum tercatat dalam Laporan Operasional, Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Pemerintah Kabupaten Bireuen. Atas nilai tersebut telah diusulkan dan disetujui untuk koreksi.

Kondisi tersebut mengakibatkan tertib administrasi dan pengendalian atas akuntabilitas penatausahaan keuangan belum sepenuhnya tercapai, penyusunan Laporan Keuangan berpotensi terhambat; dan Pemerintah Daerah dibebani dengan biaya administrasi rekening.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Bireun agar:

- a. Memberikan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku kepada Direktur BLUD RSUD dr Fauziah, Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang belum optimal melaksanakan tugas;
- b. Menginstruksikan Kepala Dinas Ketahanan SKPK terkait untuk memerintahkan kepada PPK Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, dan Puskesmas Pandrah untuk lebih teliti dalam melaksanakan tugasnya;
- c. Menginstruksikan kepada PPKD untuk berkoordinasi dan membuat perjanjian dengan Bank Aceh Syariah yang di dalamnya mengatur biaya administrasi.

10. Kabupaten Gayo Lues

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah belum memadai (**Temuan No.3 pada LHP SPI No.12A/LHP/XVIII.BAC/05/2018, Hal. 7**)

Pada temuan tersebut terdapat permasalahan **proses penganggaran Dana BOS belum sesuai ketentuan**. Hasil permintaan keterangan diketahui Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Dana BOS yang disampaikan oleh pihak satuan pendidikan negeri belum diuraikan ke dalam Kegiatan, Jenis, Obyek, dan Rincian Objek Belanja sesuai dengan kode rekening yang berkenaan dengan belanja tersebut. Hal ini terjadi karena sumber daya manusia (SDM) pada satuan pendidikan negeri tidak sepenuhnya memahami proses akuntansi penganggaran Dana BOS sehingga satuan pendidikan negeri mengalami kesulitan untuk merinci kedalam rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekeningnya. Kondisi tersebut membuat Dinas Pendidikan berupaya untuk merinci RAPBS sesuai dengan pemahamannya tanpa melibatkan satuan pendidikan negeri sebagai penyusun RAPBS Dana BOS.

Permasalahan lainnya yang perlu menjadi sorotan yaitu **Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana BOS serta bukti belanja yang sah belum disampaikan tepat waktu sesuai Juknis BOS**. Berdasarkan

Juknis BOS Tahun 2017, setiap akhir triwulan seluruh satuan pendidikan yang menerima Dana BOS diwajibkan membuat Laporan Realisasi BOS. Hasil wawancara dengan Pengelola Dana BOS di Dinas Pendidikan diketahui satuan pendidikan belum menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja Dana BOS serta bukti pendapatan dan belanja yang sah untuk periode bulanan, triwulanan dan semesteran. Penyampaian laporan realisasi BOS tersebut hanya dilakukan sekali yaitu setelah tahun anggaran berakhir.

Selain itu, **penyampaian Laporan SP3B ke Bidang Perbendaharaan BPKK tidak tertib**. Penyampaian Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana BOS dari satuan pendidikan negeri ke Dinas Pendidikan hanya dilakukan sekali setiap tahun, yaitu setelah tahun anggaran berakhir. Sampai dengan berakhirnya pemeriksaan tanggal 4 Mei 2018, pengesahan pendapatan dan belanja melalui mekanisme SP3B dan SP2B belum selesai dilaksanakan karena dokumen SP3B yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan kurang lengkap.

Kondisi tersebut mengakibatkan pemanfaatan Dana BOS kurang terarah dan dapat menghambat tercapainya tujuan program BOS, realisasi penggunaan Dana BOS di sekolah tidak dapat diketahui secara tepat dan terukur, meningkatnya risiko penyalahgunaan Dana BOS pada satuan pendidikan.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan untuk mengusulkan Tim BOS Kabupaten, Bendahara BOS dan Rekening BOS untuk ditetapkan melalui Keputusan Bupati, memerintahkan masing-masing Kepala Satuan Pendidikan untuk menyampaikan Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana BOS secara tepat waktu dan menyampaikan SP3B BOS kepada Bidang Perbendaharaan secara tepat waktu.

11. Kabupaten Simeulue

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan dan pengendalian Dana Bantuan Operasional Sekolah kurang memadai (**Temuan No.4 pada LHP SPI No.18A/LHP/XVIII.BAC/06/2018, Hal. 19**)

Pada TA 2017, Pemerintah Kabupaten Simeulue menganggarkan Belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp13.818.350.000,00 dengan realisasi sebesar Rp13.413.146.451,46 atau 97,06%. Hasil pemeriksaan atas penganggaran dan realisasi terhadap Dana BOS menunjukkan **realisasi belanja pada Dana BOS melebihi pagu anggaran sebesar Rp1.871.871.717,00 untuk Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa**, dengan rincian pada tabel berikut:

Realisasi Belanja Bantuan Operasional Sekolah

No	Keterangan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Kelebihan Pagu Anggaran (Rp)
1	Belanja Pegawai	2.379.400.000,00	3.065.119.166,00	685.719.166,00
2	Belanja Barang dan Jasa	8.970.000.000,00	10.156.152.551,00	1.186.152.551,00
3	Belanja Modal	2.468.950.000,00	191.777.884,00	
Jumlah		13.818.350.000,00	13.413.049.601,00	1.871.871.717,00

Sumber : Data Rekap Realisasi Belanja BOS

Kepala Bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Tim BOS Kabupaten menjelaskan hal-hal berikut:

- a. Dinas Pendidikan Kabupaten sebagai Tim BOS Kabupaten baru menyampaikan SP3B kepada PPKD pada awal tahun 2018 dan PPKD selaku BUD tidak menerbitkan SP2B karena tidak lengkapnya dokumen SP3B, sehingga tidak ada kontrol dan monitoring yang memadai atas realisasi BOS;
- b. Penginputan pada SIMDA atas realisasi belanja BOS dilakukan pada akhir tahun secara manual ke sistem oleh Bagian Akuntansi, sehingga tidak adanya kontrol dan monitoring atas realisasi belanja BOS secara triwulan;
- c. Tim BOS Sekolah melakukan realisasi belanja BOS tidak sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS), sehingga realisasi melebihi anggaran yang ditetapkan di RKAS.

Kondisi tersebut disebabkan Kepala Dinas Pendidikan tidak optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan belanja BOS, Tim BOS Kabupaten tidak tertib dalam mengajukan SP3B belanja BOS kepada PPKD dan Tim BOS Sekolah melakukan realisasi belanja BOS tidak sesuai dengan

RKAS. Kondisi tersebut mengakibatkan tertib pelaksanaan anggaran tidak tercapai.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Simeulue agar menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan untuk:

- a. Melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap belanja BOS sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Memerintahkan Tim BOS Kabupaten dalam mengajukan SP3B belanja BOS secara triwulanan dan dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam ketentuan; dan
- c. Mengenerakan sanksi sesuai ketentuan kepada Tim BOS Sekolah yang tidak merealisasikan belanja BOS sesuai RKAS.

12. Kota Banda Aceh

Temuan Dana BOS pada Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan

Pengelolaan pelaksanaan dan penatausahaan pendapatan Bantuan Operasional Sekolah SD/SMP belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan **(Temuan No.3 pada LHP Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan No.6A/LHP/XVIII.BAC/05/2018, Hal. 9)**

Pada Tahun Anggaran (TA) 2017, Pemerintah Kota Banda Aceh menganggarkan Pendapatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp23.265.800.000,00 dengan realisasi sebesar Rp23.501.960.000,00 atau 101,02% dari anggaran. Untuk menampung Dana BOS yang diterima, masing-masing sekolah menggunakan rekening bank. Rekening yang digunakan tersebut merupakan rekening yang dulu dibuka sekolah untuk pembayaran gaji namun sekarang sudah tidak dipakai lagi untuk penerimaan gaji. Kepala sekolah tidak mengusulkan rekening baru kepada Dinas Pendidikan. Rekening-rekening tersebut juga belum ditetapkan oleh Walikota Banda Aceh.

Hasil Uji petik pada rekening Dana BOS sekolah diketahui terdapat beberapa rekening yang juga menerima jasa giro. Penerimaan jasa giro sebesar Rp4.217.848,17. Sehingga terdapat kekurangan pelaporan penerimaan dan pengeluaran Dana BOS pada sekolah-sekolah tersebut.

Kondisi tersebut mengakibatkan atas rekening Dana BOS yang belum ditetapkan dan penerimaan jasa giro berpotensi disalahgunakan.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Walikota Banda Aceh agar menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk:

- a. Mengajukan rekening penampung Dana BOS untuk ditetapkan oleh Walikota;
- b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan Bendahara Dana BOS supaya dalam pelaksanaan tugasnya memperhatikan ketentuan yang berlaku;
- c. Memberikan sanksi sesuai ketentuan Kepala Satuan Pendidikan dalam pelaksanaan dan penatausahaan Dana BOS memperhatikan ketentuan yang berlaku.

13. Kota Langsa

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Pendapatan dan Belanja Dana BOS dari Provinsi sebesar Rp18.384.000.000,00 pada SD Negeri dan SMP Negeri belum melalui mekanisme APBK dan aset tetap yang berasal dari hibah pusat sebesar Rp2.589.438.913,30 belum dilaporkan (**Temuan No.8 pada LHP SPI No.7A/LHP/XVIII.BAC/05/2018, Hal. 31**)

Terkait dengan Dana BOS, terdapat permasalahan berupa **pengelolaan Dana BOS yang tidak sesuai ketentuan**, antara lain: sekolah negeri belum melaporkan aset tetap dari Dana BOS kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa karena sekolah langsung melakukan penginputan di kantor BPKD secara terjadwal; pendapatan dan belanja yang berasal dari Dana BOS tidak dianggarkan dalam APBK 2017 maupun APBK Perubahan dikarenakan ketidakpahaman pihak sekolah dalam menyusun RKS yang sesuai dengan yang dipersyaratkan; dan Pemkot Langsa belum memiliki Peraturan Walikota yang mengatur terkait pendapatan dan belanja yang tidak melalui rekening kas umum daerah dan digunakan langsung termasuk Dana BOS dan Dana JKN.

Kondisi tersebut mengakibatkan pendapatan dan belanja yang berasal dari Dana BOS tidak tercatat dalam LRA Kota Langsa TA 2017, perolehan aset tetap dari belanja barang Dana BOS tidak terpantau oleh Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan, perolehan aset tetap yang berasal dari hibah pemerintah pusat tidak tercatat pada Neraca Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa dan menyulitkan pengurus barang untuk melakukan pencatatan pada aplikasi Simda BMD.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan Walikota Langsa agar:

- a. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk lebih optimal dalam mengawasi dan mengendalikan pengelolaan Dana BOS dan Bantuan Pemerintah;
- b. Menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk:
 - 1) Memberikan peringatan kepada Kepala Bidang Pembinaan SD, Kepala Bidang Pembinaan SMP, dan Sekretaris agar meningkatkan koordinasi dalam pengelolaan dan pelaporan bantuan Pemerintah;
 - 2) Memerintahkan Tim BOS Kota Langsa untuk lebih optimal dalam membina sekolah dalam merencanakan, menganggarkan, dan melaporkan penggunaan Dana BOS.
- c. Memerintahkan Kepala BPKD untuk memutakhirkan Sistem Akuntansi Pemerintah Kota (SAPK) Langsa dengan memuat mekanisme pelaporan dan pengesahan dana yang tidak melalui RKUD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

14. Kota Lhokseumawe

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan Dana BOS belum sesuai ketentuan (**Temuan No.2 pada LHP SPI No.16C/LHP/XVIII.BAC/05/2018, Hal. 8**)

Pada temuan tersebut terdapat permasalahan **Bendahara Dana BOS dan rekening Dana BOS belum ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan mekanisme pengesahan realisasi pendapatan dan belanja dana BOS belum berjalan sebagaimana mestinya.** Hasil pengujian terhadap penatausahaan Dana BOS diketahui bahwa pada TA 2017 Pemerintah Kota Lhokseumawe belum melaksanakan mekanisme pengesahan terhadap realisasi pendapatan dan belanja yang bersumber dari Dana BOS.

Permasalahan lainnya yang perlu menjadi sorotan yaitu **mekanisme pengesahan realisasi pendapatan dan belanja Dana BOS belum berjalan sebagaimana mestinya**. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan dana yang disediakan oleh pemerintah untuk mendukung percepatan pencapaian program Wajib Belajar (Wajar) 9 tahun. Dana BOS ditransfer langsung dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi yang selanjutnya disalurkan kepada masing-masing Satuan Pendidikan penerima. Terdapat 58 Sekolah Dasar (SD) Negeri dan 18 Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang menerima Dana BOS. Hasil pengujian terhadap penatausahaan Dana BOS diketahui bahwa pada TA 2017 Pemerintah Kota Lhokseumawe belum melaksanakan mekanisme pengesahan terhadap realisasi pendapatan dan belanja yang bersumber dari Dana BOS.

Kondisi tersebut mengakibatkan fungsi pengawasan APBD sebagai pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang pendidikan telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan belum sepenuhnya tercapai.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Walikota Lhokseumawe agar menginstruksikan BUD untuk berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk menetapkan mekanisme pelaporan dan pengesahan pendapatan dan belanja Dana BOS dan menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Ketua Tim Manajemen BOS supaya lebih optimal dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

SUMATERA UTARA

TELAAHAN
ATAS HASIL PEMERIKSAAN BPK RI
TERKAIT DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
(BOS) PADA LKPD PROVINSI DAN LKPD KABUPATEN/
KOTA DI SUMATERA UTARA

Berdasarkan IHPS I 2018, BPK RI melakukan pemeriksaan terhadap 34 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Dari hasil pemeriksaan, BPK RI mengungkap temuan dan permasalahan Dana BOS pada 25 LKPD. Secara umum permasalahan pengelolaan Dana BOS di Provinsi Sumatera Utara meliputi: 1) Belum ditetapkannya rekening Dana BOS oleh Kepala Daerah; 2) Terdapat kesalahan pencatatan/penyajian Dana BOS; 3) Pendapatan dan Belanja Dana BOS belum ditetapkan dalam APBD; 4) Terdapat pengenaan pajak dan biaya administrasi pada rekening Dana BOS; 5) Kesalahan penganggaran Dana BOS; 6) Pendapatan dan Belanja Dana BOS belum disajikan pada LRA; 7) Kekurangan Kas/Selisih Dana BOS; 8) Pencatatan Aset Tetap yang berasal dari penggunaan Dana BOS tidak memadai; 9) Pencatatan Buku Kas Umum oleh Bendahara BOS tidak tertib; 10) Aset/Kas BOS SMA belum diserahkan ke provinsi; 11) Penyaluran Dana BOS tidak tepat waktu/Keterlambatan penyampaian LPJ; 12) Pertanggungjawaban Dana BOS tidak memadai; 13) Kelebihan penyaluran Dana BOS belum disetorkan kembali ke Kas Daerah; 14) Dana BOS/Sisa Dana BOS belum disalurkan; 15) Sisa Dana BOS belum disajikan pada LK/belum diserahkan; 16) Belanja Dana BOS tidak didukung bukti yang valid; 17) Pembayaran honor tenaga pengajar melebihi alokasi yang ditetapkan; dan 18) Dana BOS diterima melalui rekening pribadi.

Diantara 18 permasalahan Dana BOS tersebut, permasalahan yang terjadi hampir di seluruh kabupaten/kota maupun provinsi di Sumatera Utara adalah **belum ditetapkannya rekening Dana BOS oleh Kepala Daerah**. Permasalahan ini terjadi di seluruh daerah Provinsi Sumatera Utara kecuali Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Nias, Kabupaten Padang Lawas, dan Kota Padangsidimpuan. Permasalahan ini disebabkan belum optimalnya Kepala Dinas Pendidikan dalam mengusulkan penetapan rekening Dana BOS kepada Kepala Daerah. Seharusnya seluruh rekening Dana BOS ditetapkan berdasarkan SK Bupati/Walikota, namun daerah-daerah tersebut belum menetapkan rekening Dana BOS sebagai rekening

daerah melalui SK Bupati/Walikota. Dampak dari belum ditetapkannya rekening Dana BOS oleh Kepala Daerah adalah adanya risiko potensi penyalahgunaan rekening Dana BOS.

Secara rinci, temuan dan permasalahan Dana BOS pada LKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara TA 2017 diuraikan sebagai berikut:

1. Provinsi Sumatera Utara

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan Dana BOS Disdik belum tertib dan terdapat sisa Dana BOS pada SMA/SMK Negeri belum disajikan pada LK minimal sebesar Rp1.096.645.761,40 **(Temuan No. 1 dalam LHP SPI No.47.B/LHP/XVIII.MDN/05/2018, Hal. 7)**

Hasil pemeriksaan BPK atas Dana BOS Provinsi Sumatera Utara mengungkapkan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

a. Rekening penerimaan Dana BOS pada SMA dan SMK negeri lebih dari satu dan belum ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Hasil konfirmasi kepada 36 sekolah pada 12 kabupaten/kota diketahui terdapat beberapa sekolah memiliki rekening penerimaan BOS lebih dari satu. Atas permasalahan ini Dinas Pendidikan menyarankan sekolah membuka rekening penerimaan BOS pada Bank Sumut untuk keseragaman. Pihak sekolah telah melaksanakan saran Disdik namun rekening giro yang awalnya digunakan oleh pihak sekolah untuk menerima Dana BOS tetap diaktifkan, dengan alasan untuk menerima dana bantuan.

b. Penyaluran Dana BOS melewati tahun anggaran berjalan sebesar Rp438.250.000 dan sisa Dana BOS TA 2012 s.d. 2016 belum disalurkan sebesar Rp2.257.590.500.

Penyaluran Dana BOS yang melewati tahun anggaran tersebut, merupakan penyaluran Dana BOS atas sekolah penerima yang mengalami retur pada tahun 2016, akibat rekening penerima tidak valid. Sedangkan sisa Dana BOS TA 2012 s.d. 2016 sebesar Rp2.257.590.500 masih belum dapat ditelusuri oleh Pemprov Sumut, sehingga sampai dengan pemeriksaan berakhir masih belum disalurkan.

- c. **Penyaluran Dana BOS tidak tepat waktu dan terdapat sisa Dana BOS TA 2017 belum disalurkan pada rekening penampungan PT Bank Sumut sebesar Rp7.240.400.000.**

Penyaluran Dana BOS berdasarkan Permendagri No.62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan BOS seharusnya dilakukan paling lambat 7 hari kerja setelah Dana BOS diterima pada rekening kas daerah Pemprov. Namun pada kenyataannya atas penyaluran tiap triwulan, pencairannya terlambat sekitar 1 bulan. Selain itu, masih terdapat sisa Dana BOS yang belum disalurkan kepada masing-masing sekolah penerima sebesar Rp7.240.400.000 karena rekening penerima tidak valid/tidak dikenal/rekening tutup/nomor rekening berbeda dengan nama rekening yang ada pada lampiran data pembayaran Dana BOS.

- d. **Terdapat sisa Dana BOS pada SMA dan SMK negeri belum disajikan pada LK minimal sebesar Rp1.096.645.761.**
- e. **Sisa Dana BOS SMA dan SMK Negeri per 31 Desember 2016 dari Pemerintah Kabupaten/Kota belum diserahkan kepada Pemprov.**

Hasil pemeriksaan atas P2D bidang pendidikan menengah, diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumut dan Pemprov Sumut telah menandatangani 33 BAST P2D antara kepala daerah, sehingga Pemprov Sumut menerima sebanyak 425 SMA dan 265 SMK. BAST P2D yang ditandatangani tersebut, hanya melibatkan personil, prasarana (aset tetap) sekolah, dan dokumen sekolah. Namun, belum melibatkan pendanaan, yaitu sisa Dana BOS yang masih ada di SMA dan SMK negeri pada kabupaten/kota, sehingga sisa Dana BOS tersebut masih dicatat pada neraca masing-masing kabupaten/kota.

Permasalahan ini antara lain disebabkan Kepala Disdik lalai mengusulkan penetapan rekening Dana BOS dan melaporkan sisa Dana BOS per 31 Desember 2017 kepada BPKAD untuk disajikan pada LK. Permasalahan ini antara lain mengakibatkan sekolah tidak dapat segera memanfaatkan Dana BOS sebesar Rp9.497.990.500 dan saldo sisa Dana BOS pada SMA dan SMK negeri pada LK *understated* minimal sebesar Rp1.096.645.761.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Gubernur Sumut agar:

- a. Menetapkan rekening giro penerimaan Dana BOS SMA dan SMK negeri;
- b. Melakukan serah terima sisa Dana BOS per 31 Desember 2016 dari SMA dan SMK Negeri Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam BAST;
- c. Memerintahkan Kepala Disdik untuk:
 - 1) Mengusulkan penetapan rekening giro penerimaan Dana BOS SMA dan SMK negeri kepada gubernur;
 - 2) Melakukan rekonsiliasi atas pencairan Dana BOS secara formal dan terjadwal dengan Kepala BPKAD dan PT Bank Sumut pada setiap selesai proses pencairan per triwulan;
 - 3) Melaporkan sisa Dana BOS SMA dan SMK negeri setiap akhir periode akuntansi yang didukung dengan rekening koran asli penerimaan Dana BOS per 31 Desember;
- d. Memerintahkan Kepala BPKAD untuk meminta PT Bank Sumut memindahbukukan sisa Dana BOS pada rekening penampungan ke rekening kas daerah, dan digolongkan sebagai kas yang dibatasi penggunaannya (*restricted*) sebesar Rp7.240.400.000.

2. Kabupaten Asahan

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Pendapatan dan penggunaan Dana BOS tidak dianggarkan dalam APBD dan tidak disajikan pada LRA TA 2017 serta pembukaan rekening Dana BOS belum ditetapkan Bupati (**Temuan No. 3 dalam LHP SPI No.36.B/LHP/XVIII.MDN/04/2018, Hal. 18**)

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan Dana BOS pada Pemkab Asahan menunjukkan bahwa **pembukaan 443 rekening milik sekolah di Kabupaten Asahan tidak ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Bupati. Selain itu atas pendapatan senilai Rp77,2 miliar dan penggunaan senilai Rp51,3 miliar, tidak dianggarkan pada APBD Kabupaten Asahan sehingga tidak disajikan dalam LRA TA 2017.**

Permasalahan ini disebabkan oleh TAPD yang kurang cermat dalam mengevaluasi perencanaan anggaran dan Kepala Disdik yang belum mengusulkan anggaran pendapatan dan penggunaan Dana BOS SD dan

SMP Negeri pada APBD. Permasalahan ini mengakibatkan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Belanja Pegawai serta Belanja Barang dan Jasa yang disajikan pada LRA TA 2017 belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya atas transaksi Dana BOS serta meningkatnya risiko penyalahgunaan Dana BOS.

Atas permasalahan ini BPK merekomendasikan kepada Bupati Asahan agar memerintahkan:

- a. TAPD lebih cermat mengevaluasi perencanaan anggaran yang diusulkan oleh Disdik;
- b. Kepala Disdik mengusulkan penetapan rekening Dana BOS kepada Bupati serta memasukkan anggaran penerimaan dan penggunaan Dana BOS sekolah negeri pada APBD.

3. Kabupaten Humbang Hasundutan

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan dan penatausahaan Kas tidak tertib (**Temuan No. 1 dalam LHP SPI No. 43.B/LHP/XVIII.MDN/05/2018, Hal. 5**)

Dalam temuan ini terdapat permasalahan **Rekening BOS pada Sekolah SD dan SMP TA 2017 dikenakan Pajak dan Biaya Administrasi**. Pada SDN terdapat pemotongan pajak dan biaya administrasi dengan jumlah sebesar Rp11,7 juta. Sementara pada SMPN terdapat pemotongan pajak dan administrasi senilai total Rp7,1 juta. Permasalahan ini mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan tidak dapat memanfaatkan Dana BOS yang dipotong pajak dan biaya administrasi oleh Bank sebesar Rp18.817.958.

Atas permasalahan ini BPK merekomendasikan kepada Bupati Humbang Hasundutan agar memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan meningkatkan pengawasan dan pengendalian rekening BOS.

4. Kabupaten Karo

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

1. Penatausahaan Kas belum tertib
2. Penatausahaan Dana BOS tidak tertib

Penatausahaan Kas belum tertib (*Temuan No. 1 dalam LHP SPI No.46.B/LHP/XVIII.MDN/05/2018, Hal. 4*)

Pada temuan ini terdapat permasalahan berupa **Rekening Kas BOS belum ditetapkan dengan Keputusan Bupati**. Bantuan BOS dikelola secara langsung tanpa melalui mekanisme SP2D, namun menggunakan mekanisme SP2B. Terkait hal ini Pemkab Karo belum menetapkan rekening kas BOS sebagian dari Kas Umum Daerah.

Selain itu, permasalahan terkait BOS pada temuan ini juga mengenai **pengendalian SP3B dan SP2B tidak memadai yaitu terdapat perbedaan nilai belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja pegawai yang disajikan antara dokumen SP2B, Laporan Penggunaan Dana BOS, dan BKU Bendahara Dana BOS**.

Permasalahan ini mengakibatkan pengendalian atas rekening kas BOS sulit dilakukan dan terdapat ketidakakuratan pelaporan realisasi belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal dari Dana BOS.

Atas permasalahan ini BPK merekomendasikan kepada Bupati Karo agar memerintahkan:

- a. Kepala BPKAD untuk mengusulkan penetapan rekening BOS dan konsisten melaksanakan mekanisme pelaporan keuangan daerah termasuk dalam melakukan rekonsiliasi BKU dan rekening koran secara periodik, penomoran SP2D, serta pemrosesan SP3B dan SP2B;
- b. Kepala Satker/OPD untuk menginstruksikan bendahara pengeluaran lebih cermat dan tepat waktu mempertanggungjawabkan penggunaan kas, terutama yang berasal dari SP2D TU.

Penatausahaan Dana BOS tidak tertib (*Temuan No. 6 dalam LHP SPI No. 46.B/LHP/XVIII.MDN/05/2018, Hal. 30*)

Pada TA 2016, terdapat permasalahan Dana BOS yaitu tidak dapat ditelusurinya Beban Barang dan Jasa atas Penggunaan Dana BOS; sisa Dana

BOS yang tidak dapat ditelusuri; dan Pemkab Karo tidak menganggarkan pendapatan hibah dan belanja barang dan jasa dari Dana BOS atas pencatatan realisasi di LRA. Namun hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Karo menemukan permasalahan terkait BOS sebagai berikut:

a. Pendapatan dan belanja Dana BOS tidak diverifikasi dan dievaluasi.

Atas laporan realisasi Dana BOS dari Kepala Sekolah kepada Kepala Disdik yang hendak disahkan menjadi SP2B, tidak dilakukan verifikasi oleh pejabat penatausahaan keuangan. Selain itu Ketua Tim Manajemen BOS tidak pernah melakukan monitoring dan evaluasi SPJ dan pelaporan pendapatan dan belanja yang bersumber dari Dana BOS SD dan SMP.

b. Penyajian belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal yang tidak sesuai dengan laporan penggunaan Dana BOS.

Berdasarkan laporan rekapitulasi penggunaan Dana BOS TA 2017 diketahui terdapat perbedaan rincian belanja antara LRA dengan Laporan Dana BOS sebagai berikut:

Tabel 1. Perbedaan Penyajian Realisasi Pendapatan dan Belanja dari Dana BOS TA 2017

No	Sumber Dana BOS	LRA (Rp)	Laporan Dana BOS (Rp)	Selisih (Rp)
1	Belanja Pegawai	6.955.750.000	7.335.045.200	(379.295.200)
2	Belanja Barang dan Jasa	29.709.440.738	28.223.992.898	1.485.447.840
3	Belanja Modal	9.151.967.760	10.685.001.902	(1.533.034.142)
Subtotal		45.817.158.498	46.244.040.000	(426.881.502)

Sumber: LKPD Kabupaten Karo TA 2017

c. Terdapat perbedaan penyajian pendapatan, belanja, dan saldo kas Dana BOS antara SP2B dengan BKU dan Rekening Koran.

Berdasarkan analisis kas masuk secara uji petik pada 31 rekening sekolah, diketahui terdapat perbedaan penyajian pendapatan antara SP2B dengan rekening sekolah, nilai mutlak sebesar Rp7.347.984 atau 0,12% dari SP2B. Selisih pendapatan tersebut merupakan jasa giro yang tidak disahkan dan dibukukan melalui mekanisme SP2B. Selain itu, diketahui terdapat perbedaan penyajian belanja antara SP2B dengan BKU pada 31 sekolah dengan selisih nilai mutlak sebesar Rp646.118.981 atau 10,73% dari nilai SP2B.

Permasalahan tersebut antara lain disebabkan Kepala Disdik selaku pengguna anggaran tidak cermat mengawasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Dana BOS serta Ketua Manajemen BOS tidak cermat melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan Dana BOS. Permasalahan ini mengakibatkan belanja pegawai sebesar Rp6.955.750.000, belanja barang dan jasa sebesar Rp29.709.440.738, dan belanja modal sebesar Rp9.151.967.760 tidak dapat diyakini kewajarannya.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Karo agar memerintahkan:

- a. Kepala BPKPAD meningkatkan pengendalian pelaksanaan dan pelaporan APBD;
- b. Kepala Disdik selaku pengguna anggaran untuk:
 - 1) Lebih cermat mengawasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Dana BOS;
 - 2) Menginstruksikan pejabat penatausahaan keuangan lebih cermat melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Dana BOS;
 - 3) Memerintahkan ketua manajemen BOS lebih cermat melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan Dana BOS.

5. Kabupaten Labuhanbatu

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan pendapatan dan belanja Dana BOS tidak melalui mekanisme APBD (**Temuan No. 2 dalam LHP SPI No.38.B/LHP/XVIII.MDN/05/2018, Hal. 7**)

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan Dana BOS TA 2017, diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Rekening bank satuan pendidikan untuk pengelolaan Dana BOS belum ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- b. Terdapat koreksi atas saldo *audited* TA 2016 oleh satuan pendidikan sebesar Rp39.701.774, serta terdapat pengalihan saldo pada SMAN dan SMKN ke Pemprov sebesar Rp620.912.776;
- c. Terdapat kesalahan pencatatan atas sisa Dana BOS TA 2016 yang diakui sebagai Dana BOS TA 2016 yang disalurkan di TA 2017 senilai Rp9.912.813;
- d. Terdapat perbedaan nilai penerimaan Dana BOS pada 31 SDN dan 4 (empat) SMPN sehingga penyajian pendapatan Dana BOS TA 2017 dalam LO kurang catat;
- e. Pendapatan dan belanja yang bersumber dari Dana BOS belum dicantumkan dalam LRA sebagai berikut: 1) Pendapatan pada kelompok PAD, jenis lain-lain PAD yang sah, untuk penerimaan Dana BOS sebesar Rp55.803.508.290; 2) Belanja pada kelompok belanja langsung, program BOS yang diuraikan ke dalam kegiatan, jenis, objek, dan rincian objek belanja sesuai jenis rekeningnya sebesar Rp55.395.518.366;
- f. Sisa Dana BOS TA 2017 masih disajikan sebagai bagian dari kas lainnya. Berdasarkan SE Mendagri, sisa Dana BOS seharusnya merupakan bagian dari kas di Kasda.

Permasalahan ini antara lain disebabkan Kepala Disdik tidak memasukkan RKAS yang disusun oleh Kepala Sekolah dalam usulan RKA OPD Disdik TA 2017 dan TAPD tidak cermat menganggarkan pendapatan dan belanja Dana BOS dalam APBD TA 2017. Permasalahan ini mengakibatkan potensi penyalahgunaan rekening Dana BOS yang tidak dikelola BUD; pendapatan hibah sebesar Rp55.803.508.290 dan belanja sebesar Rp55.395.518.366 kurang saji dalam LRA TA 2017; serta saldo Dana BOS per 31 Desember 2017 sebesar Rp407.989.923 tidak menjadi bagian dari kas di kas daerah.

Atas permasalahan ini BPK merekomendasikan kepada Bupati Labuhanbatu agar memerintahkan:

- a. Kepala satuan pendidikan negeri melaporkan pembukaan rekening Dana BOS kepada Kepala BPKAD selaku BUD;

- b. Kepala BPKAD selaku BUD mengusulkan penetapan rekening Dana BOS kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai bagian dari RKUD;
- c. Kepala Disdik memasukkan RKAS yang disusun oleh Kepala Sekolah dalam usulan RKA OPD Disdik;
- d. TAPD menganggarkan pendapatan dan belanja Dana BOS dalam APBD.

6. Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan Dana BOS tidak tertib (**Temuan No. 1 dalam LHP SPI No. 50.B/LHP/XVIII.MDN/5/2018, Hal. 7**)

Pemeriksaan pengelolaan Dana BOS TA 2017 diketahui hal sebagai berikut:

- a. **Rekening Dana BOS belum ditetapkan Bupati sebagai rekening Pemkab Labuhanbatu Selatan.**
Seluruh rekening SDN dan SMPN pada Pemkab Labuhanbatu Selatan belum ditetapkan sebagai rekening pemerintah, sehingga Bank Sumut masih mengenakan pajak atas bunga rekening dan biaya administrasi bulanan sebesar Rp13.457.569 pada TA 2017.
- b. **Aset Tetap yang berasal dari penggunaan Dana BOS pada 20 Sekolah sebesar Rp98.874.250 tidak dicatat.**
Belanja modal pada permasalahan ini merupakan pembelian buku, alat peraga, dan peralatan olah raga. Belanja tersebut tidak dikapitalisasi menjadi aset tetap karena pihak sekolah tidak dapat menyampaikan Formulir BOS-09 yang berisi uraian barang yang dibeli sekolah.
- c. **Salah penganggaran belanja Dana BOS.**
Terkait permasalahan ini, terdapat ketidaksesuaian antara Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dengan mata anggaran belanja Pemkab Labuhanbatu Selatan. Selain itu terdapat permasalahan RKAS revisi seluruh sekolah pada TA 2017 yang terlambat dikumpulkan pada Dinas pendidikan. Dampak ketidaksinkronan proses penganggaran Dana BOS dari tingkat sekolah sampai Dinas Pendidikan

mengakibatkan pelampauan anggaran pada 202 sekolah sebesar Rp5.652.136.733.

d. **Belanja Dana BOS pada tujuh sekolah sebesar Rp120.061.033,00 tidak didukung bukti yang valid.**

Permasalahan ini terjadi pada 7 sekolah dan diketahui bahwa bukti belanja tidak terdapat rincian barang yang dibeli serta tidak terdapat bukti pembayaran kepada penyedia barang dan jasa.

e. **Penggunaan dana untuk pembayaran honor tenaga pengajar melebihi alokasi yang telah ditetapkan.**

Pemeriksaan secara uji petik atas bukti pertanggungjawaban belanja Dana BOS, diketahui bahwa terdapat pembayaran honor bulanan guru/tenaga kependidikan dan non kependidikan honorer pada delapan SDN dan tiga SMPN yang melampaui batas yang ditetapkan sebesar Rp64.303.000.

Permasalahan ini disebabkan Kepala Dinas Pendidikan tidak optimal melakukan pengendalian kepada Kepala Sekolah, Kepala Tim BOS tidak melakukan pembinaan dan pemantauan serta Kepala Sekolah tidak mengelola Dana BOS sesuai ketentuan. Permasalahan ini mengakibatkan antara lain realisasi belanja Dana BOS melampaui anggaran pada DPA Dinas Pendidikan sebesar Rp5.652.136.733 berpotensi disalahgunakan dan pemborosan keuangan daerah sebesar Rp64.303.000.

Atas permasalahan ini BPK merekomendasikan Bupati Labuhanbatu Selatan agar memerintahkan:

a. Kepala Dinas Pendidikan:

- 1) Menginstruksikan seluruh Kepala Sekolah menganggarkan dan merealisasikan Dana BOS sesuai ketentuan;
- 2) Mengusulkan seluruh rekening Dana BOS ditetapkan Bupati;
- 3) Menginstruksikan Ketua Tim BOS melakukan pembinaan dan pemantauan atas pelaporan dan pertanggungjawaban Dana BOS sesuai ketentuan;
- 4) Menginstruksikan Kepala SDN 112224 Kotapinang, Kepala SDN 115502 Sei Rumbia, Kepala SDN 118235 Kotapinang, Kepala SDN 112358 Langgapayung, Kepala SDN 117874 Kotapinang, Kepala

- SMPN 2 Kotapinang, dan Kepala SMPN 10 Torgamba untuk menarik kelebihan pembayaran atas bukti yang tidak valid sebesar Rp120.061.033;
- 5) Menginstruksikan Kepala SDN 112224 Kotapinang, SDN 115502 Sei Rumbia, SDN 118391 Teluk Panji IV, Kepala SDN Podorukun, Kepala SDN 118260 Batang Gogar II, Kepala SDN 116884 Sei Kebara, Kepala SDN 118274 S. Pamoran I Baru, Kepala SDN 116903 Simpang Maropat, Kepala SMPN 11 Torgamba, Kepala SMPN 2 Kampung Rakyat, Kepala SMPN 3 Kotapinang menyesuaikan pembayaran honorarium sesuai Juknis Dana BOS;
 - b. MP TP-TGR mengusulkan penetapan kerugian daerah melalui proses perhitungan kerugian daerah kepada tujuh PNS sebesar Rp120.061.033.

7. Kabupaten Labuhanbatu Utara

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Rekening bendahara Dana BOS dan Dana BOK belum ditetapkan oleh Bupati (**Temuan No. 1 dalam LHP SPI No. 56.B/LHP/XVIII.MDN/5/2018, Hal. 5**)

Hasil pemeriksaan BPK RI terhadap kepemilikan rekening pada sekolah negeri dan puskesmas diketahui bahwa **rekening bendahara Dana BOS sebanyak 277 sekolah belum ditetapkan oleh Bupati**. Atas permasalahan ini Dinas Pendidikan telah menyampaikan data sekolah (251 SD dan 26 SMP) penerima BOS kepada BPKAD. Namun hingga pemeriksaan berakhir tanggal 5 Mei 2018, rekening Bendahara BOS belum ditetapkan Bupati. Permasalahan ini disebabkan Bupati belum menerima surat pengajuan dari Kepala Dinas Pendidikan untuk menetapkan rekening Dana BOS dan Kepala Dinas Pendidikan belum sepenuhnya memahami peraturan terkait rekening bendahara Dana BOS pada SDN/SMPN. Permasalahan ini mengakibatkan rekening Bendahara BOS yang belum ditetapkan berpotensi untuk disalahgunakan serta risiko penggunaan rekening Dana BOS untuk menampung dana lain.

Atas permasalahan ini BPK merekomendasikan Bupati Labuhanbatu Utara agar:

- a. Menetapkan 277 rekening Dana BOS;

- b. Memerintahkan kepala Dinas Pendidikan menginstruksikan Kepala SDN dan SMPN serta bendahara Dana BOS menggunakan rekening Dana BOS hanya untuk menampung Dana BOS.

**Temuan Dana BOS pada Kepatuhan Terhadap Peraturan
Perundang-undangan**

Pengelolaan penggunaan Dana BOS pada Dinas Pendidikan kurang tertib
**(Temuan No. 10 dalam LHP Kepatuhan No.56.C/LHP/XVIII.MDN/5/2018
Hal. 10)**

Hasil Pemeriksaan BPK atas pengelolaan Dana BOS diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. **Penganggaran Dana BOS kurang cermat.**
Terkait permasalahan ini diketahui bahwa realisasi belanja barang BOS melebihi anggaran sebesar Rp233.452.919 dikarenakan pada saat pengajuan anggaran Dana BOS pada APBD sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) murni, kemudian terdapat RKAS perubahan yang diterima bulan Februari 2018.
- b. **Rekening bendahara Dana BOS dikenakan pajak jasa giro sebesar Rp15.210.367.**
Jasa giro rekening milik Pemerintah bukan merupakan subjek pajak, sehingga terhadap bunga atas simpanan pemerintah seharusnya tidak dipotong atau dipungut pajak penghasilan.
- c. **Laporan pertanggungjawaban Dana BOS pada dua sekolah kurang tertib.**
Permasalahan ini terjadi pada SMP Negeri 1 Kualah Hulu dan SD Negeri 112300 Kongsu Enam. Pada SMP Negeri 1 Kualah Hulu, SPJ belanja ATK pada Toko Eb sebesar Rp121.148.765 diragukan keasliannya. Sementara pada SD Negeri 112300 Kongsu Enam terdapat permasalahan SPJ yang tidak asli/tidak benar dan harga satuan ATK yang melebihi harga sebenarnya.
- d. **Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar**

Rp263.330.424 atas pembelian buku pelajaran tidak sesuai ketentuan.

Buku-buku tersebut dikenakan PPN karena ada pihak yang menginformasikan pembelian buku dikenakan PPN padahal seharusnya berdasarkan PMK Nomor 122/PMK.011/2013 dijelaskan bahwa PPN dibebaskan atas pembelian buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama.

e. **Pembelian barang yang tidak dibutuhkan dalam pemanfaatan BOS.**

Barang yang tidak dibutuhkan tersebut dalam bentuk alat penangkap nyamuk dan tidak didistribusikan oleh pihak Kantor Cabang Dinas KCD).

Permasalahan ini antara lain disebabkan Tim BOS Kabupaten tidak optimal dalam melakukan pembinaan terhadap sekolah dalam pengelolaan dan pelaporan Dana BOS serta Kepala Dinas Pendidikan tidak optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan BOS di Sekolah. Hal ini mengakibatkan pengeluaran Dana BOS SMP Negeri 1 Kualuh Hulu sebesar Rp121.148.765 tidak dapat diyakini dan pembelian harga buku menjadi lebih mahal akibat pengenaan PPN.

Atas permasalahan ini, BPK merekomendasikan kepada Bupati Labuhanbatu Utara agar memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan:

- 1) Meningkatkan pengawasan dalam penyusunan anggaran Dana BOS;
- 2) Berkoordinasi dengan bank pengelola rekening Dana BOS supaya tidak mengenakan pajak atas jasa giro rekening pemerintah;
- 3) Menginstruksikan kepala sekolah supaya dalam pengadaan buku pelajaran tidak dikenakan PPN;
- 4) Menginstruksikan Kepala SMP Negeri 1 Kualuh Hulu dan Kepala SD Negeri 112300 Kongsu Enam supaya dalam penggunaan Dana BOS didukung bukti yang lengkap dan sah sesuai ketentuan.

8. Kabupaten Langkat

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Penatausahaan sisa Dana BOS per 31 Desember 2017 pada 581 SDN dan 62 SMPN di Disdik tidak memadai (**Temuan No. 3 dalam LHP SPI No. 48.B/LHP/XVIII.MDN/05/2018, Hal. 8**)

Hasil pemeriksaan saldo Kas Lainnya (Dana BOS) pada tahun 2017 diketahui bahwa:

- a. Saldo Kas Lainnya (Dana BOS) untuk 581 Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan 62 Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) tidak didukung rekening bank per 31 Desember 2017;
- b. Terdapat 104 sekolah (93 SD dan 11 SMP) belum menyerahkan Rekening Koran per 31 Desember 2017, sehingga tidak diketahui saldo kas atas 104 sekolah tersebut. Tidak ada laporan mengenai saldo tunai Dana BOS per 31 Desember 2017 yang dipegang oleh bendahara sehingga tidak diketahui saldo Dana BOS sebenarnya.

Permasalahan ini antara lain disebabkan Kepala Disdik tidak melakukan pengawasan dan pengendalian yang optimal terhadap pertanggungjawaban Dana BOS serta Kepala Sekolah tidak melaporkan saldo Kas BOS secara transparan sesuai dengan saldo Rekening Koran dan sisa uang tunai. Permasalahan ini mengakibatkan saldo kas lainnya (Dana BOS) sebesar Rp272.502.057 tidak dapat diyakini kewajarannya.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Langkat agar memerintahkan Kepala Disdik:

- a. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pertanggungjawaban Dana BOS;
- b. Menginstruksikan pejabat penatausahaan keuangan dan manajer BOS mengawasi pertanggungjawaban Dana BOS, termasuk menyediakan data sisa Dana BOS (di rekening bank dan tunai);
- c. Menginstruksikan para Kepala Sekolah mempertanggungjawabkan dan melaporkan penggunaan Dana BOS, termasuk sisa Dana BOS (di rekening bank dan tunai) sesuai ketentuan.

9. Kabupaten Mandailing Natal

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Penatausahaan Dana BOS belum tertib (**Temuan No. 3 dalam LHP SPI No.66.B/LHP/XVIII.MDN/07/2018, Hal. 22**)

Terdapat 2 (dua) permasalahan pengelolaan Dana BOS pada Kabupaten Mandailing Natal sebagai berikut:

a. **Seluruh rekening Dana BOS belum ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Bupati.**

Sebanyak 390 rekening SD dan 77 rekening SMP belum ditetapkan sebagai rekening milik daerah melalui SK Bupati. Selain itu diketahui bahwa rekening-rekening tersebut masih dikenakan pajak giro sebesar total Rp28.429.799.

b. **Saldo kas lainnya di bendahara pengeluaran Dana BOS per 31 Desember 2017 sebesar Rp5.784.695.293,40 masih menampung penerimaan lain.**

Penerimaan lain pada Dana BOS mencakup Pendapatan K-13, Pendapatan *Block Grant*, Hibah RKB, dan Penerimaan Lain-Lain dengan nilai total sebesar Rp169.480.000. Selain itu diketahui bahwa pengelolaan Dana BOS belum memisahkan pencatatan belanja berdasarkan sumber dana dan belum adanya penyerahan/hibah secara formal atas saldo kas per 1 Januari 2017 sebesar Rp364.289.537 sehingga saldo ini termasuk pada saldo per 31 Desember 2017.

Permasalahan ini antara lain disebabkan Kepala Dinas Pendidikan tidak cermat melakukan pengawasan dan pengendalian pengelolaan Dana BOS sehingga mengakibatkan pajak jasa giro oleh bank mengurangi pendapatan daerah dari jasa giro/bunga sebesar Rp28.429.799 dan saldo kas Dana BOS di neraca per 31 Desember 2017 tidak dapat diketahui dengan pasti.

Atas permasalahan ini, BPK RI merekomendasikan Bupati Mandailing Natal agar memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan:

- Lebih cermat melakukan pengawasan dan pengendalian pengelolaan Dana BOS;
- Menginstruksikan Manajer BOS berkoordinasi dengan Kepala BPKPAD terkait pembukaan rekening bank, khusus untuk Dana BOS

- pada seluruh sekolah negeri, dan mengusulkan pengesahan penetapan rekening milik daerah kepada bupati;
- c. Menginstruksikan Pengelola Dana BOS lebih cermat melaksanakan pencatatan penerimaan dan penggunaan Dana BOS secara tertib dan akurat sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk menyajikan sisa Dana BOS per 31 Desember;
 - d. Menginstruksikan Manajer BOS SMA/SMK memroses berita acara penyerahan saldo Dana BOS SMA/SMK ke Pemerintah Provinsi.

10. Kabupaten Nias

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Penganggaran pendapatan dan belanja dari Dana BOS tidak sesuai ketentuan **(Temuan No. 7 dalam LHP SPI No.58.B/LHP/XVIII.MDN/5/2018, Hal. 31)**

Pada TA 2016 permasalahan Dana BOS telah diungkapkan pada hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nias. Namun pada TA 2017 masih terdapat permasalahan Dana BOS pada Pemerintah Kabupaten Nias berupa:

- a. Disdik hanya menganggarkan pendapatan dan belanja yang berasal dari Dana BOS tahun 2017 saja;
- b. Sisa Dana BOS tahun 2016 sebesar Rp7.618.843.111 belum diakui sebagai Silpa dan tidak dianggarkan pada TA 2017, namun tetap digunakan oleh masing-masing sekolah;
- c. Manajer BOS tidak membuat rekapitulasi penggunaan sisa Dana BOS 2016 yang dipergunakan pada 2017 per jenis belanja minimal sebesar Rp5.600.298.662;
- d. Selisih rekening Dana BOS sebesar Rp2.018.544.449 adalah sisa Kas BOS tahun 2016.

Sampai dengan berakhirnya pemeriksaan, atas penggunaan Dana BOS sebesar Rp5.600.298.662 dan sisa Kas sebesar Rp2.018.544.449 tidak dapat dirinci berdasarkan jenis belanja dan jenis pendapatannya sehingga tidak menunjukkan kondisi yang sebenarnya. Kondisi ini disebabkan Kepala Disdik tidak cermat menyusun anggaran belanja Dana BOS dan Manajer

BOS tidak optimal memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan BOS.

Atas permasalahan ini, BPK merekomendasikan Bupati Nias agar memerintahkan Kepala Disdik:

- a. Mencatat seluruh sisa Dana BOS pada neraca Disdik dan menganggarkan kembali untuk TA berikutnya; dan
- b. Menginstruksikan Manajer BOS lebih cermat dalam memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan BOS.

11. Kabupaten Nias Barat

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Penatausahaan Dana BOS SD dan SMP Negeri belum tertib (**Temuan No. 9 dalam LHP SPI No. 61.B/LHP/XVIII.MDN/06/2018, Hal. 59**)

Pada TA 2016 terdapat permasalahan Dana BOS yang diungkapkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Nias TA 2016 berupa saldo rekapitulasi Dana BOS yang tidak sesuai dengan neraca dan barang pengadaan Dana BOS TA 2016 belum disajikan pada neraca. Pada TA 2017 terdapat permasalahan BOS sebagai berikut:

- a. **Seluruh rekening Dana BOS belum ditetapkan oleh bupati.** Selain itu, terkait rekening Dana BOS, Pemkab Nias Barat belum membuat PKS dengan PT Bank Sumut dan PT Bank BRI agar tidak ada pengenaan biaya administrasi dan pajak bunga rekening;
- b. **Pencatatan transaksi penerimaan dan penggunaan Dana BOS serta saldo kas di Bendahara Dana BOS tidak tertib.**

Permasalahan meliputi: 1) Saldo pada neraca sebesar Rp1.995.045.673 bukan merupakan rekonsiliasi antara BKU dan Rekening Koran; 2) Adanya saldo negatif sebesar Rp37.880.000 pada 42 sekolah; 3) Saldo Dana BOS masih memperhitungkan saldo Dana BOS pada sekolah swasta; dan 4) Terdapat satu sekolah belum masuk dalam perhitungan sisa saldo Dana BOS. Pemeriksaan lebih lanjut terkait saldo kas diketahui bahwa adanya selisih sebesar Rp128.840.000 antara rekapitulasi penggunaan BOS TA 2017 dengan LRA serta adanya selisih rekapitulasi Pendapatan BOS dengan LRA sebesar Rp60.231.964;

c. **Aset Tetap dari belanja modal BOS TA 2016 dan 2017 belum seluruhnya disajikan pada Neraca.**

Data penggunaan Dana BOS menunjukkan bahwa terdapat belanja modal sebesar Rp1.691.411.350 pada TA 2016, namun aset tetap yang dicatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB) Disdik hanya sebesar Rp897.141.002. Selain itu pada TA 2017 seluruh belanja modal belum dicatat pada KIB Disdik.

Permasalahan ini antara lain disebabkan Kepala Disdik tidak optimal dalam pengendalian dan pengawasan serta belum mengusulkan penetapan rekening Dana BOS. Kondisi ini mengakibatkan saldo Kas, Pendapatan, dan Belanja Dana BOS tidak menunjukkan kondisi senyatanya dan saldo Aset Tetap atas penggunaan Dana BOS TA 2016 dan 2017 tidak disajikan pada neraca minimal sebesar Rp4.926.437.570.

Atas permasalahan ini, BPK merekomendasikan kepada Bupati Nias agar memerintahkan Kepala Disdik:

- a. Lebih optimal dalam pengendalian dan pengawasan terhadap penatausahaan Dana BOS;
- b. Mengusulkan penetapan rekening Dana BOS berupa rekening giro melalui SK Bupati dan membuat PKS dengan pihak bank untuk tidak dikenakan biaya administrasi dan pajak atas jasa giro;
- c. Menginstruksikan seluruh Kepala Sekolah, Bendahara Dana BOS dan Pengurus Barang pada SD dan SMP Negeri untuk:
 - 1) Mencatat transaksi penerimaan dan penggunaan Dana BOS berdasarkan bukti pertanggungjawaban yang sah dengan memperhatikan pisah batas (*cut off*) periode laporan keuangan per 31 Desember;
 - 2) Mencatat saldo kas di Bendahara Dana BOS pada akhir TA berdasarkan saldo kas tunai dan saldo rekening Dana BOS per 31 Desember;
 - 3) Menginventarisasi seluruh aset tetap yang diperoleh dari Dana BOS dan mencatatnya pada KIB.
- d. Menginstruksikan Tim Dana BOS untuk melakukan rekonsiliasi secara berkala dengan seluruh sekolah penerima Dana BOS terkait pencatatan transaksi penerimaan dan penggunaan Dana BOS, saldo kas di Bendahara Dana BOS serta aset tetap yang diperoleh dari Dana BOS.

12. Kabupaten Nias Selatan

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan pendapatan dan belanja Dana BOS tidak tertib (**Temuan No. 1 dalam LHP SPI No. 60.B/LHP/XVIII.MDN/06/2018, Hal. 5**)

Pemeriksaan pengelolaan Dana BOS diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. **Rekening bank satuan pendidikan untuk pengelolaan Dana BOS belum ditetapkan Kepala Daerah.**

Terdapat 463 rekening SD dan SMP negeri yang belum ditetapkan bupati sebagai bagian rekening kas daerah.

- b. **Pendapatan dan Belanja Dana BOS tidak dianggarkan dan direalisasikan dalam APBD.**

- c. **Pencatatan Beban Dana BOS LO tidak dirinci per masing-masing jenis beban.**

Bidang akuntansi dan pelaporan tidak merinci beban barang Dana BOS yang dapat menjadi aset tetap pada neraca serta beban pegawai, beban persediaan, beban pemeliharaan, beban barang dan jasa serta beban perjalanan dinas pada LO, karena tidak terdapat rekapitulasi per jenis beban dari Tim BOS Disdik atau laporan yang disampaikan sekolah.

- d. **Pencatatan Buku Kas Umum oleh Bendahara Dana BOS tidak tertib.**

Berdasarkan uji petik pada 21 SD Negeri dan empat SMP Negeri diketahui terdapat selisih pencatatan antara BKU sekolah dengan saldo kas di bendahara Dana BOS pada neraca per 31 Desember 2017 sebesar Rp213.100.553.

Permasalahan ini antara lain disebabkan Kepala Satuan Pendidikan Negeri tidak melaporkan pembukaan rekening Dana BOS kepada BUD untuk diusulkan penetapannya sebagai bagian dari RKUD serta Kepala Sekolah dan Bendahara Dana BOS tidak menatausahakan Dana BOS sesuai ketentuan yang berlaku. Permasalahan ini mengakibatkan pendapatan dan belanja Dana BOS pada LRA TA 2017 kurang saji masing-masing sebesar Rp59.095.074.262 dan Rp58.213.825.869 serta Kas di bendahara Dana BOS per 31 Desember 2017 tidak dapat diyakini kewajarannya sebesar Rp213.100.553.

Atas permasalahan ini, BPK merekomendasikan kepada Bupati Nias Selatan agar memerintahkan:

- a. Kepala Disdik untuk menginstruksikan kepala sekolah melaporkan pembukaan rekening kepada Kepala BPKAD dan menatausahakan Dana BOS sesuai ketentuan yang berlaku dan melaporkan secara rutin kepada Tim Dana BOS;
- b. Kepala BPKAD untuk mengusulkan rekening Dana BOS kepada Bupati dan menginstruksikan Kabid Akuntansi dan Pelaporan melakukan rekonsiliasi secara rutin dengan Tim Dana BOS Disdik;
- c. TAPD agar menganggarkan pendapatan dan belanja Dana BOS dalam APBD.

13. Kabupaten Nias Utara

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Rekening Dana BOS belum ditetapkan oleh Bupati serta pendapatan dan belanja Dana BOS belum dianggarkan dalam APBD (**Temuan No. 2 dalam LHP SPI No. 63.B/LHP/XVIII.MDN/06/2018, Hal. 8**)

Pemeriksaan atas pengelolaan Dana BOS diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. **Seluruh rekening Dana BOS belum ditetapkan oleh bupati.**
Selain itu, belum ada perjanjian kerja sama dengan pihak bank sehingga masih ada pengenaan biaya administrasi dan pajak atas jasa giro atau bunga atas rekening Dana BOS;
- b. **Dana BOS yang diterima oleh satuan pendidikan swasta sebesar Rp1.577.400.000 disajikan sebagai pendapatan hibah pada LO (*unaudited*).**

Atas permasalahan ini jurnal koreksi telah diajukan oleh Tim Pemeriksa dan disetujui Pemkab Nias Utara untuk tidak menyajikan Dana BOS yang diterima oleh satuan pendidikan swasta pada LO (*audited*);

- c. **Penggunaan Dana BOS oleh satuan pendidikan swasta sebesar Rp1.262.412.200 disajikan sebagai beban pegawai serta beban barang dan jasa pada LO (*unaudited*).**

Atas permasalahan ini jurnal koreksi telah diajukan oleh Tim Pemeriksa dan disetujui Pemkab Nias Utara untuk tidak menyajikan Dana BOS

oleh satuan pendidikan swasta sebagai beban pegawai serta beban belanja barang dan jasa pada LO (*audited*);

d. **Pendapatan dan penggunaan Dana BOS pada satuan pendidikan negeri belum dianggarkan dalam APBD sehingga transaksi Dana BOS belum disajikan pada LRA.**

Hal ini karena transaksi Dana BOS belum melalui mekanisme APBD. Konsekuensinya adalah sisa Dana BOS TA 2017 belum menjadi bagian dari saldo kas di Kas Daerah.

Permasalahan ini antara lain disebabkan TAPD kurang cermat mengevaluasi perencanaan anggaran yang diusulkan Disdik sehingga mengakibatkan meningkatnya risiko penyalahgunaan rekening Dana BOS serta pendapatan dan belanja yang disajikan pada LRA belum menggambarkan kondisi sebenarnya atas transaksi pendapatan dan penggunaan Dana BOS.

Atas permasalahan ini, BPK merekomendasikan kepada Bupati Nias Utara agar memerintahkan:

- a. TAPD lebih cermat mengevaluasi RKA yang diusulkan oleh Disdik;
- b. Kepala Disdik:
 - 1) Mengusulkan penetapan rekening Dana BOS berupa rekening giro yang dikelola oleh seluruh satuan pendidikan dasar negeri melalui SK bupati;
 - 2) Mengusulkan anggaran pendapatan dan penggunaan Dana BOS satuan pendidikan dasar negeri pada APBD;
 - 3) Menginstruksikan Kepala Bagian Keuangan untuk mencatat dan menyajikan pada LK hanya atas transaksi pendapatan dan penggunaan Dana BOS satuan pendidikan dasar negeri.

14. Kabupaten Padang Lawas

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Penatausahaan Dana BOS belum tertib (**Temuan No. 4 dalam LHP SPI No. 67.B/LHP/XVIII.MDN/07/2018, Hal. 43**)

Hasil pemeriksaan penatausahaan Dana BOS Tahun 2017, diketahui hal-hal sebagai berikut:

a. **Penerimaan dan pengeluaran Dana BOS Tahun 2017 belum dianggarkan dalam APBD.**

Hasil konfirmasi kepada Kabid Anggaran BPPKAD, diketahui bahwa penganggaran Dana BOS tidak dilakukan baik pada APBD dan APBD Perubahan (APBD-P), karena pada Juknis BOS Tahun 2017 tidak ada kewajiban menganggarkan Dana BOS;

b. **Saldo Dana BOS per 31 Desember 2017 termasuk sisa Dana BOS SMAN dan SMKN.**

Sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 seharusnya urusan bidang pendidikan menengah SMAN dan SMKN diserahkan kepada Pemprov;

c. **Pencatatan Dana BOS belum tertib dan terdapat Kas di Bendahara BOS yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp141.415.127,09.**

Hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS dari 24 SDN dan 12 SMPN, diketahui bendahara sekolah belum menyelenggarakan pembukuan secara memadai. Beberapa formulir yang dipersyaratkan dalam juknis BOS tidak disusun. BKU belum menggambarkan transaksi yang senyatanya, karena disusun sama seperti buku pembantu kas. Sehingga, laporan tidak dapat digunakan sebagai bahan kontrol dan bahan pembandingan, serta kurang informatif.

d. **Kekurangan Kas Lainnya Dana BOS sebesar Rp26.763.200.**

Hal ini terjadi karena terdapat perbedaan nilai penambahan aset tetap dari Dana BOS yang dijurnal oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan dan tim aset pada Bidang Sarana dan Prasarana Disdikbud, dengan nilai belanja modal Dana BOS yang dipertanggungjawabkan sekolah.

Permasalahan ini antara lain disebabkan Kepala Disdikbud belum mengusulkan anggaran penerimaan dan penggunaan Dana BOS SDN dan SMPN pada APBD TA 2017 dan Tim BOS belum menatausahakan Dana BOS secara tertib sesuai juknis yang berlaku. Permasalahan ini antara lain mengakibatkan Potensi penyalahgunaan atas kas di bendahara BOS yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp141.415.127 dan kurang saji kas lainnya sebesar Rp26.763.200.

Atas permasalahan ini BPK merekomendasikan Bupati Padang Lawas

agar memerintahkan:

- a. Kepala Disdikbud:
 - 1) Mengusulkan anggaran penerimaan dan penggunaan Dana BOS SDN dan SMPN pada APBD TA 2018;
 - 2) Menginstruksikan Tim BOS menatausahakan Dana BOS secara tertib sesuai juknis yang berlaku;
 - 3) Menginstruksikan Pejabat Penatausahaan Keuangan menelusuri perbedaan kas lainnya sebesar Rp26.763.200;
- b. Kepala BPPKAD lebih cermat dalam menyusun LK sesuai SAP.

15. Kabupaten Serdang Bedagai

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan Dana BOS belum dilaksanakan dengan tertib (**Temuan No. 1 dalam LHP SPI No. 39.B/LHP/XVIII.MDN/05/2018, Hal. 4**)

Pemeriksaan atas pengelolaan Dana BOS, diketahui terdapat kelemahan sebagai berikut:

- a. **Pengelolaan Dana BOS tidak melalui mekanisme APBD.**

Terkait permasalahan ini, Dana BOS langsung ditransfer dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ke rekening BOS masing-masing sekolah pada setiap triwulan. Atas permasalahan ini Tim BOS pada Disdik Kabupaten Serdang Bedagai tidak dapat memantau realisasi penerimaan Dana BOS pada masing-masing sekolah secara langsung.
- b. **Rekening BOS belum ditetapkan Bupati serta dikenakan biaya administrasi dan pajak.**

Rekening BOS dibuka di PT Bank Sumut terdiri atas rekening SDN sebanyak 426 rekening dan SMPN sebanyak 39 rekening atau total sebanyak 465 rekening.
- c. **Terdapat perbedaan antara saldo kas lainnya Dana BOS berdasarkan neraca dan laporan Disdik.**
- d. **Penatausahaan dan pertanggungjawaban Dana BOS oleh Bendahara BOS belum memadai.**

Terkait permasalahan ini diketahui Bendahara BOS tidak memiliki brankas penyimpanan uang dan terdapat selisih kurang rekening Koran dengan laporan rekapitulasi penggunaan Dana BOS sebesar

Rp23.400.728 pada 14 SDN, selisih lebih sebesar Rp11.148.043 pada satu SDN, dan selisih kurang sebesar Rp89.575.066 pada empat SMPN. Selain itu diketahui bahwa dokumen pertanggungjawaban penggunaan BOS tidak tertib sebesar Rp308.561.976 dan terdapat belanja tidak didukung bukti pertanggungjawaban sebesar Rp103.672.000

Permasalahan ini antara lain disebabkan oleh Kepala Disdik belum mengusulkan penetapan anggaran penerimaan Dana BOS sekolah negeri pada APBD dan pengelola Dana BOS tidak melaksanakan penatausahaan dan pertanggungjawaban Dana BOS secara tertib dan akurat. Permasalahan ini antara lain mengakibatkan kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendapatan sebesar Rp3.153.803 atas pendapatan jasa giro yang dikenakan pajak; penyajian kas sebesar Rp285.615.170 yang tidak dapat diyakini kewajarannya; pertanggungjawaban belanja tidak dapat diyakini sebesar Rp308.561.976; dan indikasi kerugian daerah sebesar Rp103.672.000 atas belanja yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban.

Atas permasalahan ini, BPK merekomendasikan kepada Bupati Serdang Bedagai agar memerintahkan:

- a. TAPD lebih cermat mengevaluasi perencanaan anggaran yang diusulkan oleh Disdik;
- b. Kepala Disdik:
 - 1) Mengusulkan penetapan anggaran penerimaan dan penggunaan Dana BOS sekolah negeri pada APBD;
 - 2) Mengusulkan penetapan rekening BOS SDN dan SMPN kepada Bupati;
 - 3) Menginstruksikan Tim Pengelola BOS berkoordinasi dengan Bidang Akuntansi BPKAD dalam pelaporan kas lainnya Dana BOS;
 - 4) Menginstruksikan pengelola Dana BOS melaksanakan penatausahaan dan pertanggungjawaban Dana BOS secara tertib dan akurat;
 - 5) Menginstruksikan delapan Kepsek menyetorkan indikasi kerugian daerah ke kas daerah sebesar Rp103.672.000.
- c. MP TP/TGR mengusulkan penetapan kerugian daerah melalui proses perhitungan kerugian daerah kepada delapan Kepsek senilai Rp103.672.000.

16. Kabupaten Simalungun

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Penganggaran dan realisasi penggunaan Dana BOS tidak sesuai ketentuan sebesar Rp33.032.272.230, Pendapatan Jasa Giro Dana BOS belum disetor sebesar Rp81.190.679, Dikenakan PPh sebesar Rp14.783.091, dan Biaya Administrasi sebesar Rp3.454.000 (**Temuan No. 9 dalam LHP SPI No.39.B/LHP/XVIII.MDN/05/2018, Hal. 43**)

Permasalahan terkait pengelolaan Dana BOS TA 2017 adalah sebagai berikut:

- a. **Penganggaran dan realisasi penggunaan Dana BOS tidak sesuai ketentuan sebesar Rp33.032.272.330.**

Kesalahan penganggaran mencakup kesalahan penganggaran dan realisasi belanja barang dan jasa Dana BOS sebesar Rp33.032.272.330 yang telah direalisasikan sebagai belanja pegawai sebesar Rp32.588.840.430.

- b. **Terdapat 832 rekening penampungan Dana BOS pada SD dan SMP belum ditetapkan dengan SK Bupati.**

- c. **Pendapatan jasa giro Dana BOS belum disetor ke kas daerah sebesar Rp81.190.679, dikenakan PPh sebesar Rp14.783.091 dan biaya administrasi sebesar Rp3.454.000.**

Pengelola Dana BOS SD dan SMP Negeri mengakui lalai tidak melakukan perjanjian kerja sama dengan pihak PT. Bank Sumut, untuk menertibkan rekening penampungan Dana BOS Pemkab Simalungun. Pengelola Dana BOS juga tidak mengetahui bahwa rekening penampungan Dana BOS harus berupa rekening giro dan bukan tabungan. Dari hasil penelusuran lebih lanjut atas 832 rekening penampungan Dana BOS, diketahui bahwa pendapatan jasa giro yang belum disetor ke kas daerah sebesar Rp81.190.679.

Permasalahan ini antara lain disebabkan TAPD kurang cermat mengevaluasi perencanaan anggaran yang diusulkan oleh Disdik dan pengelola Dana BOS SDN dan SMPN lalai melaporkan rekening kepada PPKD dan BUD. Permasalahan ini antara lain mengakibatkan Lebih saji belanja barang dan jasa pada LRA TA 2017 sebesar Rp33.032.272.330, serta kurang saji belanja pegawai sebesar Rp443.431.900 dan belanja modal

sebesar Rp32.588.840.430.

Atas permasalahan ini, BPK merekomendasikan kepada Bupati Simalungun agar memerintahkan:

- a. TAPD lebih cermat mengevaluasi perencanaan anggaran yang diusulkan oleh Disdik;
- b. Kepala Disdik:
 1. Mengusulkan anggaran pendapatan dan penggunaan Dana BOS SD dan SMP Negeri secara rinci per belanja per satuan pendidikan pada APBD;
 2. Menginstruksikan pengelola Dana BOS SD dan SMP Negeri segera melaporkan rekening kepada PPKD dan BUD;
 3. Menginstruksikan masing-masing sekolah membuka rekening dalam bentuk tabungan, serta menyetor jasa giro sebesar Rp81.190.679,00 ke kas daerah.

17. Kabupaten Tapanuli Selatan

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan Dana BOS tidak tertib (**Temuan No. 2 dalam LHP SPI No. 53.B/LHP/XVIII.MDN/05/2018, Hal. 8**)

Berdasarkan hasil pemeriksaan pengelolaan dan penatausahaan Dana BOS ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. **Kekurangan kas di bendahara BOS pada 122 sekolah sebesar Rp93.783.624.**

Atas pengujian terhadap belanja langganan daya (belanja listrik, air, dan internet) dari 317 sekolah diketahui terdapat kekurangan kas pada 122 sekolah sebesar Rp93.783.624.

- b. **Penganggaran belanja barang dan jasa Dana BOS sebesar Rp4.500.270.702,00 tidak sesuai dengan juknis.**

Atas hal ini diketahui bahwa saldo Kas BOS TA 2016 tidak dianggarkan pada TA 2017, namun terdapat penggunaan saldo kas tersebut pada TA 2017. Selain itu diketahui bahwa sekolah melakukan revisi RKAS yang dijadikan dasar penyusunan DPA namun tidak menyampaikan revisi RKAS tersebut ke Dinas Pendidikan sehingga realisasi belanja tidak

sama dengan DPA yang telah disusun.

c. **Pembukaan rekening sekolah belum ditetapkan kepala daerah serta dikenakan pajak bunga dan biaya administrasi bank.**

317 rekening sekolah pada Kabupaten Tapanuli Selatan masih dikenakan pajak bunga sebesar total Rp3.128.685 dan biaya administrasi bank sebesar total Rp12.293.000.

Permasalahan ini antara lain disebabkan Kepala Dinas Pendidikan tidak cermat melakukan pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan Dana BOS sehingga mengakibatkan kekurangan kas pada 122 sekolah sebesar Rp93.783.624, pelampauan anggaran belanja barang dan jasa BOS sebesar Rp4.500.270.702, dan Dana BOS pada rekening sekolah dibebani pajak bunga dan biaya administrasi oleh bank.

Atas permasalahan ini BPK merekomendasikan kepada Bupati Tapanuli Selatan agar:

- a. Melaporkan ke BPK untuk mengusulkan penetapan kerugian daerah melalui proses perhitungan kerugian daerah kepada 122 Bendahara BOS sebesar Rp93.783.624;
- b. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk lebih cermat melakukan pengawasan pengelolaan Dana BOS, menginstruksikan Manajer BOS memedomani ketentuan penganggaran belanja BOS, dan menginstruksikan Pengelola Dana BOS lebih cermat melaksanakan pencatatan penggunaan Dana BOS secara tertib dan akurat sesuai ketentuan yang berlaku.

18. Kabupaten Tapanuli Tengah

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan Dana BOS belum dilaksanakan dengan tertib (**Temuan No. 11 dalam LHP SPI No. 65.B/LHP/XVIII.MDN/07/2018, Hal. 57**)

Berdasarkan penelusuran data LK Tahun 2017 dan konfirmasi yang dilakukan BPK, diketahui hal-hal sebagai berikut:

a. **Pengelolaan Dana BOS tidak melalui mekanisme APBD.**

Dana langsung ditransfer dari Pemprov Sumut ke rekening Dana BOS

masing-masing sekolah setiap triwulan. Pemkab Tapanuli Tengah tidak menganggarkan pendapatan dan belanja yang bersumber dari Dana BOS pada APBD maupun APBD-P.

b. **Rekening BOS belum ditetapkan Bupati serta dikenakan biaya administrasi dan pajak.**

Pembukaan rekening 348 sekolah negeri belum ditetapkan oleh Bupati serta terdapat pengenaan biaya administrasi sebesar Rp20.815.000 dan pajak penghasilan (PPH) atas bunga tabungan sebesar Rp7.998.157.

c. **Disdik tidak dapat menyajikan kas lainnya Dana BOS.**

Terkait permasalahan ini diketahui bahwa saldo awal dalam rekening sekolah bukan hanya bersumber dari Dana BOS, rekening sekolah digunakan untuk menampung selain Dana BOS, dan terdapat perbedaan antara penerimaan dan pengeluaran dana dalam laporan penggunaan Dana BOS dan rekening sekolah.

d. **Pencatatan Dana BOS dalam LK Tahun 2017 tidak dapat diyakini kewajarannya.**

Terkait permasalahan ini diketahui bahwa pencatatan pendapatan Dana BOS tidak sesuai SAP, terdapat selisih nilai pendapatan hibah LO dengan nilai penerimaan, terdapat perbedaan pencatatan Dana BOS antara sisi debit dan sisi kredit dalam LK Tahun 2017, dan pencatatan Dana BOS sebagai beban pegawai-LO sebesar Rp1,1 miliar dan beban barang jasa-LO sebesar Rp42,4 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya.

Permasalahan ini antara lain disebabkan Kepala Disdik tidak mengusulkan anggaran Dana BOS pada APBD-P dan pengelola Dana BOS sekolah tidak melaksanakan penatausahaan dan pertanggungjawaban Dana BOS secara akurat. Kondisi ini mengakibatkan saldo pendapatan hibah-LO sebesar Rp51.393.600.000 dan beban Dana BOS-LO sebesar Rp43.501.442.294 tidak dapat diyakini kewajarannya, saldo Kas Lainnya tidak menggambarkan kondisi sebenarnya, serta saldo persediaan sebesar Rp31.241.224 tidak dapat diyakini kewajarannya.

Atas permasalahan ini, BPK merekomendasikan Bupati Tapanuli Tengah agar memerintahkan:

a. Kepala Disdik untuk mengusulkan anggaran Dana BOS sekolah negeri pada APBD dan mengusulkan penetapan rekening BOS SDN dan SMPN kepada Bupati. Selain itu Kepala Disdik diharapkan dapat

menginstruksikan Tim Manajemen BOS berkoordinasi dalam pelaporan penggunaan Dana BOS serta menginstruksikan pengelola Dana BOS pada sekolah melaksanakan penatausahaan dan pertanggungjawaban Dana BOS secara tertib dan akurat;

- b. Kepala BPKPAD menginstruksikan Kabid Akuntansi untuk menyajikan jumlah pendapatan hibah dan beban pada LO berdasarkan SAP.

19. Kabupaten Tapanuli Utara

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan Dana BOS tidak sesuai ketentuan (**Temuan No. 1 dalam LHP SPI No. 55.B/LHP/XVIII.MDN/05/2018, Hal. 5**)

Pemeriksaan pengelolaan dan penatausahaan Dana BOS diketahui hal-hal berikut:

- a. **Rekening bank Dana BOS SDN dan SMPN masih dikenakan pajak atas bunga dan biaya administrasi bank.**
Sebanyak 376 rekening SD Negeri dan 70 rekening SMP Negeri belum terdaftar dan masih dikenakan pajak atas bunga sebesar Rp11.425.948 dan biaya administrasi bank sebesar Rp15.552.000.
- b. **Terdapat selisih kurang sebesar Rp66.246.982 dan selisih lebih sebesar Rp621.328.693 kas di bendahara Dana BOS.**
Selisih lebih disebabkan Dana BOS triwulan IV ditransfer ke rekening sekolah s.d. tanggal 15 Desember 2017 dan tanggal 16 Desember 2017 sekolah libur. Hal lainnya yang diketahui adalah bahwa selain untuk menampung Dana BOS, rekening juga menampung dana-dana lain yang diperoleh sekolah.
- c. **SDN dan SMPN belum menyampaikan LPJ Triwulan IV.**
Sebanyak 184 SDN dan SMPN belum menyampaikan LPJ Triwulan IV sebesar Rp3.351.800.000.

Permasalahan ini antara lain disebabkan Kepala Disdik kurang optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Dana BOS sehingga mengakibatkan rekening sekolah dibebani pajak; meningkatnya risiko penyalahgunaan Dana BOS; dan saldo kas di bendahara

Dana BOS tidak menggambarkan kondisi senyatanya.

Atas permasalahan ini, BPK merekomendasikan Bupati Tapanuli Utara agar memerintahkan Kepala Disdik:

- a. Lebih cermat melakukan pengawasan dan pengendalian pengelolaan Dana BOS;
- b. Menginstruksikan Ketua Tim Pelaksana Dana BOS berkoordinasi dengan bank terkait penghapusan pajak dan lebih optimal melakukan pembinaan terhadap sekolah;
- c. Menginstruksikan Kepala Sekolah dan bendahara pengeluaran Dana BOS sekolah negeri untuk lebih optimal melakukan pengelolaan Dana BOS dan melaporkan sisa dana pada rekening Dana BOS dan penggunaan Dana BOS tepat waktu;
- d. Menarik kekurangan kas Dana BOS sebesar Rp66.246.982; dan
- e. MP TP/TGR mengusulkan penetapan kerugian daerah melalui proses perhitungan kerugian daerah.

20. Kota Gunung Sitoli

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan Dana BOS oleh Kepala Sekolah dan Bendahara Dana BOS SD dan SMP Negeri belum tertib (**Temuan No. 3 dalam LHP SPI No.57.B/LHP/XVIII.MDN/05/2018, Hal. 14**)

Pemeriksaan atas pengelolaan Dana BOS SD dan SMP Negeri TA 2017, diketahui permasalahan sebagai berikut:

- a. **Seluruh rekening Dana BOS SD dan SMP Negeri belum ditetapkan melalui SK Walikota.**

Sebanyak 123 rekening sekolah belum ditetapkan sebagai bagian dari rekening milik daerah melalui SK walikota.

- b. **Transaksi penerimaan dan penggunaan Dana BOS tidak disajikan pada LRA.**

Hasil wawancara dengan Kabid Anggaran BPKD, diketahui bahwa penganggaran BOS tidak dilakukan, baik di APBD dan APBD Perubahan (APBD-P) TA 2017, karena Bidang Anggaran tidak memperoleh petunjuk khusus terkait pedoman penganggaran Dana BOS.

- c. **Dana BOS TA 2017 diterima dari Pemprov Sumut melalui rekening pribadi bendahara Dana BOS pada SD Negeri 077291 Luaha Gido Sebua.**

Diketahui bahwa Dana BOS yang diterima setiap triwulan melalui rekening tersebut ditarik manual oleh bendahara Dana BOS (tidak sistem *auto debit* bank).

- d. **Terdapat selisih saldo kas di bendahara Dana BOS per 31 Desember 2017 antara hasil perhitungan berdasarkan rekening dan buku kas umum (BKU) dengan saldo di rekening dan tunai pada delapan sekolah sebesar Rp164.531.717.**

Selisih saldo terjadi pada SD Negeri 070975 Gunungsitoli, SD Negeri 071076 Ombolata, SD Negeri 070991 Mudik, SD Negeri 078081 Saombo, SD Negeri 075029 Loloanaa, SD Negeri 076673 Onowaembo Hiligara, SMP Negeri 2 Gunungsitoli Barat, dan SMP Negeri 1 Gunungsitoli Selatan.

Permasalahan ini antara lain disebabkan TAPD kurang cermat mengevaluasi anggaran yang diusulkan oleh Disdik dan Kepala Disdik tidak mengusulkan penetapan rekening Dana BOS dan kurang cermat menyusun perencanaan anggaran. Permasalahan ini antara lain mengakibatkan Indikasi kerugian daerah atas kekurangan kas di bendahara Dana BOS sebesar Rp8.598.899 dan Transaksi penggunaan Dana BOS sebesar Rp155.932.818 pada SMP Negeri 1 Gunungsitoli Selatan belum dapat diyakini kebenarannya.

Atas permasalahan ini BPK merekomendasikan kepada Walikota Gunungsitoli agar:

- a. Menetapkan seluruh rekening penampung Dana BOS;
- b. Memerintahkan TAPD lebih cermat mengevaluasi perencanaan anggaran;
- c. Memerintahkan Kepala Disdik untuk mengusulkan penetapan rekening BOS, penetapan BOS pada APBD, menginstruksikan tim pelaksana BOS lebih optimal dalam pemantauan, dan menginstruksikan kepala sekola serta bendahara BOS lebih cermat mengelola Dana BOS; dan
- d. Memerintahkan inspektur melakukan pemeriksaan pengelolaan Dana BOS pada SMP Negeri 1 Gunungsitoli Selatan.

21. Kota Medan

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

1. Penganggaran pendapatan pada APBD tidak rasional sebesar Rp775.070.499.286 dan pembayaran kewajiban tidak sesuai ketentuan;
2. Pengelolaan BOS belum dilakukan secara tertib.

Penganggaran pendapatan pada APBD tidak rasional sebesar Rp775.070.499.286 dan pembayaran kewajiban tidak sesuai ketentuan (*Temuan No.1 dalam LHP SPI No.68.B/LHP/XVIII.MDN/08/2018, Hal. 5*)

Pada temuan ini terdapat permasalahan terkait Dana BOS yaitu terdapat penggunaan sisa Dana BOS TA 2011 sebesar Rp9.046.469.750, yang berdasarkan ketentuan harus dikembalikan ke rekening kas umum negara (RKUN) paling lambat bulan November 2017. Pemkot Medan tidak mengembalikan sisa Dana BOS TA 2011 ke RKUN sesuai batas waktu, walaupun dalam RKUD per tanggal 30 November 2017 masih terdapat kas sebesar Rp671.735.014.879. Permasalahan ini disebabkan Kepala BPKAD selaku BUD tidak mengembalikan sisa Dana BOS TA 2011 ke RKUN sesuai batas waktu yang ditetapkan Menteri Keuangan (bulan November 2017).

Atas permasalahan ini BPK merekomendasikan Kepala BPKAD selaku BUD untuk berkoordinasi dengan Ditjen Perimbangan Keuangan untuk mengkompensasikan kelebihan sisa Dana BOS TA 2011 sebesar Rp9.046.469.750 dengan alokasi transfer tahun berikutnya.

Pengelolaan BOS belum dilakukan secara tertib (*Temuan No. 2 dalam LHP SPI No. 68.B/LHP/XVIII.MDN/08/2018, Hal. 21*)

Hasil pemeriksaan pengelolaan Dana BOS diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. **Pengelolaan Dana BOS tidak melalui mekanisme APBD.** Penyaluran Dana BOS dilakukan secara langsung oleh Pemprov Sumut dengan mentransfer dari RKUD Provinsi ke rekening kas masing-masing satuan pendidikan dasar. Pemko Medan tidak menganggarkan

pendapatan dan belanja Dana BOS dalam APBD maupun P-APBD TA 2017.

- b. **Rekening BOS sekolah belum ditetapkan oleh Kepala Daerah.** Seluruh rekening Dana BOS yang digunakan oleh satuan pendidikan dasar belum ditetapkan menjadi bagian dari rekening milik daerah, melalui Surat Keputusan (SK) kepala daerah. Selain itu, diketahui masih terdapat satuan pendidikan dasar yang menggunakan rekening Dana BOS untuk menerima pendapatan lain.
- c. **Saldo awal Kas di BOS TA 2017 tidak diyakini kewajarannya.** Koreksi saldo awal pada 5 sekolah tidak disertai dengan penjelasan dan kertas kerja yang memadai. Sampai dengan berakhirnya pemeriksaan tanggal 20 Juli 2018, Tim belum memperoleh penjelasan atas koreksi saldo awal tersebut.

Permasalahan ini antara lain disebabkan Kepala BPKAD tidak cermat dalam melakukan penyusunan neraca, khususnya penyajian saldo kas Dana BOS sehingga mengakibatkan pendapatan dan belanja yang disajikan pada LRA TA 2017 belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya, meningkatnya risiko penyalahgunaan Dana BOS, dan Kas di BOS yang merupakan koreksi saldo awal sebesar Rp356.411.666 tidak diyakini kewajarannya.

Atas permasalahan ini BPK merekomendasikan Walikota Medan agar memerintahkan:

- a. Kepala Disdik:
 - 1) Mengusulkan penerimaan dan pengeluaran Dana BOS sekolah negeri dalam P- APBD TA 2018;
 - 2) Mengusulkan rekening Dana BOS ditetapkan Walikota;
 - 3) Menginstruksikan tim manajer BOS menelusuri penjelasan koreksi saldo awal Dana BOS yang dilakukan oleh bendahara BOS dan melaporkan hasil penelusuran kepada Kabid Akuntansi BPKAD;
- b. Kepala BPKAD:
 - 1) Mengevaluasi perencanaan anggaran yang diusulkan oleh Kepala Disdik, serta memastikan penerimaan dan pengeluaran Dana BOS sekolah negeri dimuat dalam P-APBD Tahun 2018;
 - 2) Menginstruksikan Kabid Akuntansi bekerja sama dengan tim manajemen BOS menelusuri penjelasan koreksi saldo awal Dana

BOS yang dilakukan oleh bendahara BOS.

22. Kota Padangsidempuan

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Penatausahaan Kas tidak tertib (**Temuan No. 1 dalam LHP SPI No. 51.B/LHP/XVIII.MDN/05/2018, Hal. 6**)

Dalam temuan ini terdapat permasalahan terkait Dana BOS yaitu saldo kas lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) per 31 Desember 2016 belum diserahkan ke Pemrov Sumut. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa pengelolaan pendidikan tingkat menengah diserahkan ke provinsi. Oleh karena itu, seluruh aset milik sekolah menengah seharusnya telah diserahkan dari Pemko Padangsidempuan ke Pemrov Sumut. Namun, dari hasil pemeriksaan atas Kas Lainnya BOS diketahui bahwa sampai dengan April 2018 Pemkot Padangsidempuan belum membuat serah terima atas saldo Kas Lainnya BOS per 31 Desember 2016 milik delapan SMAN dan empat SMKN sebesar Rp111.775.128.

Permasalahan ini disebabkan Walikota belum membuat serah terima Aset Kas Lainnya BOS sehingga mengakibatkan meningkatnya risiko penyalahgunaan atas kas yang dikelola tanpa penetapan dari Walikota dan atas penerimaan yang tidak segera disetorkan ke kas daerah, serta kas lainnya BOS SMAN dan SMKN sebesar Rp111.775.128,00 yang belum diserahkan kepada Provinsi Sumatera Utara.

Atas permasalahan ini BPK merekomendasikan kepada Walikota Padangsidempuan agar menyerahkan sisa kas Dana BOS SMAN dan SMKN sebesar Rp111.775.128,00 kepada Pemprov Sumut.

Temuan Dana BOS terhadap Peraturan Perundang-undangan

Penganggaran Dana BOS dan pertanggungjawabannya pada beberapa sekolah tidak sesuai ketentuan (**Temuan No. 8 dalam LHP Kepatuhan No.51.C/LHP/XVIII.MDN/05/2018, Hal. 26**)

Dalam pengelolaan BOS TA 2017 terdapat beberapa permasalahan

yaitu:

a. **Penganggaran dan pelaksanaan anggaran Dana BOS tidak sesuai ketentuan.**

Terkait dengan permasalahan ini, diketahui bahwa sekolah merubah Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) tidak sesuai ketentuan, sehingga RKAS pada akhir TA 2017 berbeda dengan RKAS yang dikumpulkan oleh manajemen BOS pada April 2017. Selain itu, diketahui bahwa Manajemen BOS Disdik kurang memahami ketentuan pengelolaan BOS TA 2017 dan tidak adanya sosialisasi dari Disdik mengenai ketentuan baru terkait pengelolaan BOS Tahun 2017. Atas permasalahan ini, dalam hal pembinaan dan monitoring, Manajemen BOS tidak melakukan pembinaan dan monitoring laporan Dana BOS sekolah secara tertib.

b. **SPJ pada beberapa sekolah terlambat dan belum didukung dokumen pertanggungjawaban yang lengkap.**

Lemahnya pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan oleh Dinas Pendidikan mengakibatkan beberapa sekolah lalai dalam membuat laporan pertanggungjawaban Dana BOS. Permasalahan ini terjadi di SDN 200116, SDN 200510, SDN 200211, dan SMPN 2.

c. **Terdapat aset tetap buku dari Dana BOS, yang tidak sesuai jumlahnya dengan SPJ.**

Pemeriksaan yang dilakukan bersama Inspektorat diketahui terdapat Aset Tetap Buku bersumber dari Dana BOS TA 2017 yang jumlahnya tidak sesuai dengan jumlah yang tercatat pada KIB E dan dokumen SPJ. Selisih jumlah adalah sebanyak 756 buku senilai Rp29.799.954.

Permasalahan ini antara lain disebabkan Kepala Disdik tidak optimal dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Dana BOS dan Manajemen BOS tidak memahami ketentuan pengelolaan Dana BOS. Permasalahan ini mengakibatkan kesalahan penganggaran berdasarkan jenis belanja sebesar Rp1.882.945.102, Dana BOS kurang dipertanggungjawabkan sebesar Rp33.433.900, Pajak Dana BOS yang telah dipungut namun belum disetor sebesar Rp13.668.227, dan Kelebihan pembayaran buku sebanyak 756 buku senilai Rp29.799.954.

Atas permasalahan ini BPK merekomendasikan kepada Walikota Padangsidimpuan agar memerintahkan:

- a. Kepala Disdik:
 - 1) Meningkatkan pengawasan pengelolaan Dana BOS;
 - 2) Menginstruksikan manajemen BOS melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai juknis BOS;
 - 3) Memberikan sosialisasi ketentuan pengelolaan Dana BOS kepada pengelola Dana BOS;
 - 4) Menginstruksikan Kepala Sekolah terkait menyetorkan Dana BOS sebesar Rp33.433.900,00 ke rekening BOS sekolah;
 - 5) Menginstruksikan bendahara BOS SMPN 2 untuk menyetorkan pajak yang telah dipungut sebesar Rp13.668.227,00 ke kas negara;
 - 6) Menginstruksikan Kepala Sekolah terkait untuk mengganti sebanyak 756 buku senilai Rp29.799.954,00 dan menyetor ke rekening BOS sekolah.
- b. MP TP/TGR mengusulkan penetapan kerugian daerah melalui proses perhitungan kerugian kepada 11 kepala sekolah terkait sebesar Rp63.233.854.

23. Kota Pematangsiantar

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Rekening Dana BOS belum ditetapkan oleh Walikota, serta penerimaan dan penggunaan Dana BOS belum dianggarkan dalam APBD (**Temuan No. 1 dalam LHP SPI No. 35.B/LHP/XVIII.MDN/04/2018, Hal. 8**)

Hasil pemeriksaan pengelolaan Dana BOS Sekolah Negeri TA 2017 diketahui permasalahan sebagai berikut:

- a. **Seluruh rekening Dana BOS belum ditetapkan melalui SK Walikota.**

Pada Tahun 2017 di lingkungan Kota Pematangsiantar, terdapat 131 Sekolah Negeri yang mendapatkan alokasi Dana BOS dari Kemendikbud, yang terdiri atas sekolah tingkat dasar sebanyak 118 Sekolah Dasar (SD) dan sekolah tingkat menengah sebanyak 13 Sekolah Menengah Pertama (SMP). Seluruh rekening sekolah yang digunakan untuk operasional pengelolaan Dana BOS tersebut di atas belum ditetapkan sebagai bagian dari rekening milik daerah melalui SK

walikota.

- b. **Informasi Dana BOS tidak disajikan pada LRA:** Pada TA 2017, pengelolaan Dana BOS belum dilakukan melalui mekanisme APBD. Sehingga, Pemko Pematangsiantar pada LK Tahun 2017 baru dapat mencatat dan menyajikan transaksi Dana BOS pada LO.

Permasalahan tersebut disebabkan TAPD yang tidak cermat mengevaluasi perencanaan anggaran dan Kepala Disdik tidak mengusulkan penetapan rekening Dana BOS sehingga mengakibatkan meningkatnya risiko penyalahgunaan keuangan daerah dan kurang saji pendapatan dan belanja pada LRA TA 2017.

Atas permasalahan ini, BPK merekomendasikan kepada Walikota Pematangsiantar agar menetapkan seluruh rekening di penampung Dana BOS dan memerintahkan:

- a. TAPD lebih cermat mengevaluasi perencanaan anggaran yang diusulkan Disdik;
- b. Kepala Disdik mengusulkan penetapan rekening Dana BOS kepada Walikota, dan memasukkan anggaran penerimaan dan penggunaan Dana BOS Sekolah Negeri pada APBD.

24. Kota Sibolga

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Pendapatan dan penggunaan Dana BOS tidak dianggarkan dalam APBD dan tidak disajikan pada LRA TA 2017, serta pembukaan rekening Dana BOS belum ditetapkan Walikota (**Temuan No. 1 dalam LHP SPI No.59.B/LHP/XVIII.MDN/06/2018, Hal. 4**)

Pemkot Sibolga memiliki 44 unit sekolah negeri penerima Dana BOS, yang terdiri atas 36 Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan delapan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN). Guna menampung Dana BOS yang ditransfer dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut), maka seluruh sekolah penerima Dana BOS membuka rekening pada Bank Sumut. Namun, pembukaan 44 rekening milik sekolah tersebut tidak ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Walikota. Selain itu, hasil pemeriksaan atas LRA TA 2017 menunjukkan bahwa pendapatan dan penggunaan Dana BOS

tidak dianggarkan, serta tidak disajikan dalam LRA.

Permasalahan tersebut disebabkan TAPD kurang cermat mengevaluasi perencanaan anggaran yang diusulkan oleh Disdikbud dan Kepala Disdikbud belum mengusulkan anggaran pendapatan dan penggunaan Dana BOS SDN dan SMPN pada APBD. Permasalahan ini mengakibatkan Lain-Lain PAD Yang Sah, Belanja Pegawai, serta Belanja Barang dan Jasa yang disajikan pada LRA TA 2017 tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya atas transaksi Dana BOS; dan meningkatnya risiko penyalahgunaan Dana BOS pada rekening milik sekolah.

Atas permasalahan ini, BPK merekomendasikan kepada Walikota Sibolga agar memerintahkan:

- a. TAPD lebih cermat mengevaluasi perencanaan anggaran yang diusulkan oleh Disdikbud; dan
- b. Kepala Disdikbud mengusulkan penetapan rekening Dana BOS kepada Walikota, serta memasukkan anggaran penerimaan dan penggunaan Dana BOS sekolah negeri pada APBD.

25. Kota Tanjungbalai

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Pencatatan pendapatan, penggunaan, sisa dana, dan penganggaran Dana BOS tidak tertib (**Temuan No. 2 dalam LHP SPI No.64.B/LHP/XVIII.MDN/06/2018, Hal. 10**)

Hasil pemeriksaan pengelolaan Dana BOS sekolah TA 2017 diketahui permasalahan sebagai berikut:

- a. **Pendapatan Dana BOS SD negeri sebesar Rp14.971.208.151,05 tidak dapat ditelusuri.**
Hal ini termasuk pendapatan atas penerimaan hibah tahun 2017 dan sisa Dana BOS tahun 2016 di sembilan SD swasta. Bidang Akuntansi tidak memiliki data rincian pendapatan Dana BOS SD swasta.
- b. **Beban Pegawai sebesar Rp1.208.536.200,00 dan Beban barang dan jasa sebesar Rp20.433.426.529,32 atas penggunaan Dana BOS tidak dapat ditelusuri.**

Dari hasil wawancara dengan pengelola Dana BOS, selama tahun 2017 seluruh SD dan SMP Negeri Kota Tanjungbalai melaporkan penggunaan Dana BOS dalam formulir K-8 dan disampaikan ke Dinas Pendidikan. Atas formulir tersebut, pengelola Dana BOS melalui rekapitulasi formulir K-8 akan disampaikan ke Provinsi Sumut. Pengelola tidak melakukan rekonsiliasi kepada Bidang Akuntansi terkait penggunaan Dana BOS selama tahun 2017.

c. **Pendapatan dan belanja dari Dana BOS tidak dianggarkan dan dicatat dalam LRA.**

Atas hasil pemeriksaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan TA 2017, diketahui Dinas Pendidikan belum menganggarkan Pendapatan dan Belanja Dana BOS atas 67 SD Negeri dan 14 SMP Negeri di Tanjungbalai.

d. **Sisa Dana BOS pada SD dan SMP Negeri sebesar Rp1.024.765.019 tidak dapat ditelusuri.**

e. **Rekening penampungan Dana BOS belum ditetapkan dan Pendapatan Jasa Giro belum disetor ke kas daerah sebesar Rp15.099.452, belum dikenakan PPh sebesar Rp2.170.136, dan biaya administrasi sebesar Rp6.042.500.**

Atas 94 rekening yang terdiri atas 67 rekening Dana BOS SD Negeri dan 27 rekening Dana BOS SMP negeri, belum ditetapkan dengan SK Walikota. Selain itu diketahui pengelola Dana BOS SD dan SMP Negeri membuka rekening Dana BOS berupa rekening tabungan, bukan rekening giro. Sehingga pendapatan atas bunga tabungan rekening dikenakan PPh sebesar Rp2.170.136 dan biaya administrasi pemeliharaan rekening sebesar Rp6.042.500.

Permasalahan ini antara lain disebabkan TAPD kurang cermat mengevaluasi perencanaan anggaran yang diusulkan oleh Disdik dan Kepala Disdik belum mengusulkan anggaran pendapatan dan penggunaan Dana BOS SD dan SMP Negeri secara rinci per belanja per satuan pendidikan pada APBD. Permasalahan ini antara lain mengakibatkan Pendapatan hibah dari Dana BOS SD Negeri sebesar Rp14.971.208.151 tidak dapat diyakini kewajarannya dan Kas dari sisa Dana BOS sebesar Rp1.024.765.019 tidak mencerminkan nilai yang sebenarnya.

BPK merekomendasikan Walikota Tanjungbalai agar memerintahkan:

- a. Kepala Disdik agar mengusulkan anggaran BOS secara rinci, menginstruksikan pengelola Dana BOS cermat dalam rekonsiliasi pendapatan serta menginstruksikan Bendahara Dana BOS SDN dan SMPN lebih cermat dalam melaporkan rekening kepada PPKD; dan
- b. Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) lebih cermat dalam melakukan rekonsiliasi dengan pengelola Dana BOS, dan melaporkan pendapatan, beban pada LO, sisa Dana BOS pada neraca, serta pengakuan aset tetap yang diperoleh dari Dana BOS.

SUMATERA BARAT

**TELAAHAN
ATAS HASIL PEMERIKSAAN BPK RI
TERKAIT DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
PADA LKPD PROVINSI DAN LKPD
KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA BARAT**

Berdasarkan IHPS I 2018, BPK RI melakukan pemeriksaan terhadap 20 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Dari hasil pemeriksaan, BPK RI mengungkap temuan dan permasalahan Dana BOS pada 7 LKPD Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Untuk Provinsi Sumatera Barat, pada TA 2017, BPK tidak mengungkap permasalahan Dana BOS. Secara umum permasalahan Dana BOS Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, meliputi : 1) Kesalahan penganggaran belanja Dana BOS; 2) Kekurangan atau tidak diterimanya Pendapatan Bunga Dana BOS; 3) Rekening Dana BOS belum ditetapkan dengan Keputusan Bupati; 4) Sisa Dana BOS belum dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak sekolah; 5) Belanja pengadaan yang bersumber Dana BOS tidak sesuai juknis; 6) Belum optimalnya Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dalam mendukung penyusunan Laporan Keuangan Dana BOS; 7) Bendahara Sekolah tidak mengadministrasikan transaksi ke dalam Buku Kas Umum secara tepat waktu; 8) Keterlambatan penyetoran pajak yang dipungut atas belanja Dana BOS.

Diantara permasalahan yang ada tersebut, permasalahan yang cukup sering terjadi adalah kesalahan penganggaran dan kekurangan penerimaan pendapatan bunga. Kedua masalah tersebut terjadi karena pejabat terkait belum memahami ketentuan yang berlaku mengenai penganggaran belanja dan pengelolaan pendapatan Dana BOS berdasarkan Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 910/106/SJ dan Permendikbud Nomor 8 Tahun 2017 (khusus untuk permasalahan kekurangan pendapatan).

Secara rinci, temuan dan permasalahan Dana BOS pada LKPD Kabupaten/Kota di Sumatera Barat TA 2017 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kabupaten Agam

Temuan Dana BOS pada Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Pemkab Agam tidak menerima pendapatan bunga sebesar Rp102.940.733,00 dari pengelolaan Dana BOS TA 2017 (**Temuan No. 2 dalam LHP Kepatuhan No 33.C/LHP/XVIII.PDG/05/2018, Hal. 7**)

Pemerintah Kabupaten Agam tidak menerima pendapatan bunga sebesar Rp102.940.733,00 dari pengelolaan Dana BOS (SD dan SMP) TA 2017 dikarenakan pendapatan bunga tersebut ditransfer ke rekening DPKD Provinsi Sumatera Barat.

Transfer bunga rekening Dana BOS oleh Bank Nagari ke rekening DPKD Provinsi Sumatera Barat didasari oleh Perjanjian Kerjasama SR/388/TRS/CB/02-2013 tanggal 9 Januari 2012 antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Bank Nagari yang menyatakan bahwa bunga tabungan rekening masing-masing sekolah penerima Dana BOS ditransfer ke rekening DPKD Provinsi Sumatera Barat.

Perjanjian tersebut sudah tidak sesuai dengan ketentuan pengelolaan Dana BOS tahun-tahun berikutnya, karena mekanisme pengelolaan Dana BOS mengalami perubahan setiap tahun, khususnya untuk penggunaan bunga bank/jasa giro yang telah diatur dalam Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 910/106/SJ dan Permendikbud Nomor 8 Tahun 2017. Dalam SE tersebut, dijelaskan bahwa dalam hal terdapat bunga dan/atau jasa giro dalam pengelolaan Dana BOS, maka bunga dan/atau jasa giro tersebut menambah pendapatan Dana BOS pada tahun anggaran berkenaan dan dapat langsung digunakan untuk pelayanan pendidikan pada Satuan Pendidikan bersangkutan. Begitupula dalam Permendikbud Nomor 8 Tahun 2017 dinyatakan bahwa bunga bank/jasa giro akibat adanya BOS di rekening sekolah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal tersebut terjadi karena Pemkab Agam dhi. Kepala Badan Keungan Daerah (Bakeuda) selaku BUD dan Kepala Dinas Pendidikan tidak memahami perubahan ketentuan dalam pengelolaan Dana BOS.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Agam agar :

- a. Menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Badan Keuangan Daerah untuk menagih bunga dari Dana BOS SD dan SMP kepada Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat; dan
- b. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Badan Keuangan Daerah untuk selalu menyesuaikan mekanisme pengelolaan bunga Dana BOS dengan perubahan peraturan.

2. Kabupaten Dharmasraya

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Sebanyak 178 rekening Bank Sekolah dan OPD tidak ditetapkan dengan Keputusan Bupati (**Temuan No. 3 dalam LHP SPI No 35.B/LHP/XVIII.PDG/05/2018, Hal. 11**)

Hasil pemeriksaan atas rekening Kas Umum Daerah pada Bank Nagari pada tahun 2017 diketahui terdapat mutasi masuk atas pendapatan jasa giro dari 3 (tiga) rekening giro yang tidak ditetapkan dalam SK Bupati Dharmasraya Nomor 189.1/1/KPTS-BUP/2017. Selain tiga rekening giro tersebut, terdapat pula rekening pencairan Dana BOS yang berasal dari APBD Kabupaten Dharmasraya pada 143 SD dan 32 SMP Negeri yang juga belum ditetapkan dengan SK Bupati.

Kondisi tersebut mengakibatkan potensi penggunaan rekening-rekening di luar keuangan daerah tanpa dikendalikan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD). Hal tersebut disebabkan karena kurangnya fungsi pengendalian transaksi antar rekening yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah oleh Kepala BKD.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati agar :

1. Memerintahkan Kepala BKD untuk menutup rekening bank OPD yang sudah tidak aktif dan menyetorkan saldonya ke kas daerah; dan
2. Menetapkan rekening bank OPD dan/atau sekolah yang digunakan untuk pengelolaan keuangan daerah.

3. Kabupaten Pesisir Selatan

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

1. Penunjukan Kuasa BUD dan pengendalian Uang Persediaan serta sisa Dana BOS belum memadai
2. Kesalahan penganggaran Belanja Modal bersumber dari Dana BOS sebesar Rp596.004.547,00 untuk membeli barang bukan Aset Tetap dan kesalahan pembebanan sebesar Rp103.901.634,00

Penunjukan Kuasa BUD dan pengendalian Uang Persediaan serta sisa Dana BOS belum memadai (*Temuan No. 1 dalam LHP SPI No 39.B/LHP/XVIII.PDG/05/2018, Hal. 3*)

Diketahui terdapat sisa kas BOS pada dua sekolah tidak dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan uji petik terhadap berita acara rekonsiliasi pada 19 sekolah ditemukan dua sekolah yaitu:

- a. UPT SMPN 9 Koto XI Tarusan belum dapat mempertanggungjawabkan sisa kas BOS TA 2017 sebesar Rp26.247.500,00,00 dikarenakan uang tersebut di pegang oleh Kepala Sekolah yang lama yaitu Sdr. Sy, dimana yang bersangkutan telah membelanjakan buku di TA 2017 sebesar Rp19.463.800,00 yang tidak didukung dengan pertanggungjawaban belanja dan sisanya sebesar Rp6.783.700,00 masih disimpan oleh ybs.
- b. UPT SMPN 5 Batang Kapas dimana terdapat sisa saldo kas sebesar Rp8.200.000,00 yang masih disimpan oleh Kepala Sekolah lama yaitu sdr AF.

Hal tersebut berakibat pada potensi penyalahgunaan sisa kas BOS oleh *ex*-Kepala Sekolah UPT SMPN 9 Koto XI Tarusan dan UPT SMPN 5 Batang Kapas. Permasalahan tersebut disebabkan karena Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum optimal dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian keuangan sekolah.

Atas sisa Kas BOS pada dua sekolah, disampaikan bahwa sisa kas BOS SMPN 5 Batang Kapas sebesar Rp8.200.000,00 telah disetorkan ke Kas BOS SMPN 5 Batang Kapas. Sedangkan Kepala Sekolah SMP 9 Koto IX menyetorkan sisa kas sebesar Rp6.783.700,00 ke Kas BOS SMP 9 Koto IX dan sebesar Rp19.463.800,00 dipertanggungjawabkan dengan SPJ pembelian Buku Pelajaran.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Pesisir Selatan agar menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan untuk menagih pertanggungjawaban Dana BOS kepada UPT SMPN 9 Koto XI Tarusan sebesar Rp26.247.500,00 dan kepada UPT SMPN 5 Batang Kapas sebesar Rp8.200.000,00.

Kesalahan penganggaran Belanja Modal bersumber dari Dana BOS sebesar Rp596.004.547,00 untuk membeli barang bukan Aset Tetap dan kesalahan pembebanan sebesar Rp103.901.634,00 (*Temuan No. 10 dalam LHP SPI No 39.B/LHP/XVIII.PDG/05/2018, Hal. 35*)

BPK RI mengungkapkan perbandingan realisasi Belanja Modal BOS dengan Kapitalisasi Aset Tetap, dimana terdapat kelebihan dan kekurangan kapitalisasi Aset Tetap yang bersumber dari realisasi Belanja Modal Dana BOS, dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Realisasi Belanja Modal	Kapitalisasi Aset Tetap (intracomtable)	Selisih Lebih (Kurang) B. Modal thd. Aset Tetap
Peralatan dan Mesin	4.664.697.262,00	4.068.692.715,00	596.004.547,00
Aset Tetap Lainnya	10.430.897.855,00	10.534.799.489,00	(103.901.634,00)

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. Kesalahan penganggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang tidak menghasilkan Aset Tetap sebesar Rp596.004.547,00.
- b. Kesalahan pembebanan di luar Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang menghasilkan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp103.901.634,00.

Atas permasalahan tersebut, Kepala BPKD mengakui temuan tersebut dan menjelaskan bahwa Tahun 2017 merupakan tahun pertama penganggaran dan pelaporan transaksi keuangan yang berasal dari Dana BOS pada APBD dan LKPD, sehingga masih minim pemahaman Bendahara Sekolah dan Kepala Sekolah. Permasalahan tersebut disebabkan karena :

- a. Kepala Sekolah menganggarkan Belanja Modal BOS pada RKAS tidak berdasarkan rencana kebutuhan Aset Tetap;

- b. Kepala Subbid Perencanaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak cermat memverifikasi RKAS yang diusulkan pihak sekolah;
- c. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang tidak optimal melakukan pengendalian atas penganggaran RKAS yang diajukan sekolah;
- d. Tim Anggaran Pemerintah Daerah tidak cermat dalam memverifikasi usulan perencanaan anggaran belanja minimal pada sebelas OPD TA 2017.

BPK merekomendasikan Bupati agar memerintahkan:

- a. Kepala Sekolah supaya mengalokasikan Belanja Modal BOS pada RKAS berdasarkan rencana kebutuhan Aset Tetap;
- b. Kepala Subbid Perencanaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk lebih cermat memverifikasi RKAS yang diusulkan pihak sekolah;
- c. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan supaya lebih optimal melakukan pengendalian atas penganggaran Belanja Dana BOS yang diajukan sekolah;
- d. Tim Anggaran Pemerintah Daerah supaya lebih cermat memverifikasi usulan perencanaan anggaran belanja dari Dana BOS.

4. Kabupaten Tanah Datar

Temuan Dana BOS pada Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Kekurangan penerimaan Pendapatan Asli Daerah berupa bunga atas rekening sekolah penerima Dana BOS sebesar Rp86.808.459,00 (**Temuan No. 1 dalam LHP Kepatuhan No 30.C/LHP/XVIII.PDG/05/2018, Hal. 3**)

Pemeriksaan atas rekening BOS menunjukkan bahwa Rekening Bantuan BOS milik Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri penerima Dana BOS pada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar tersebar pada tiga Kantor Cabang PT BPD Sumbar, yaitu pada PT BPD Sumbar Cabang Batusangkar, Cabang Lintau, dan Cabang Padang Panjang. Diketahui bahwa selama ini pendapatan bunga atas rekening Dana BOS SD dan SMP penerima Dana BOS tidak pernah masuk ke rekening Kas Daerah.

Berdasarkan rekapitulasi bunga BOS tersebut, jumlah seluruh bunga rekening BOS Tahun 2017 pada SD dan SMP Negeri yang terdaftar pada PT BPD Sumbar Cabang Batusangkar adalah sebesar Rp74.001.570,00, Cabang Lintau sebesar Rp12.352.352,00, dan Cabang Padang Panjang sebesar Rp454.537,00 atau seluruhnya sebesar Rp86.808.459,00. Wawancara dengan Ketua Tim BOS tanggal 26 April 2018, diperoleh pernyataan bahwa bunga rekening BOS tidak masuk ke rekening sekolah SD maupun SMP penerima Dana BOS.

Hal tersebut mengakibatkan kekurangan penerimaan Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp86.808.459,00 dari pendapatan bunga rekening sekolah penerima Dana BOS pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang berakhir pada 31 Desember 2017.

Atas permasalahan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan baru mengetahui bunga atas rekening sekolah penerima BOS belum diterima dan seharusnya menjadi hak sekolah pemilik rekening. Saat ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga telah meminta kepada bank untuk menyalurkan bunga tersebut kepada rekening masing-masing sekolah.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Tanah Datar agar memerintahkan:

- a. Ketua Tim BOS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menagih PT BPD Sumbar Cabang Batusangkar, Cabang Padang Panjang dan Cabang Lintau agar menyetorkan pendapatan bunga rekening yang menjadi hak sekolah penerima Dana BOS ke rekening Dana BOS sekolah terkait; dan
- b. Para Kepala Sekolah SD dan SMP Kabupaten Tanah Datar selaku pemegang rekening lebih cermat dalam mengawasi penerimaan pendapatan bunga rekening yang menjadi hak sekolah penerima Dana BOS dan hak Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

5. Kota Bukit Tinggi

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Tim Pengelola SIPKD belum memutakhirkan fungsi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan **(Temuan No. 1 dalam LHP SPI 31.B/LHP/XVIII.PDG/05/2018, Hal. 3)**

Hasil reuiu atas penggunaan aplikasi SIPKD menunjukkan beberapa permasalahan khususnya terkait Dana BOS. Diketahui SIPKD belum dapat menyajikan informasi untuk penjabaran pendapatan dan beban-LO serta akun-akun Neraca. SIPKD belum memiliki fitur pengelolaan penerimaan dan pengeluaran daerah yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) pada SIPKD.

Kepala Bidang Akuntansi menjelaskan bahwa Tim Pengelola SIPKD menggunakan perhitungan manual melalui aplikasi *spreadsheet* (*MS Excel*) untuk pelaporan pengelolaan Dana BOS dan dana kapitasi sebagai solusi atas keterbatasan menu pada SIPKD tersebut.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Bukittinggi dalam hal ini Kepala Badan Keuangan akan melengkapi kekurangan dari SIPKD dalam konteks pelaporan dengan mengoptimalkan Tim Implementasi Pelaksana Teknis SIPKD, berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika serta menghubungi *developer* SIPKD untuk memutakhirkan aplikasi SIPKD dengan mempertimbangkan skala prioritas dan ketersediaan anggaran.

BPK merekomendasikan kepada Walikota Bukit Tinggi agar memerintahkan Tim Pengelola SIPKD untuk berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mengidentifikasi kebutuhan dan memutakhirkan fungsi-fungsi pelaporan keuangan pada SIPKD sesuai kebutuhan para pengguna.

6. Kota Padang

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Kesalahan Penganggaran Dana BOS untuk Belanja Pegawai dan Belanja Modal yang dianggarkan seluruhnya dalam Belanja Barang/Jasa sebesar Rp29.885.971.412,00 serta belanja pengadaan buku-buku dari Dana BOS tidak sesuai juknis BOS minimal Sebesar Rp196.223.600,00 (**Temuan No. 12 dalam LHP SPI No 25.B/LHP/XVIII.PDG/05/2018, Hal. 72**)

Hasil pemeriksaan atas dokumen laporan penerimaan dan pengeluaran Dana BOS pada SD dan SMP, laporan pertanggungjawaban, Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), analisis kebutuhan buku-buku sekolah, dan penjelasan dari beberapa kepala sekolah, menunjukkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kesalahan Penganggaran Belanja Barang dan Jasa Dana BOS SD dan SMP yang pada dasarnya diperuntukkan sebagai Belanja Pegawai dan Belanja Modal masing-masing sebesar Rp5.079.244.144,00 dan Rp24.806.727.268,00; dan
- b. Belanja Pengadaan Buku-Buku dari Dana BOS tidak sesuai Juknis BOS Minimal sebesar Rp196.223.600,00.

Hal tersebut berakibat pada :

- a. Realisasi Belanja Barang/Jasa yang dilaporkan lebih besar dari yang seharusnya minimal sebesar Rp29.885.971.412,00;
- b. Realisasi Belanja Pegawai dan Belanja Modal dilaporkan kurang dari yang seharusnya masing-masing minimal sebesar Rp5.079.244.144,00 dan Rp24.806.727.268,00; dan
- c. Para siswa dan guru kehilangan kesempatan untuk memperoleh buku-buku tema/mata pelajaran untuk KTSP dan kurikulum 13 Tahun 2017 dan 2018 masing-masing minimal sebesar Rp69.534.000,00 dan Rp126.689.600,00.

Permasalahan tersebut terjadi karena Tim Penyusun Anggaran Daerah (TAPD) Dana BOS Kota Padang dan Tim BOS tidak memedomani ketentuan yang berlaku sesuai SE Mendagri Nomor 910/106/SJ dalam menganggarkan Dana BOS.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Walikota Padang agar memerintahkan:

- a. TAPD Kota Padang dalam menyusun dan menetapkan anggaran untuk belanja Dana BOS supaya memedomani ketentuan yang berlaku; dan
- b. Tim Dana BOS Kota Padang dalam melaksanakan tugas BOS, supaya mematuhi petunjuk teknis Dana BOS.

7. Kota Payakumbuh

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan Kas yang Bersumber dari Dana BOS pada Empat Satuan Pendidikan Belum Tertib (**Temuan No. 1 dalam LHP SPI No 26.B/LHP/XVIII.PDG/05/2018, Hal. 3**)

Hasil pemeriksaan pada pengelolaan Dana BOS ditemukan permasalahan pada empat satuan pendidikan sebagai berikut:

- a. **Bendahara Sekolah tidak mengadministrasikan transaksi ke dalam Buku Kas Umum (BKU) secara tertib dan tepat waktu**

Hasil pemeriksaan kas pada tujuh SD dan delapan SMP pada 19 s.d. 23 April 2018, menunjukkan bendahara sekolah tidak melaksanakan pembukuan Kas BOS secara tertib dan tepat waktu. Hal ini ditemukan pada SD Negeri 24 (pemeriksaan kas tanggal 20 Februari 2018), SD Negeri 66 (pemeriksaan kas tanggal 23 April 2018), SMP Negeri 3 (pemeriksaan kas tanggal 20 April 2018), dan SMP Negeri 5 (pemeriksaan kas tanggal 19 April 2018).

- b. **Tiga sekolah terlambat menyetorkan pajak yang dipungut atas belanja TA 2017**

Hasil pemeriksaan atas saldo akun Utang Perhitungan Pihak Ketiga diketahui bahwa:

- 1) Terdapat pembayaran ganda pajak pada SD Negeri 23 sebesar Rp1.170.060,00 karena Bendahara lalai dalam mendokumentasikan enam bukti setoran pajak tanggal 22 Nopember 2017;
- 2) Keterlambatan penyetoran pajak pada SD Negeri 01 sebesar Rp496.591,00;

- 3) Keterlambatan penyetoran pajak pada SD Negeri 66 sebesar Rp5.330.494,00;
- 4) Keterlambatan penyetoran pajak pada SMP Negeri 5 sebesar Rp5.282.925,00.

Hal tersebut mengakibatkan potensi terjadi selisih/ketektoran kas atas pembukuan yang tidak diselenggarakan secara tertib dan tepat waktu; dan potensi penyalahgunaan atas potongan pajak yang tidak/terlambat disetor. Hal tersebut disebabkan karena:

- a. Bendahara Sekolah tidak tertib dalam melaksanakan pembukuannya;
- b. Kepala Sekolah terkait tidak optimal mengawasi pengelolaan Dana BOS; dan
- c. Kepala Dinas Pendidikan dan Tim BOS tidak optimal melakukan pembinaan terhadap sekolah pada jenjang pendidikan dasar dalam pengelolaan dan pelaporan BOS.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Walikota Payakumbuh agar menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan untuk :

- a. Memerintahkan Bendahara Sekolah agar lebih tertib dalam melaksanakan pembukuan atas Dana BOS;
- b. Memerintahkan Tim BOS dan Kepala Sekolah agar lebih optimal dalam pengawasan pengelolaan Dana BOS; dan
- c. Membina sekolah dalam pengelolaan dan pelaporan Dana BOS secara optimal.

RIAU

TELAAHAN ATAS HASIL PEMERIKSAAN BPK RI TERKAIT DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA LKPD PROVINSI DAN LKPD KABUPATEN/KOTA DI RIAU

Berdasarkan IHPS I 2018, BPK RI melakukan pemeriksaan terhadap 13 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota di Riau. Dari hasil pemeriksaan, BPK RI mengungkap temuan dan permasalahan Dana BOS pada 5 LKPD. Secara umum permasalahan Dana BOS di Provinsi Riau, meliputi : 1) Belum tertibnya pengelolaan Aset Tetap yang bersumber dari Dana BOS; 2) Penetapan Pendapatan dan Belanja yang bersumber dari Dana BOS belum sesuai ketentuan; 3) Permasalahan penatausahaan, pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana BOS yang tidak sesuai ketentuan; dan 4) Rekening Dana BOS yang belum disahkan oleh Kepala Daerah.

Dari keempat permasalahan tersebut, permasalahan yang sering terjadi adalah **pengelolaan Aset Tetap yang bersumber dari Dana BOS belum dilakukan secara memadai**. Permasalahan ini terjadi di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai. Permasalahan tersebut dikarenakan ketidaktertiban Dinas Pendidikan setempat dalam mengawasi pencatatan dan penatausahaan Aset Tetap, yang berakibat penyajian Aset Tetap yang bersumber dari Dana BOS menjadi tidak andal. Untuk itu, perlu bagi PPK dan Pengurus Barang OPD pada Dinas Pendidikan lebih cermat dalam memahami peraturan terkait penyajian nilai Aset Tetap dan melakukan pemutakhiran atas nilai Aset Tetap tersebut.

Secara rinci, temuan dan permasalahan Dana BOS pada LKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau TA 2017 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Provinsi Riau

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Pendapatan dan Belanja Tahun 2017 yang bersumber dari sisa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2016 belum melalui mekanisme penganggaran APBD (**Temuan No. 9 dalam LHP SPI No 20.B/LHP/XVIII.PEK/05/2018, Hal. 72**)

Hasil pemeriksaan atas rekapitulasi penyaluran dan penggunaan Dana BOS tahun 2017 menunjukkan bahwa **Pemprov Riau merealisasikan Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal yang berasal dari BOS tahun 2017 melebihi pagu anggaran.** Hasil pemeriksaan atas kas BOS menunjukkan bahwa saldo kas di rekening Bendahara BOS dan kas tunai per 31 Desember 2016 tidak dianggarkan pada tahun 2017. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan kas BOS diketahui banyak sekolah yang telah menggunakan saldo kas di rekening Bendahara BOS dan kas tunai per 31 Desember 2016 meskipun belum dianggarkan pada tahun 2017. Penggunaan sisa Dana BOS tahun 2016 yang belum dianggarkan pada tahun 2017 tersebut sebesar Rp4.621.181.242,37 dari keseluruhan sisa saldo kas per 31 Desember 2016 sebesar Rp 9.766.591.701,00.

Hal tersebut mengakibatkan saldo kas BOS tahun 2017 belum menggambarkan jumlah yang sebenarnya karena kurang saji atas pendapatan sebesar Rp9.766.591.701,00 dan belanja sebesar Rp4.621.181.242,37 yang berasal dari sisa Dana BOS tahun 2016 pada LRA Pemprov Riau tahun 2017.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Gubernur Riau agar memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk memerintahkan Tim Manajemen BOS segera melakukan rekonsiliasi pendapatan, belanja, Aset Tetap serta saldo kas hasil penggunaan sisa Dana BOS tahun sebelumnya.

2. Kabupaten Indragiri Hulu

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Penyajian Kas Lainnya berupa sisa Dana BOS belum termasuk nilai pemungutan dan penyetoran pajak (**Temuan No. 3 dalam LHP SPI No 16.B/LHP/XVIII.PEK/05/2018, Hal. 6**)

Hasil pemeriksaan BPK RI mengungkapkan bahwa pengujian terhadap arus kas transitoris/non anggaran yang disajikan dalam Laporan Arus Kas (*Unaudited*) diketahui **terdapat perbedaan nilai sisa Kas di Bendahara Pengeluaran tahun lalu yang diperhitungkan sebagai arus kas masuk tahun berjalan sebesar Rp40.648.986,34.**

Permasalahan tersebut terjadi karena adanya pajak yang sudah dipungut namun belum dilaporkan dan disetor pada tahun 2017 dengan keseluruhan sebesar Rp638.322.007,11 yang terdiri dari Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) berupa PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh Pasal 4 ayat 2, dan PPN sebesar Rp514.253.077,81 serta Pajak Hotel dan Restoran yang belum disetor sebesar Rp124.078.929,30. Selain itu, Bendahara tidak pernah memperhitungkan nilai pajak yang telah dipungut dan disetor ke kas negara atau daerah. Sehingga masih ada sisa kas Dana BOS yang belum diakui per 31 Desember 2017 sebesar Rp597.683.020,77 (Rp638.322.007,11-Rp40.648.986,34). Atas sisa kas yang belum diakui tersebut, baru disetor ke kas daerah dan kas negara pada April 2018. Permasalahan ini mengakibatkan potensi penyalahgunaan kas pada Bendahara Dana BOS berupa pajak yang belum dilaporkan.

Sehubungan dengan adanya permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk menginstruksikan PPK supaya membuat kertas kerja rekonsiliasi perhitungan sisa Dana BOS yang memperhitungkan pungutan pajak yang belum disetor pada periode pelaporan.

3. Kabupaten Pelalawan

Temuan Dana BOS pada Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Terdapat 85 rekening atas nama Pemerintah Kabupaten Pelalawan belum ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan sebanyak 250 rekening BOS pada sekolah-sekolah di Disdik merupakan rekening tabungan (**Temuan No. 1 dalam LHP Kepatuhan No 19.C/LHP/XVIII.PEK/05/2018, Hal. 4**)

Temuan hasil pemeriksaan tersebut mengakibatkan adanya potensi penyalahgunaan kas pada rekening OPD dan rekening BOS Sekolah. Permasalahan tersebut disebabkan karena BUD belum sepenuhnya melakukan monitoring keberadaan dan penggunaan rekening pada OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan; belum terdapat sistem dan prosedur atau POS yang mengatur pengelolaan rekening (seperti: mekanisme pembukaan dan pelaporan rekening serta jenis rekening yang digunakan); dan Kepala OPD tidak melaporkan pembukaan, penggantian, dan penutupan rekening OPD kepada BUD untuk kemudian ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Pelalawan agar memerintahkan:

- a. Kepala BPKAD selaku BUD menetapkan sistem dan prosedur yang mengatur pengelolaan rekening pada Pemerintah Kabupaten Pelalawan, antara lain:
 - 1) mekanisme monitoring keberadaan dan penggunaan rekening oleh BUD;
 - 2) mekanisme pelaporan pembukaan, penggantian, dan penutupan rekening untuk operasional OPD kepada BUD; dan
 - 3) pemberian sanksi kepada Pengguna Anggaran yang tidak melaporkan pembukaan, penggantian, dan penutupan rekening untuk operasional OPD kepada BUD.
- b. Ketua Tim BOS Kabupaten Pelalawan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Riau terkait perubahan rekening, berkoordinasi dengan sekolah-sekolah untuk mengganti rekening Dana BOS dari

rekening tabungan ke rekening giro, dan melaporkan penggantian rekening kepada BUD untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

4. Kabupaten Rokan Hilir

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

1. Pencatatan penerimaan dan pengeluaran daerah pada BLUD Rumah Sakit Umum Kelas C dan Dana BOS tidak melalui mekanisme pengesahan oleh PPKD
2. Pengelolaan Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Rokan hilir belum memadai

Pencatatan penerimaan dan pengeluaran daerah pada BLUD Rumah Sakit Umum Kelas C dan Dana BOS tidak melalui mekanisme pengesahan oleh PPKD (Temuan No. 1 dalam LHP SPI No 26.B/LHP/XVIII.PEK/06/2018, Hal. 3)

Menurut dokumen catatan rekapitulasi penarikan, penggunaan dan saldo Dana BOS tiap sekolah tahun 2017 menyatakan bahwa pendapatan Dana BOS sebesar Rp72.630.520.000,00, terdiri dari penerimaan Dana BOS SD Negeri sebanyak 295 sekolah sebesar Rp54.582.720.000,00 dan penerimaan Dana BOS SMP Negeri sebanyak 72 sekolah sebesar Rp18.047.800.000,00, dengan realisasi belanja Dana BOS adalah sebesar Rp72.328.469.110,00.

Diketahui bahwa **Dinas Pendidikan Kab Rokan Hilir tidak pernah mengajukan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) kepada PPKD atas pendapatan dan belanja yang berasal dari Dana BOS untuk mendapatkan pengesahan berupa Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B)**, dikarenakan Tim BOS tingkat Sekolah Dasar dan Menengah pada Dinas Pendidikan tidak cermat dalam menyusun SP3 dan mengajukan ke Kepala Dinas Pendidikan untuk diajukan ke PPKD.

Terkait permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Rokan Hilir agar memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk mempedomani peraturan mengenai pengelolaan Dana BOS dan menyampaikan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) kepada PPKD.

Pengelolaan Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir belum memadai (*Temuan No. 4 dalam LHP SPI No 26.B/LHP/XVIII.PEK/06/2018, Hal. 16*)

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD Kabupaten Rokan Hilir TA 2016 Nomor 23.B/LHP/XVIII.PEK/06/2017 tanggal 10 Juni 2017, terdapat beberapa masalah pengelolaan Aset Tetap khususnya yang berhubungan dengan Dana BOS. Berdasarkan kertas kerja mutasi Aset Tetap pada Dinas Pendidikan diketahui bahwa Aset Tetap yang bersumber dari Dana BOS sebesar Rp13.123.813.604,00. Hasil penelusuran atas Aset Tetap yang berasal dari Dana BOS tersebut menunjukkan bahwa **sampai dengan akhir pemeriksaan masih terdapat 30 Sekolah Dasar dan 14 Sekolah Menengah Pertama yang belum melaporkan pencatatan Aset Tetap yang berasal dari Dana BOS berupa KIB.**

Hasil penelusuran lebih lanjut menunjukkan bahwa penyajian Aset Tetap yang berasal dari Dana BOS hanya untuk aset yang diperoleh pada tahun 2016 dan 2017, sedangkan penyaluran Dana BOS di Kabupaten Rokan Hilir sudah mulai sejak Tahun 2005. Untuk Aset Tetap yang diperoleh dari Dana BOS Tahun 2005-2015 sudah dilakukan permintaan data/inventaris atas Aset Tetap tersebut ke sekolah-sekolah namun data tersebut tidak dilengkapi oleh sekolah.

Hal tersebut mengakibatkan penyajian Aset Tetap dari Dana BOS sebesar Rp13.123.813.604,00 tidak andal, yang disebabkan karena PPK dan Pengurus Barang OPD pada Dinas Pendidikan kurang cermat dalam mengawasi dan menyajikan nilai Aset Tetap yang ada di OPDnya.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Rokan Hilir agar:

- a. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan lebih optimal dalam mengawasi pengelolaan barang yang ada dengan membuat tim untuk menyelesaikan permasalahan terkait aset pada OPD yang menjadi tanggungjawabnya;
- b. Memerintahkan PPK dan Pengurus Barang OPD pada Dinas Pendidikan untuk lebih cermat dan memahami peraturan atau kebijakan terkait penyajian nilai Aset Tetap.

KEPULAUAN RIAU

TELAAHAN
ATAS HASIL PEMERIKSAAN BPK RI
TERKAIT DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
(BOS) PADA LKPD PROVINSI DAN LKPD KABUPATEN/
KOTA DI KEPULAUAN RIAU

Berdasarkan IHPS I 2018, BPK RI melakukan pemeriksaan terhadap 8 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau. Dari hasil pemeriksaan, BPK RI mengungkap temuan dan permasalahan Dana BOS pada 4 LKPD. Permasalahan yang terjadi terkait dengan pengelolaan Dana BOS di Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau yaitu terdapat kurang salur Dana BOS yang tidak dapat dibayarkan, penyaluran Dana BOS tidak sesuai dengan SK Gubernur, penyajian realisasi penggunaan Dana BOS yang tidak didukung dengan bukti yang cukup, belum dianggarkannya Dana BOS pada APBD, adanya pemotongan pajak dan biaya administrasi pada rekening BOS, serta lemahnya proses pembinaan, monitoring, dan evaluasi oleh Tim Manajemen BOS.

Permasalahan belum dianggarkannya Dana BOS pada APBD yang menyebabkan pencairan dan pertanggungjawaban Dana BOS tidak melalui mekanisme APBD disebabkan karena masih kurangnya pemahaman Pemerintah Daerah terhadap peraturan terkait pedoman penyusunan APBD TA 2017. Permasalahan ini terjadi di Kabupaten Karimun dan Kabupaten Karimun. Selain itu, terdapat juga permasalahan tidak terdapat evaluasi dari Gubernur atas APBD Kabupaten Karimun TA 2017 terkait penggunaan Dana BOS yang mengakibatkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Karimun TA 2017 belum menyajikan secara menyeluruh realisasi pendapatan dan belanja daerah.

Kedepannya, Kepala Dinas Pendidikan terkait supaya mengajukan anggaran pendapatan dan belanja yang bersumber dari Dana BOS pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada Perubahan APBD Tahun 2018

Secara rinci, temuan dan permasalahan Dana BOS pada LKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau TA 2017 diuraikan sebagai berikut:

1. Provinsi Kepulauan Riau

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

1. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau belum memiliki mekanisme penghapusan utang
2. Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah SMAN/SMKN/SLBN oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau belum tertib

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau belum memiliki mekanisme penghapusan utang (*Temuan No. 4 pada LHP SPI No. 9.B/LHP/XVIII.TJP/5/2018, Hal 25*)

Berdasarkan Neraca Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2017 diketahui adanya saldo Utang Jangka Pendek, diantaranya terdapat Utang Koreksi Kurang Catat Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pendidikan Menengah (Dikmen) sebesar Rp1.764.350.000,00. Nilai saldo tersebut turun sebesar Rp1.894.550.000,00 dari nilai saldo menurut Neraca per 31 Desember 2016 (*audited*) yaitu sebesar Rp3.658.900.000,00.

Diketahui bahwa alokasi Dana BOS Dikmen Triwulan IV Tahun 2016 berdasarkan SK Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2234 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana BOS Pendidikan Menengah (SMA dan SMK) Triwulan IV adalah sebesar Rp24.099.600.000,00. Sementara realisasi dana yang dapat disalurkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di tahun 2016 adalah sebesar Rp20.440.700.000,00, sehingga terdapat selisih kurang salur sebesar Rp3.658.900.000,00 (Rp24.099.600.000,00 - Rp20.440.700.000,00) yang kemudian diakui sebagai Utang Koreksi Kurang Catat BOS Pendidikan Menengah (Dikmen) pada Neraca per 31 Desember 2016.

Atas realisasi kurang salur tersebut, Pengolah Data Dikmen Tim BOS Provinsi Kepulauan Riau TA 2016 telah menyampaikan laporan keuangan kepada Tim BOS Pusat sebagai dasar pencairan dana cadangan/*buffer*. Namun, dana *buffer* yang ada tidak mencukupi sehingga kurang salur BOS Dikmen TA 2016 hanya dapat disalurkan sebesar Rp1.894.550.000,00 melalui SP2D Nomor 182/SP2D/4.04.06.02/2017 tanggal 8 Maret 2017, sehingga saldo utang Koreksi atas Kurang Catat BOS Dikmen per 31 Desember 2017 menjadi sebesar Rp1.764.350.000,00 (Rp3.658.900.000-Rp1.894.550.000,00).

Diketahui bahwa dana untuk pembayaran kurang salur tersebut sudah tidak ada lagi, maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak dapat membayarkan utang kurang salur sebesar Rp1.764.350.000,00 ke sekolah. Atas hal tersebut pihak BPKAD berencana untuk menghapuskan saldo utang kurang salur sebesar Rp1.764.350.000,00 dari Neraca. Namun Pemprov Kepulauan Riau belum memiliki kebijakan yang mengatur tata cara penghapusan utang, terutama terkait kurang salur Dana BOS yang tidak dapat dibayarkan.

Kondisi tersebut mengakibatkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau masih menyajikan saldo Utang Jangka Pendek atas Utang Koreksi Kurang Catat BOS Dikmen pada Neraca per 31 Desember 2017 sebesar Rp1.764.350.000,00 yang tidak menunjukkan posisi kewajiban yang sebenarnya dapat dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Gubernur Kepulauan Riau agar menetapkan kebijakan tentang pengelolaan utang, terutama terkait pengakuan kurang salur Dana BOS dan penghapusan atas kurang salur Dana BOS yang tidak tersedia dananya dan tidak dapat dibayarkan, termasuk mekanisme koordinasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan nilai penyaluran Dana BOS yang dapat direalisasikan sebelum mengakuinya sebagai utang.

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah SMAN/SMKN/SLBN oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau belum tertib (*Temuan No. 5 pada LHP SPI No. 9.B/LHP/XVIII.TJP/5/2018, Hal. 28*)

Pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana BOS diketahui bahwa **pengelolaan Dana BOS Sekolah SMAN/SMKN/SLBN oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau masih memiliki beberapa kelemahan diantaranya, yaitu penyaluran Dana BOS yang tidak sesuai dengan SK Gubernur.** Hal tersebut diketahui dari adanya selisih dari nilai BOS sesuai SK Gubernur dengan realisasi penyaluran sebesar Rp2.762.280.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

**Rekapitulasi Penerima Dana BOS SMAN/SMKN/SLBN per
Kabupaten/Kota se-
Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2017**

Kabupaten/Kota	Nilai BOS sesuai SK (Rp)	Realisasi Penyaluran (Rp)	Selisih (Rp)
Kota Batam	29.496.400.000,00	27.920.920.000,00	1.575.480.000,00
Kota Tanjungpinang	12.016.800.000,00	11.638.920.000,00	377.880.000,00
Kabupaten Bintan	6.969.200.000,00	6.736.440.000,00	232.760.000,00
Kabupaten Karimun	11.372.200.000,00	11.185.360.000,00	186.840.000,00
Kabupaten Lingga	4.228.960.000,00	4.112.920.000,00	116.040.000,00
Kabupaten Natuna	4.219.040.000,00	4.020.240.000,00	198.800.000,00
Kabupaten Kepulauan Anambas	2.446.080.000,00	2.371.600.000,00	74.480.000,00
Jumlah	70.748.680.000,0 0	67.986.400.000,0 0	2.762.280.000,0 0

Sumber: Temuan No.5 LHP SPI No. 9.B/LHP/XVIII.TJP/5/2018, Hal 28

Perbedaan antara nilai penyaluran dengan nilai pada SK Gubernur terjadi karena tidak sesuainya SK Gubernur terkait jumlah penerima Dana BOS TA 2017 dengan Perpres mengenai APBN TA 2017 yang memuat lampiran nilai dana transfer BOS yang diberikan kepada Pemprov Kepulauan Riau pada TA 2017. Nilai BOS yang telah ditetapkan oleh SK gubernur tersebut sudah mengakomodir terhadap seluruh kebutuhan riil sekolah terkait Dana BOS, namun karena alokasi dana yang diberikan oleh Pemerintah Pusat untuk Dana BOS tiap triwulannya lebih rendah dibandingkan dengan kebutuhan riil yang sudah ditetapkan dalam SK Gubernur sehingga menyebabkan Pemprov Kepulauan Riau mengambil kebijakan untuk mencairkan Dana BOS kepada sekolah berdasarkan nilai alokasi dana yang diberikan atau ditransfer dari Pemerintah Pusat dengan cara mengurangi bagian yang sebenarnya berhak diterima pihak sekolah pada saat periode tersebut.

Permasalahan lainnya yaitu **terdapat penyajian realisasi penggunaan Dana BOS yang tidak didukung dengan bukti yang cukup, dimana adanya ketidaksesuaian nilai realisasi belanja antara yang dilaporkan dalam laman BOS (<http://bos.kemdikbud.go.id>) dengan Laporan Realisasi Penggunaan Dana BOS yang disampaikan sekolah ke Tim Manajemen BOS.** Hal tersebut terjadi karena sekolah tidak melakukan input laporan penggunaan dana ke laman BOS. Selain itu, Tim Manajemen BOS Provinsi belum optimal dalam melakukan sosialisasi dan monitoring kepada masing-masing sekolah.

Selain itu, **sisa saldo dana BOS menurut laporan realisasi penggunaan sekolah penerima BOS sebesar Rp10.418.751.941,00 berbeda dengan sisa menurut penghitungan nilai penerimaan setelah dikurangi dengan nilai penggunaan sebesar Rp9.787.554.337,00.** Hal tersebut terjadi karena Tim Manajemen BOS Dinas Pendidikan tidak melakukan klarifikasi kepada sekolah-sekolah terkait sisa saldo kas Dana BOS yang dilaporkan pihak sekolah, tetapi hanya menerima laporan dan tidak berupaya memastikan bahwa informasi yang disampaikan oleh sekolah adalah benar sesuai kondisi yang riil.

Kondisi tersebut mengakibatkan nilai realisasi belanja Dana BOS pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2017 dan saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran pada Neraca Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2017 belum mencerminkan nilai realisasi dan saldo yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Gubernur Kepulauan Riau agar:

- a. Menetapkan Tim Manajemen BOS dengan uraian tugas yang jelas untuk masing-masing personil sehingga setiap personil dalam tim memiliki tugas dan peran yang jelas serta terukur;
- b. Menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan supaya Tim Manajemen BOS mematuhi Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri yang Diselenggarakan Pemerintah Provinsi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2. Kabupaten Karimun

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

1. Pemerintah Kabupaten Karimun belum menganggarkan pendapatan dan belanja yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada APBD Tahun 2017
2. Pengelolaan Aset Tetap Kabupaten Karimun belum tertib 2017

Pemerintah Kabupaten Karimun belum menganggarkan pendapatan dan belanja yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada APBD Tahun 2017 (Temuan No. 1 pada LHP SPI No. 12.B/LHP/XVIII.TJP/5/2018, Hal. 1)

Terkait Dana BOS, hasil pemeriksaan mengungkapkan permasalahan berupa **Dana BOS belum dianggarkan pada APBD Tahun 2017** karena kekurangpahaman terhadap peraturan terkait pedoman penyusunan APBD TA 2017, selain itu **tidak terdapat evaluasi Gubernur atas APBD Kabupaten Karimun TA 2017 terkait penganggaran dana BOS.**

Permasalahan tersebut merupakan permasalahan berulang, dimana Dalam LHP Nomor 07B/ LHP/XVIII.TJP/6/2016 tanggal 02 Juni 2016 atas LKPD Kabupaten Karimun Tahun 2015, BPK melaporkan kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yaitu Pemerintah Kabupaten Karimun belum menganggarkan pendapatan dan belanja Dana BOS dan belum menyusun mekanisme serta kebijakan akuntansi pengelolaan Dana BOS.

Kondisi tersebut mengakibatkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Karimun TA 2017 belum menyajikan seluruh realisasi pendapatan dan belanja daerah.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Karimun agar menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan supaya mengajukan anggaran pendapatan dan belanja yang bersumber dari Dana BOS pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada Perubahan APBD Tahun 2018, serta Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah supaya optimal mengkoordinasikan penyusunan anggaran Dana BOS dengan OPD Dinas Pendidikan pada Perubahan APBD Tahun 2018.

Pengelolaan Aset Tetap Kabupaten Karimun belum tertib 2017
(Temuan No. 1 pada LHP SPI No. 12.B/LHP/XVIII.TJP/5/2018, Hal. 27)

Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa pengelolaan Aset Tetap di Kabupaten Karimun masih memiliki beberapa permasalahan, diantaranya **Aset Tetap yang bersumber dari Dana BOS belum dicatat dan disajikan sebagai Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Karimun**. Hasil pemeriksaan atas Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Karimun TA 2017 diketahui bahwa Aset BOS tidak pernah dicatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) sejak Pemerintah Kabupaten Karimun menerima Dana BOS. BMD yang dihasilkan oleh Dana BOS tidak pernah tercatat dan tidak pernah dilaporkan oleh pihak-pihak sekolah kepada bupati sesuai ketentuan yang berlaku. Hal tersebut disebabkan karena pihak Dinas Pendidikan tidak pernah melaporkan Aset BOS serta Dinas Pendidikan kesulitan melakukan permintaan data aset yang berasal dari Dana BOS dari tahun-tahun sebelumnya.

Hasil pemeriksaan fisik secara uji petik pada enam Sekolah Menengah Pertama (SMP) penerima Dana BOS diketahui bahwa masing-masing sekolah penerima Dana BOS telah melaporkan penggunaan Dana BOS termasuk pengadaan Aset Tetap seperti buku, laptop dan meubelair kepada Dinas Pendidikan, namun pengurus barang tidak melaporkan aset tersebut sebagai bagian dari Aset Pemerintah Kabupaten Karimun.

Kondisi tersebut mengakibatkan kurang saji Aset Tetap pada LKPD yang bersumber dari Dana BOS minimal sebesar Rp9.118.819.793,00, dan pengamanan barang daerah yang dikuasakan kepada sekolah tidak optimal.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Karimun agar menginstruksikan:

- a. Kepala Dinas Pendidikan selaku pengguna barang supaya mencatat dan melaporkan aset tetap yang berasal dari Belanja Modal Dana BOS sebagai bagian dari aset daerah;
- b. Kepala BPKAD supaya memerintahkan Kepala Bidang Aset BPKAD untuk berkoordinasi dengan Kepala OPD terkait untuk melakukan inventarisasi aset yang berasal dari Belanja Modal Dana BOS untuk

selanjutnya mencatat Aset Tetap tersebut pada KIB sesuai dengan ketentuan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

3. Kabupaten Kepulauan Anambas

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan rekening penampung Dana Bantuan Operasional Sekolah tidak sesuai ketentuan (**Temuan No. 1 pada LHP Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 13.C/LHP/XVIII.TJP/05/2018, Hal. 3**)

Pada temuan tersebut diketahui permasalahan **Dana BOS yang tidak disalurkan secara langsung dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ke Rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas melainkan disalurkan langsung ke masing-masing rekening satuan pendidikan dasar.** Berdasarkan hasil konfirmasi dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Tim Manajemen BOS Kabupaten Kepulauan Anambas diketahui bahwa rekening penampung Dana BOS merupakan rekening tabungan. Pembukaan rekening tabungan penampung Dana BOS tersebut dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan PT Bank Syariah Mandiri Nomor 580/65.C/BPKAD-03/2017 dan Nomor 19/06-3/038 tanggal 20 Februari 2017 tentang Penyaluran Dana BOS Pendidikan Dasar (SD/SDLB/SMP/SMP Satu Atap/SMPLB) Negeri dan Swasta dan Pendidikan Menengah (SMA/SMK/SMALB) Swasta.

Bedasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa seluruh Dana BOS pendidikan dasar yang terdapat dalam rekening *escrow* tidak dibebankan pemotongan biaya administrasi. Namun, pemotongan biaya administrasi dan pajak bank yang dibebankan pada masing-masing rekening satuan pendidikan dasar belum diatur dalam dokumen perjanjian tersebut. Hasil rekapitulasi biaya administrasi dan pajak bank yang dikenakan selama tahun 2015 s.d. 2017 terdiri dari total biaya administrasi sebesar Rp22.093.000,00 dan pajak bank sebesar Rp4.086.495,66. Tim Manajemen BOS Kabupaten Kepulauan Anambas tidak dapat mengambil kebijakan secara langsung untuk penempatan rekening Dana BOS tanpa berkoordinasi dengan Tim

Manajemen BOS Provinsi Kepulauan Riau. Kondisi tersebut mengakibatkan biaya administrasi dan pajak bank membebani keuangan daerah.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Kepulauan Anambas agar memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga untuk menginstruksikan Tim Manajemen BOS Kabupaten Kepulauan Anambas supaya berkoordinasi dengan Tim Manajemen BOS Provinsi Kepulauan Riau untuk meninjau kembali:

- a. Penempatan rekening penampung dana BOS satuan pendidikan dasar pada PT Bank Syariah Mandiri yang berbentuk rekening tabungan; dan
- b. Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan PT Bank Syariah Mandiri untuk mengatur biaya administrasi dan pajak bank yang dikenakan oleh PT Bank Syariah Mandiri pada rekening penampung dana BOS satuan pendidikan dasar yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Kabupaten Lingga

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Pembinaan, monitoring, dan evaluasi dalam pengelolaan dan pelaporan Dana BOS belum optimal (**Temuan No. 2 pada LHP SPI No. 11.B/LHP/XVIII.TJP/05/2018, Hal. 7**)

Pada temuan tersebut diketahui bahwa **Pemerintah Kabupaten Lingga pada TA 2017 masih belum menganggarkan pendapatan dan belanja BOS TA 2017 dalam APBD maupun APBD-P TA 2017.** Berdasarkan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian internal manajemen BOS diketahui bahwa terdapat kelemahan proses pembinaan, monitoring, dan evaluasi oleh Tim Manajemen BOS Kabupaten Lingga dalam pengelolaan dan pelaporan BOS sebagai berikut:

- a. Tim Manajemen BOS Kabupaten Lingga belum melakukan pembinaan terhadap sekolah pada jenjang pendidikan dasar dalam pengelolaan dan pelaporan BOS.
- b. Tim Manajemen BOS Kabupaten Lingga belum melaksanakan pemantauan atas pelaporan pertanggungjawaban penggunaan BOS yang disampaikan oleh sekolah pada jenjang pendidikan dasar secara online.

- c. Tim Manajemen BOS Kabupaten Lingga belum menyampaikan rekapitulasi laporan realisasi penggunaan BOS dari sekolah pada jenjang pendidikan dasar kepada kepala dinas pendidikan provinsi.
- d. Tim Manajemen BOS Kabupaten Lingga belum melaksanakan monitoring pelaksanaan program BOS di sekolah, termasuk dengan memberdayakan pengawas sekolah sebagai tim monitoring kabupaten.
- e. Tim Manajemen BOS Kabupaten Lingga belum memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.

Selain itu, hasil pemeriksaan lebih lanjut secara uji petik terhadap dokumen Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS TA 2017 dan hasil konfirmasi ke sekolah penerima, menunjukkan bahwa kelemahan proses pembinaan, monitoring, dan evaluasi oleh Tim Manajemen BOS Kabupaten Lingga tersebut mengakibatkan pihak sekolah penerima Dana BOS merealisasikan penggunaan dana yang tidak tepat, diantaranya terdapat realisasi pembayaran honorarium yang melebihi batas maksimum dan realisasi pengeluaran yang tidak sesuai komponen pembiayaan BOS.

Kondisi tersebut mengakibatkan alokasi penggunaan dana untuk komponen pembiayaan yang lain (selain honorarium) menjadi tidak maksimal, serta penggunaan Dana BOS tidak tepat sasaran sebesar Rp81.088.500,00.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Lingga agar memerintahkan Tim Manajemen BOS Kabupaten Lingga untuk meningkatkan pembinaan, monitoring, dan evaluasi atas pengelolaan dan pelaporan Dana BOS secara reguler pada masing-masing sekolah, terutama kepada Bendahara BOS, dan menyampaikan laporan pembinaan, monitoring, dan evaluasi tersebut kepada Bupati dan Inspektorat.

JAMBI

TELAAHAN
ATAS HASIL PEMERIKSAAN BPK RI
TERKAIT DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
(BOS) PADA LKPD PROVINSI DAN LKPD KABUPATEN/
KOTA DI JAMBI

Berdasarkan IHPS I 2018, BPK RI melakukan pemeriksaan terhadap 12 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jambi. Dari hasil pemeriksaan, BPK RI mengungkap temuan dan permasalahan Dana BOS pada 9 LKPD. Secara umum permasalahan Dana BOS di Provinsi Jambi meliputi : 1) Dana BOS tidak dianggarkan dalam APBD TA 2017; 2) Realisasi Belanja Dana BOS tidak menggambarkan nilai sebenarnya atau tidak dapat diyakini kewajarannya; 3) Bendahara Dana BOS tidak ditetapkan dengan SK Bupati; 4) Pengesahan Pendapatan dan Belanja Dana BOS tidak melalui pengesahan PPKD; 5) Tidak ada verifikasi keabsahan Laporan Realisasi pada Aplikasi SIPBOS dengan Buku Kas Umum Sekolah; 6) Sisa Dana BOS pada rekening penampungan yang sudah tidak digunakan lagi; 7) Kebijakan Akuntansi yang belum mencakup pengakuan, pencatatan, dan pelaporan terkait Dana BOS; 8) Rekening Kas BOS belum ditetapkan dengan Keputusan Bupati; 9) Laporan penerimaan dan penggunaan Dana BOS pihak sekolah tidak diverifikasi Dinas Pendidikan; 10) Permasalahan pengelolaan/penatausahaan Aset Tetap bersumber Dana BOS; 11) Kekurangan penerimaan PPh 21 dan PPN atas Dana BOS belum dipotong

Permasalahan yang sering terjadi adalah **tidak dianggarkannya Dana BOS dalam APBD Tahun Anggaran (TA) 2017**. Permasalahan ini terjadi di Kab. Kerinci, Kab. Muaro Jambi, Kab. Tanjung Jabung Barat, Kab. Tebo dan Kota Sungai Penuh. Secara garis besar, hal tersebut terjadi karena pejabat terkait tidak memedomani SE Mendagri Nomor 910/106/SJ. Kedepannya, BPK merekomendasikan kepada Bupati/Walkot yang bersangkutan agar memerintahkan jajaran OPD untuk menganggarkan Dana BOS dalam APBD TA 2018.

Secara terperinci, temuan dan permasalahan Dana BOS pada LKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jambi TA 2017 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Provinsi Jambi

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan Dana BOS pada Dinas Pendidikan tidak sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (**Temuan No. 1 dalam LHP SPI No 16.B/LHP/XVIII.JMB/05/2018, Hal. 8**)

Pemerintah Provinsi Jambi melaporkan realisasi penggunaan Dana BOS TA 2017 sebesar Rp125.613.652.109,00. Hasil pengujian secara uji petik pada SMAN yang ada di Kota Jambi diketahui bahwa **terdapat perbedaan nilai antara data realisasi belanja Dana BOS yang disajikan oleh Sekretariat Tim BOS Dinas Pendidikan dengan Laporan Realisasi Penggunaan Dana BOS oleh pihak sekolah, dengan nilai selisih sebesar Rp549.259.457,00.**

Perbedaan nilai realisasi belanja Dana BOS tersebut terjadi karena Sekretaris Dinas Pendidikan menggunakan sumber data sendiri sebagai dasar penyusunan laporan rekapitulasi penerimaan dan realisasi penerimaan dan realisasi belanja Dana BOS, bukan menggunakan sumber data dari pihak sekolah. Hal ini dikarenakan Dinas Pendidikan tidak meyakini kebenaran data yang diisi sekolah karena ada beberapa sekolah yang terindikasi tidak memahami pengisiannya.

Selain itu, terdapat permasalahan **nilai realisasi belanja BOS TA 2017 yang dibukukan atau diinput dalam SIMDA tidak diuji oleh Badan Keuangan Daerah (Bakeuda).** Hal tersebut dikarenakan belanja Dana BOS TA 2017 telah dianggarkan dalam APBD TA 2017 sehingga pengakuan pengesahan belanja tersebut tidak mengikuti mekanisme pengesahan belanja sesuai surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/106/SJ tanggal 11 Januari 2017 yang menggunakan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) Satuan Pendidikan Negeri oleh BUD.

Kemudian terdapat permasalahan **penggunaan saldo Dana BOS TA 2016 sebesar Rp20.095.477.684,00 pada TA 2017 tidak dicatat sebagai belanja Dana BOS** karena tidak terdapat dalam data BOS yang diberikan kepada Bakeuda oleh Dinas Pendidikan dan tidak terdapat pengesahan belanja Dana BOS.

Kondisi tersebut mengakibatkan realisasi belanja yang dilaporkan sebesar Rp125.613.652.109,00 tidak menggambarkan nilai yang sebenarnya, dan realisasi belanja Dana BOS TA 2017 sebesar Rp125.613.652.109,00 yang tidak mencantumkan nilai realisasi penggunaan saldo Dana BOS TA 2016 sebesar Rp20.095.477.684,00 mengganggu kewajaran penyajian laporan keuangan.

BPK merekomendasikan Gubernur Jambi agar segera :

- a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Bakeuda selaku BUD yang tidak menguji pelaporan Dana BOS yang disampaikan Dinas Pendidikan sebagai bahan penyusunan laporan keuangan;
- b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Dinas Pendidikan yang kurang optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan di lingkungan kerjanya;
- c. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Tim BOS Provinsi Jambi yang tidak memantau penyampaian laporan Dana BOS dari sekolah dan yang tidak membuat rekapitulasi atas laporan belanja dari Dana BOS yang disampaikan oleh sekolah pada jenjang pendidikan menengah dan sekolah luar biasa negeri;
- d. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan supaya:
 - 1) Menginstruksikan Tim BOS Provinsi Jambi untuk membuat rekapitulasi atas laporan penerimaan dan penggunaan dana BOS yang disampaikan oleh sekolah pada jenjang pendidikan menengah dan sekolah luar biasa negeri secara berkala;
 - 2) Melakukan pemeriksaan fisik kas secara berkala;
- e. Memerintahkan Kepala Bakeuda selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk membuat SOP mekanisme pelaporan penerimaan dan penggunaan Dana BOS mulai dari sekolah hingga sampai ke BUD.

2. Kabupaten Batang Hari

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Penatausahaan Dana BOS belum sesuai ketentuan serta Belanja Barang Jasa dari Dana BOS TA 2017 sebesar Rp16,07 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya
(Temuan No. 10 dalam LHP SPI No.6.B/LHP/XVIII.JMB/5/2018, Hal. 54)

Diketahui bahwa permasalahan penatausahaan penerimaan dan penggunaan Dana BOS pada Pemkab Batang Hari belum sepenuhnya tertib dengan penjelasan sebagai berikut :

a. **Penatausahaan Dana BOS belum sesuai ketentuan**

Diketahui terdapat ketidaksesuaian penatausahaan Dana BOS terhadap ketentuan yang berlaku, meliputi : 1) Bendahara BOS tidak ditetapkan dengan SK Bupati; 2) Tidak terdapat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja dari Dinas PDK kepada PPKD dalam mekanisme pencatatan pendapatan dan belanja Dana BOS; 3) Tidak ada verifikasi kesesuaian Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja pada Aplikasi SIPBOS dengan BKU Sekolah; 4) Terdapat sisa Dana BOS pada rekening penampungan Dana BOS di PT POS yang sudah tidak digunakan lagi sebesar Rp146.535.036,00.

b. **Pencatatan Belanja Barang dan Jasa dari Dana BOS tidak didukung bukti yang memadai**

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pendapatan dan belanja Dana BOS pada 203 SD dan 46 SMP menunjukkan terdapat belanja barang dan jasa dari Dana BOS TA 2017 yang tidak dapat diyakini kewajarannya sebesar Rp16.075.561.384,00.

Permasalahan tersebut berakibat tidak terverifikasinya akurasi dan keabsahan transaksi pendapatan dan belanja Dana BOS tidak terverifikasi dan belanja barang dan jasa dari Dana BOS TA 2017 sebesar Rp16.075.561.384,00 tidak dapat diyakini kewajarannya.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Batang Hari antara lain :

- a. Memerintahkan Kepala Dinas PDK untuk menatausahakan Dana BOS dengan cara:
- 1) Mengusulkan Bendahara BOS untuk ditetapkan dengan SK Bupati;
 - 2) Menyusun dan menetapkan mekanisme pencatatan pendapatan dan belanja Dana BOS melalui pengesahan pendapatan dan belanja dari PPKD;
 - 3) Menyusun dan menetapkan mekanisme verifikasi kesesuaian Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja pada Aplikasi SIPBOS dengan BKU sekolah;

- 4) Menyusun dan menetapkan mekanisme pemantauan saldo Dana BOS yang ada di rekening-rekening sekolah untuk keperluan pelaporan keuangan daerah.
- b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada:
- 1) Tim BOS Kabupaten Batang Hari yang lalai tidak memverifikasi akurasi penerimaan, penggunaan, dan saldo Dana BOS yang dilaporkan oleh Bendahara Dana BOS untuk keperluan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - 2) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selaku penanggung jawab Tim Manajemen BOS Kabupaten yang melakukan kelalaian dalam melakukan monitoring dan evaluasi atas penyajian laporan sisa Dana BOS dan juga tidak mendorong PPKD untuk segera merealisasikan pengangkatan Bendahara Dana BOS oleh Bupati.

3. Kabupaten Bungo

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah belum tertib (**Temuan No. 10 dalam LHP SPI No 11.B/LHP/XVIII.JMB/5/2018, Hal. 80**)

- Hasil pemeriksaan mengungkapkan beberapa permasalahan, antara lain:
- a. Kebijakan Akuntansi Pemkab Bungo belum mencakup prosedur pengakuan, pencatatan, dan pelaporan transaksi terkait Dana BOS dalam Laporan Keuangan;
 - b. Rekening penerimaan Dana BOS pada 225 SD dan 55 SMP di Bank BRI belum ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana BOS dari 280 sekolah yang diserahkan ke Dinas Pendidikan tidak diverifikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan potensi penyalahgunaan keuangan daerah atas rekening Dana BOS yang tidak ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan risiko salah saji saldo kas dalam Laporan Keuangan serta potensi ketidakakuratan penyajian sisa Dana BOS di Neraca.

Permasalahan tersebut disebabkan karena Kepala Dinas Pendidikan dan Sekda Kabupaten Bungo belum optimal dalam melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan dan pelaporan Dana BOS. Selain itu, Bupati Bungo juga belum membuat SOP maupun Juknis yang dituangkan dalam kebijakan akuntansi yang mencakup verifikasi dan rekonsiliasi data penerimaan, penggunaan, dan saldo Dana BOS sebelum dimuat dalam laporan keuangan.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Bungo agar :

- a. Menyusun *standard operating procedures* (SOP) maupun Juknis dalam suatu Kebijakan Akuntansi yang diantaranya mencakup:
 - 1) Prosedur verifikasi dan rekonsiliasi antara laporan penerimaan dan penggunaan Dana BOS dari sekolah-sekolah dengan saldo Dana BOS di rekening-rekening koran sekolah per 31 Desember;
 - 2) Proses verifikasi atas penerimaan dan penggunaan Dana BOS yang tercantum dalam Laporan Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang akan disajikan ke dalam Laporan Operasional oleh BPKAD selaku PPKD;
- b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Sekda dan Kadisdikbud Kabupaten Bungo yang lalai melaksanakan tugasnya.

4. Kabupaten Kerinci

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah Kabupaten Kerinci tidak menganggarkan Pendapatan dan Belanja Dana Bos pada APBD TA 2017 (**Temuan No. 6 dalam LHP SPI No 09.B/LHP/XVIII.JMB/5/2018, Hal. 31**)

Periode TA 2017 Pemkab Kerinci menerima Dana BOS sesuai Naskah Perjanjian Hibah antara Gubernur Jambi dengan Kepala Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang dibayarkan setiap triwulan. Selama TA 2017 Pemkab Kerinci memperoleh Dana BOS sebesar Rp27.058.976.433,00 dan atas penerimaan tersebut telah digunakan sebesar Rp27.101.519.648,20 dengan rincian sebesar Rp4.755.276.194,00 untuk belanja pegawai, sebesar Rp19.714.194.882,20 untuk belanja barang, dan sebesar Rp2.632.048.572,00 untuk belanja modal.

Hasil Pemeriksaan terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kerinci TA 2017 menunjukkan bahwa **penerimaan dan penggunaan Dana BOS hanya disajikan di Laporan Operasional (LO), namun belum disajikan di Laporan Realisasi Anggaran (LRA)**. Hal tersebut disebabkan karena Pemkab Kerinci dhi Dinas Pendidikan tidak menganggarkan Dana BOS di APBD TA 2017, baik APBD murni maupun APBD Perubahan. Selain itu, Sekretaris Daerah selaku Koordinator TAPD tidak memverifikasi dan mengevaluasi penganggaran RKA/RKA-P Dinas Pendidikan TA 2017 sesuai aturan yang berlaku.

Kondisi tersebut mengakibatkan LRA Pemerintah Kabupaten Kerinci TA 2017 kurang saji pada akun Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp27.058.976.433,00, serta kurang saji akun Belanja Pegawai sebesar Rp4.755.276.194,00, akun Belanja Barang sebesar Rp19.714.194.882,20, dan akun Belanja Modal sebesar Rp2.632.048.572,00.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan agar:

- a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala Dinas Pendidikan yang tidak menyusun dan menganggarkan Pendapatan dan Belanja Dana BOS TA 2017 dan juga Sekretaris Daerah selaku Koordinator TAPD yang tidak memverifikasi dan mengevaluasi penganggaran RKA/RKA-P Dinas Pendidikan TA 2017;
- b. Menganggarkan penerimaan dan pengeluaran Dana BOS TA 2018 dalam APBD Kabupaten Kerinci TA 2018.

5. Kabupaten Merangin

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Aset Tetap dari Dana Bantuan Operasional (BOS) SD dan SMP Tahun 2006 s.d. 2010 dan Tahun 2012 s.d. 2014 belum dicatat dalam Neraca Pemkab Merangin per 31 Desember 2017 **(Temuan No. 11 dalam LHP SPI No 8.B/LHP/XVIII.JMB/05/2018, Hal. 69)**

Hasil pemeriksaan atas mutasi Aset Tetap di Neraca dan DBMD serta penjelasan dalam Catatan atas Laporan Keuangan TA 2017 menunjukkan bahwa **Kepala Dinas Pendidikan belum menindaklanjuti untuk menginventarisasi Aset Tetap dari Dana BOS SD dan SMP untuk**

selanjutnya dilaporkan kepada Bidang Aset BPKAD serta Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKAD dalam rangka penyusunan Neraca dan DBMD.

Permasalahan tersebut disebabkan karena disebabkan Kepala Dinas Pendidikan lalai tidak menginventarisasi, mencatat, dan melaporkan aset tetap yang bersumber dari Dana BOS ke BPKAD selaku Pembantu Pengelola BMD, sehingga mengakibatkan Aset Tetap Peralatan dan Mesin serta Aset Tetap Lainnya berpotensi kurang saji di Neraca serta berpotensi hilang.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Merangin agar segera :

- a. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk menginventarisasi, mencatat, dan melaporkan aset tetap yang bersumber dari Dana BOS SD dan SMP ke BPKAD selaku Pembantu Pengelola BMD serta Dana BOS SMA dan SMK ke Pemprov Jambi. Salinan Laporan hasil inventarisasi Aset Tetap dari Dana BOS yang divalidasi Inspektorat disampaikan kepada BPK Perwakilan Provinsi Jambi;
- b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala Dinas Pendidikan yang lalai tidak menginventarisasi, mencatat, dan melaporkan aset tetap yang bersumber dari Dana BOS ke BPKAD selaku Pembantu Pengelola BMD.

6. Kabupaten Muaro Jambi

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Pemkab Muaro Jambi tidak menganggarkan Pendapatan dan Belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD dan SMP Negeri TA 2017 dalam APBD maupun Perubahan APBD TA 2017 (**Temuan No. 1 dalam LHP SPI No 15.B/LHP/XVIII.JMB/05/2018, Hal. 8**)

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen APBD dan Perubahan APBD TA 2017 serta dokumen penjabarannya menunjukkan bahwa jumlah penerimaan dan penggunaan Dana BOS tidak dianggarkan dalam APBD maupun Perubahan APBD TA 2017. Pemkab Muaro Jambi menganggarkan jumlah Pendapatan dan Belanja dan Transfer Daerah masing-masing sebesar Rp1.225.630.756.085,00 dan Rp1.300.934.356.974,94 dengan jumlah

realisasi Pendapatan dan Belanja masing-masing sebesar Rp1.213.659.732.899,36 dan Rp1.246.621.136.245,80. Jumlah pendapatan dan belanja tersebut tidak termasuk penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari Dana BOS SD dan SMP Negeri TA 2017.

Permasalahan tersebut disebabkan karena Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan lalai tidak mempersiapkan dan mengajukan anggaran BOS sesuai dengan rekening belanja APBD; serta TAPD lalai tidak mengevaluasi rencana anggaran BOS yang telah diajukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk dimasukkan dalam Perubahan APBD TA 2017. Hal ini mengakibatkan jumlah realisasi Pendapatan dan Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemkab Muaro Jambi TA 2017 kurang disajikan masing-masing sebesar Rp46.105.720.000,00 dan Rp45.350.926.406,40.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Muaro Jambi agar:

- a. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD untuk menganggarkan rencana penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari Dana BOS TA 2018 sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku; dan
- b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Pendidikan yang kurang optimal dan lalai dalam mengevaluasi anggaran BOS dalam APBD TA 2017.

Temuan Dana BOS pada Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

PPh Pasal 21 tidak/kurang dipotong sebesar Rp3,83 Juta, PPN tidak dipungut sebesar Rp16,75 Juta, serta terlambat disetor ke kas negara sebesar Rp45,79 Juta (**Temuan No. 1 dalam LHP Kepatuhan No 15.C/LHP/XVIII.JMB/05/2018, Hal. 3**)

Hasil pemeriksaan BPK RI atas dokumen BKU, Buku Pembantu Pajak, dan Dokumen Pertanggungjawaban Bendahara terhadap lima Bendahara Pengeluaran dan 21 Bendahara Dana BOS menunjukkan bahwa terdapat PPh Pasal 21 yang tidak dipotong sebesar Rp3.176.250,00 dan kurang dipotong sebesar Rp656.259,50 atau seluruhnya sebesar Rp3.832.509,50 (Rp3.176.250,00+ Rp656.259,50) serta PPN dari transaksi keuangan yang

bersumber dari Dana BOS pada empat sekolah tidak dipungut oleh Bendahara Dana BOS sebesar Rp16.751.694,00.

Permasalahan tersebut berakibat pada kekurangan penerimaan dari PPh Pasal 21 dan PPN seluruhnya sebesar Rp20.584.202,50. Hal tersebut terjadi karena kelalaian Para Kepala Sekolah dalam melaksanakan pengawasan perpajakan dan Bendahara Dana BOS yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Muaro Jambi agar memerintahkan para Bendahara Dana BOS dan Bendahara Pengeluaran Disparpora untuk memungut PPh Pasal 21 dan PPN yang tidak/kurang dipotong/dipungut seluruhnya sebesar Rp20.584.203,50 untuk selanjutnya disetor ke Kas Negara disertai salinan bukti setor.

7. Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak menganggarkan Pendapatan dan Belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (**Temuan No. 3 dalam LHP SPI No 10.B/LHP/XVIII.JMB/05/2018, Hal. 14**)

Berdasarkan pemeriksaan atas LRA diketahui bahwa Pemkab Tanjung Jabung Barat belum menganggarkan pendapatan dan belanja Dana BOS di TA 2017. Hasil pemeriksaan diketahui bahwa penyajian Dana BOS pada LRA Pemkab Tanjung Jabung Barat untuk tahun yang berakhir s.d. 31 Desember 2017 tidak tercatat pada akun Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (4.3) sebesar Rp37.523.089.892,00; pada akun Belanja Pegawai (5.1.1) sebesar Rp5.607.614.000,00; pada akun Belanja Barang dan Jasa (5.2.2) sebesar Rp24.798.553.247,00; dan pada akun Belanja Modal Peralatan dan Mesin (5.2.3.2 s.d. 5.2.3.20) sebesar Rp1.148.212.675,00.

Permasalahan tersebut mengakibatkan LRA untuk tahun yang berakhir s.d. 31 Desember 2017 kurang saji pada: akun Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (4.3) sebesar Rp37.523.089.892,00; Akun Belanja Pegawai (5.1.1) sebesar Rp5.607.614.000,00; akun Belanja Barang dan Jasa (5.2.2) sebesar Rp24.798.553.247,00; akun Belanja Modal Peralatan dan Mesin (5.2.3.2 s.d.

5.2.3.20) sebesar Rp1.148.212.675,00; dan akun Belanja Modal Aset Tetap Lainnya (1.3.5) sebesar Rp5.901.908.735,00.

Permasalahan tersebut terjadi karena PPKD dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak mengajukan penganggaran Dana BOS pada APBD TA 2017.

BPK merekomendasikan Bupati Tanjung Jabung Barat agar:

- a. Memerintahkan PPKD dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengajukan anggaran Dana BOS pada APBD Perubahan TA 2018;
- b. Memerintahkan PPKD, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, PPK-SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mempedomani Modul Akuntansi Pelaporan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah yang tidak melalui RKUD mulai TA 2018;
- c. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPKD dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atas kekurangcermatannya dalam penerapan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 910/106/SJ.

8. Kabupaten Tebo

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah Kabupaten Tebo tidak menganggarkan Pendapatan dan Belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada APBD Tahun Anggaran 2017 (**Temuan No. 2 dalam LHP SPI No 12.B/LHP/XVIII.JMB/05/2018, Hal. 11**)

Hasil pemeriksaan BPK RI mengungkap bahwa Pendapatan dan Belanja Daerah yang dilakukan tidak melalui Kas Daerah yang menggunakan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) yang dijabat oleh Kepala BKD. Pendapatan dan Belanja Dana BOS yang tidak melalui Kas Daerah dapat dianggarkan dalam APBD berdasarkan RKA-SKPD Dinas Dikbud yang disampaikan kepada BKD sesuai waktu yang telah ditetapkan.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/106/SJ tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Negeri yang Diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota. Hal tersebut mengakibatkan tidak terawasinya Pendapatan dan Belanja BOS yang diterima sekolah negeri di Kabupaten Tebo.

Permasalahan tersebut disebabkan karena Kepala Badan Keuangan Daerah lalai tidak menjalankan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri terkait penganggaran Dana BOS dalam APBD serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan lalai tidak menyampaikan RKA-SKPD yang memuat rencana pendapatan dan belanja Dana BOS kepada Badan Keuangan Daerah. Bupati Tebo menyatakan sependapat dan akan menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi BPK Perwakilan Provinsi Jambi.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Tebo agar :

- a. Memerintahkan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah untuk menganggarkan Pendapatan dan Belanja Dana Bos di tahun depan;
- b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada:
 - 1) Kepala Badan Keuangan Daerah yang lalai tidak menjalankan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri terkait penganggaran Dana BOS dalam APBD;
 - 2) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang lalai tidak menyampaikan RKASKPD yang memuat rencana pendapatan dan belanja Dana BOS kepada Badan Keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan APBD Kabupaten Tebo.

9. Kota Sungai Penuh

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Pemkot Sungai Penuh tidak menganggarkan Pendapatan dan Belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah pada APBD dan perubahan APBD TA 2017 (**Temuan No. 6 dalam LHP SPI No 14.B/LHP/XVIII.JMB/05/2018, Hal. 38**)

Hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sungai Penuh TA 2017 diketahui bahwa penerimaan dan penggunaan Dana

BOS hanya disajikan di Laporan Operasional (LO), namun belum disajikan di Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Hal tersebut karena Pemkot Sungai Penuh tidak menganggarkan Dana BOS di APBD TA 2017, baik APBD murni maupun Perubahan APBD.

Permasalahan tersebut mengakibatkan LRA Pemkot Sungai Penuh TA 2017 kurang saji atas Pendapatan Dana BOS sebesar Rp11.161.280.000,00 dan Belanja Dana BOS sebesar Rp11.097.053.564,20 yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp2.606.999.680,00, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp6.224.857.230,20, dan Belanja Modal sebesar Rp2.265.196.654,00.

Kondisi tersebut disebabkan karena Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Badan Keuangan Daerah lalai tidak menyusun dan menganggarkan Pendapatan dan Belanja Dana BOS TA 2017, baik dalam RKA dan DPA Dinas Pendidikan serta rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD. Selain itu, Sekretaris Daerah Kota Sungai Penuh selaku Koordinator TAPD TA 2017 lalai tidak melakukan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD dan tidak menyertakan penyusunan dan penganggaran Pendapatan dan Belanja Dana BOS TA 2017 dalam kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD.

BPK RI merekomendasikan Walikota Sungai Penuh agar memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada :

- a. Sekretaris Daerah Kota Sungai Penuh selaku Koordinator TAPD Kota Sungai Penuh TA 2017 yang lalai tidak melakukan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD dan tidak menyertakan penyusunan dan penganggaran Pendapatan dan Belanja Dana BOS TA 2017 dalam kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD;
- b. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh selaku PPKD yang lalai tidak menyertakan penyusunan dan penganggaran Pendapatan dan Belanja Dana BOS TA 2017 dalam rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD; dan
- c. Kepala Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh selaku Pejabat Pengguna Anggaran yang lalai tidak menyusun dan menganggarkan Pendapatan dan Belanja Dana BOS TA 2017 dalam RKA dan DPA Dinas Pendidikan.

SUMATERA SELATAN

TELAAHAN
ATAS HASIL PEMERIKSAAN BPK RI
TERKAIT DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
(BOS) PADA LKPD PROVINSI DAN LKPD KABUPATEN/
KOTA DI SUMATERA SELATAN

Berdasarkan IHPS I 2018, BPK RI melakukan pemeriksaan terhadap 18 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. Dari hasil pemeriksaan, BPK RI mengungkap temuan dan permasalahan Dana BOS pada 10 LKPD. Permasalahan umum yang terjadi terkait dengan pengelolaan Dana BOS di Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan, meliputi : 1) Belum ditetapkannya rekening Dana BOS oleh Kepala Daerah; 2) Adanya pemotongan pajak dan biaya administrasi pada rekening BOS; 3) Adanya kesalahan penganggaran Dana BOS; 4) Terdapat Dana BOS yang belum dipertanggungjawabkan; 5) Terdapat ketidaktepatan pengklasifikasian Belanja BOS; 6) Belum memadainya pencatatan pendapatan dan belanja Dana BOS; 7) Penerimaan Dana BOS dan Belanja Dana BOS belum dianggarkan pada RKA SKPD Dinas pendidikan; dan 8) Mekanisme pengajuan dan pertanggungjawaban Dana BOS tidak sesuai dengan ketentuan.

Diantara permasalahan umum tersebut, permasalahan yang sering terjadi adalah **belum ditetapkannya rekening Dana BOS oleh Kepala Daerah**. Permasalahan ini terjadi di Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Ogan Komering Ulu, dan Kota Prabumulih. Permasalahan ini disebabkan Kepala Dinas Pendidikan belum meminta persetujuan Bupati/Walikota atas pembukaan rekening Dana BOS. Seharusnya seluruh rekening Dana BOS memperoleh izin Bupati/Walikota selaku kepala daerah dan penetapan rekening Dana BOS juga harus berdasarkan SK Bupati/Walikota, namun daerah-daerah tersebut belum menetapkan rekening Dana BOS sebagai rekening daerah melalui SK Bupati/Walikota. Dampak dari belum ditetapkannya rekening Dana BOS oleh Kepala Daerah adalah adanya potensi penyalahgunaan keuangan daerah atas pembukaan rekening tanpa pemberian izin dari Bupati/Walikota, dan keberadaan rekening pada Dinas Pendidikan tidak mempunyai dasar hukum yang kuat.

Secara rinci, temuan dan permasalahan Dana BOS pada LKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan TA 2017 diuraikan sebagai berikut:

1. Provinsi Sumatera Selatan

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

Penyajian realisasi Belanja Langsung Dana BOS dan PSG tidak berdasarkan pertanggungjawaban **(Temuan No. 4 pada LHP SPI No. 36.B/LHP/XVIII.PLG/5/2018, Hal. 21)**

Dinas Pendidikan Pemprov Sumsel menganggarkan Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal TA 2017 masing-masing sebesar Rp374.700.360.493,00 dan Rp183.905.873.907,00 yang telah direalisasikan sebesar Rp363.793.130.447,00 (97,09%) dan Rp163.887.717.857,00 (89,11%). Dinas Pendidikan menganggarkan BOS dan PSG dalam Program Pendidikan Menengah dan kegiatan BOS SMA/SMK/SLB Negeri serta Pembinaan dan Pengembangan SMA/SMK Negeri (Sekolah Gratis).

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan program BOS dan PSG diketahui bahwa **mekanisme pengajuan dan pertanggungjawaban tidak sesuai dengan ketentuan, dimana belanja yang direalisasikan di sekolah tidak sesuai dengan rekening belanja yang dilaporkan sesuai dengan SP2D belanja langsung yang telah dicairkan dari Dinas Pendidikan.** Hal tersebut dikarenakan Dinas Pendidikan tidak mengetahui rincian belanja yang disalurkan ke sekolah. Sekolah hanya menerima dana tersebut secara total tanpa ada pemberitahuan bahwa belanja tersebut telah dirinci per rekening belanja. Dari rekap penggunaan PSG di sekolah juga diketahui bahwa atas **rekening belanja narasumber/tenaga ahli, sekolah tidak menggunakan belanja tersebut untuk narasumber melainkan untuk pembayaran honor/gaji Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di sekolah yang seharusnya dianggarkan pada belanja pegawai.** Hal tersebut disebabkan kurangnya pengawasan dan pengendalian yang dilakukan Kepala Dinas Pendidikan atas pencatatan realisasi Dana BOS dan PSG, PPK-OPD Dinas Pendidikan mencatat realisasi belanja BOS dan PSG berdasarkan alokasi pembagian tidak berdasarkan pertanggungjawaban

riil sekolah, serta pengelola PSG dan Manajemen BOS Dinas Pendidikan tidak mengumpulkan data realisasi penggunaan Dana BOS dan PSG.

Kondisi tersebut mengakibatkan nilai belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dari belanja langsung PSG tidak diyakini kewajarannya sebesar Rp91.762.330.000,00.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan Gubernur Sumatera Selatan agar memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk:

- a. Melakukan pengawasan yang optimal atas pengelolaan belanja langsung PSG dan BOS;
- b. Memerintahkan PPK-OPD Dinas Pendidikan untuk mencatat realisasi belanja BOS dan PSG berdasarkan pertanggungjawaban riil sekolah;
- c. Memerintahkan Pengelola PSG dan Manajemen BOS Dinas Pendidikan untuk mengumpulkan data realisasi penggunaan dana BOS dan PSG.

2. Kabupaten Empat Lawang

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

Pembukaan rekening kas pada empat OPD belum memperoleh izin Kepala Daerah serta terdapat biaya yang membebani penerima Dana BOS dan FKTP sebesar Rp24.537.476,45 (**Temuan No. 3 pada LHP SPI No. 33.B/LHP/XVIII.PLG/5/2018, Hal. 10**)

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas rekening-rekening kas yang dikelola oleh masing-masing OPD diketahui terdapat beberapa permasalahan diantaranya, yaitu **pembukaan rekening kas pada empat OPD belum memperoleh izin Kepala Daerah**, dimana terdapat rekening-rekening yang belum memperoleh izin bupati selaku kepala daerah **dan belum ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Empat Lawang**. Selain itu, terdapat potongan biaya dari bank yang membebani Penerima Dana BOS dan FKTP masing-masing sebesar Rp20.433.324,45 dan Rp4.104.152,00. Pembebanan tersebut merupakan biaya dari bank yang dibebankan pada tiap-tiap sekolah dan enam FKTP melalui pemotongan langsung dari saldo rekening setiap bulan.

Kondisi tersebut mengakibatkan keberadaan rekening pada BPKAD, Disdikbud, Dinas Kesehatan, dan RSUD Tebing Tinggi tidak mempunyai

dasar hukum yang kuat dan menyulitkan dalam pengawasan dan pengendaliannya, serta terdapat biaya-biaya sebesar Rp24.537.476,45 (Rp20.433.324,45+Rp4.104.152,00) yang telah dibayarkan oleh penerima Dana BOS dan FKTP tanpa anggaran.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Empat Lawang agar:

- a. Membuat peraturan terkait penatausahaan rekening operasional daerah;
- b. Memerintahkan Kepala BPKAD, Kepala Disdikbud, Kepala Dinas Kesehatan, dan Direktur RSUD Tebing Tinggi supaya mengajukan usulan kepada bupati atas seluruh pembukaan rekening kas yang ada di satuan kerjanya yang belum mendapat izin Bupati.
- c. Menetapkan rekening kas yang belum mendapat izin Bupati dalam bentuk Surat Keputusan Bupati berdasarkan usulan dari Kepala BPKAD, Kepala Disdikbud, Kepala Dinas Kesehatan, dan Direktur RSUD Tebing Tinggi.

3. Kabupaten Musi Banyuasin

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

Dana Belanja Operasional Sekolah belum dianggarkan dan kesalahan penganggaran Belanja Modal (**Temuan No. 7 pada LHP SPI No. 01.B/LHP/XVIII.PLG/5/2018, Hal. 39**)

Pada temuan tersebut terdapat permasalahan berupa **penerimaan dana Bantuan Operasional Sekolah sebesar Rp89.069.800.000,00 dan Belanja Dana BOS sebesar Rp88.892.600.000,00 belum dianggarkan pada RKA SKPD Dinas Pendidikan, namun penerimaan dan realisasi belanja BOS tersebut telah dicatat pada LRA Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin per 31 Desember 2017.**

Permasalahan lainnya yaitu **kesalahan penganggaran Dana BOS sebesar Rp9.123.280.050,00 pada Belanja Modal yang seharusnya dianggarkan dalam Belanja Barang.** Hasil pemeriksaan atas dokumen realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Muba TA 2017 menunjukkan bahwa terdapat Belanja Modal berupa pengadaan material lampu jalan pada

Dinas PUPR sebesar Rp9.123.280.050,00 yang dianggarkan pada Belanja Modal. Belanja bahan material tersebut seharusnya dianggarkan pada Belanja Barang karena merupakan belanja bahan habis pakai. Atas kondisi tersebut, telah dilakukan koreksi atas persediaan pada Neraca per 31 Desember 2017. Hal tersebut disebabkan karena TAPD tidak mempedomani ketentuan dalam melakukan penyusunan penganggaran, serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tidak cermat dalam mengajukan usulan belanja.

Kondisi tersebut mengakibatkan penyajian realisasi Belanja Modal dan Belanja Barang pada LRA tidak menunjukkan keadaan yang sebenarnya, serta pelampauan anggaran pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Musi Banyuasin agar memerintahkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memedomani ketentuan dalam melakukan penyusunan anggaran, serta Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang supaya lebih cermat dalam mengajukan usulan belanja.

4. Kabupaten Musi Rawas Utara

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

Penatausahaan dan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Dinas Pendidikan belum tertib (**Temuan No. 4 pada LHP SPI No. 35.B/LHP/XVIII.PLG/5/2018, Hal. 19**)

Hasil pemeriksaan terhadap laporan pendapatan dan penggunaan Dana BOS menunjukkan penatausahaan dan pengelolaan Dana BOS menunjukan beberapa permasalahan, diantaranya yaitu **terdapat Dana BOS TA 2015 yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp87.394.500,00 oleh SDN Suka Menang**. Hal tersebut dikarenakan belum disusunnya LPJ penggunaan Dana BOS Triwulan III yang disebabkan Kepala Sekolah SDN Suka Menang meninggal dunia. Perhitungan atas bukti pertanggungjawaban yang dimiliki oleh kepala sekolah sampai dengan meninggal dunia sebesar Rp55.988.250,00, sehingga masih terdapat dana sebesar Rp29.011.750,00 yang belum memiliki bukti pertanggungjawaban.

Permasalahan lainnya yaitu **masih belum memadainya pencatatan pendapatan dan belanja Dana BOS**, dimana terdapat pendapatan Dana BOS belum disahkan menggunakan SP3B dan SP2B, Pencatatan penggunaan belanja Dana BOS yang belum akurat, serta terdapat saldo di rekening SDN dan SMPN per 31 Desember 2017 belum dilaporkan. Kondisi tersebut mengakibatkan Dana BOS TA 2015 yang belum dipertanggungjawabkan disajikan sebagai Kas sebesar Rp29.011.750,00 tidak dapat diyakini kewajarannya, serta informasi belanja dan beban Dana BOS yang disajikan di LRA dan LO serta Kas di Bendahara BOS di Neraca tidak akurat sebesar Rp62.103.655,00.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Musi Rawas Utara agar memerintahkan:

- a. PPKD untuk mengesahkan pendapatan Dana BOS dengan dokumen SP2B;
- b. Kepala Dinas Pendidikan untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pelaporan pertanggungjawaban Dana BOS; dan
- c. Kepala Dinas Pendidikan untuk menginstruksikan Tim Pelaksana Manajemen BOS Reguler untuk melakukan verifikasi dan pelaporan atas pertanggungjawaban dana BOS sesuai dengan ketentuan.

5. Kabupaten Ogan Ilir

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan Dana BOS pada Sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir belum memadai (**Temuan No. 7 pada LHP SPI No. 37.B/LHP/XVIII.PLG/5/2018, Hal. 39**)

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa pengelolaan Dana Bos pada sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir menunjukkan beberapa permasalahan, yaitu **terdapat perbedaan saldo Kas berdasarkan rekening koran dengan saldo Kas pada Neraca per 31 Desember 2017**, dimana diketahui saldo Kas pada 314 rekening BOS Sekolah Negeri per 31 Desember 2017 sebesar Rp1.030.958.889,00, yang terdiri dari saldo 249 rekening BOS Sekolah Dasar Negeri (SDN) sebesar

Rp785.459.413,00 serta saldo 65 rekening BOS Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) sebesar Rp245.499.476,00. Sedangkan saldo Kas berdasarkan Neraca per 31 Desember 2017 sebesar Rp1.104.105.101,00, terdiri atas saldo 249 rekening BOS SDN sebesar Rp842.369.061,00 serta saldo 65 rekening BOS SMPN sebesar Rp261.736.040,00.

Selain itu, terdapat **perbedaan penyajian saldo kas atas Dana BOS tersebut di atas terjadi pada 26 sekolah** yakni pada SDN sebanyak 14 sekolah sebesar Rp56.909.648,00 dan pada SMPN sebanyak 12 sekolah sebesar Rp16.236.564,00. Perbedaan tersebut disebabkan pencatatan dan pelaporan saldo di Buku Kas Umum (BKU) tidak mencatat jumlah bunga bank, pajak bunga bank, dan biaya administrasi bank pada akhir tahun. Selain itu dijelaskan juga bahwa atas saldo di BKU tidak memerinci atas jumlah saldo uang tunai dan jumlah saldo di rekening.

Kondisi tersebut mengakibatkan saldo Kas Dana BOS tidak akurat, pengenaan biaya-biaya oleh Bank Sumsel-Babel membebani keuangan dana BOS pada SDN sebesar Rp20.192.667,00 dan SMPN sebesar Rp6.484.815,00, serta Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir belum dapat memanfaatkan pendapatan jasa giro pada rekening atas dana BOS sebesar Rp23.869.999,00.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Ogan Ilir agar:

- a. Menetapkan ketentuan kepala daerah yang mengatur mekanisme pengakuan pendapatan, belanja dan pelaporan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atas Dana BOS;
- b. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pelaporan Dana BOS;
- c. Memerintahkan Tim Pengelola Dana BOS untuk melakukan verifikasi saldo kas sebelum disajikan ke dalam Laporan Keuangan; dan
- d. Memerintahkan Kepala Sekolah melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengganti rekening tabungan Dana BOS menjadi rekening giro Dana BOS dan menyetorkan pendapatan jasa giro ke Kas Daerah.

6. Kabupaten Ogan Komering Ilir

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

Pertanggungjawaban realisasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak tertib dan pencatatan Dana BOS tidak tepat (**Temuan No. 6 pada LHP SPI No. 29.B/LHP/XVIII.PLG/5/2018, Hal. 32**)

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban Belanja BOS menunjukkan beberapa permasalahan, yaitu **pencatatan realisasi Dana BOS menggunakan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS), dimana setiap sekolah belum mengklasifikasi belanja dengan tepat**, dikarenakan keterbatasan waktu dalam mengklasifikasikan belanja dan ketidaktahuan setiap sekolah untuk menyajikan nilai pada laporan realisasi Dana BOS sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah. Selain itu, **pencatatan aset atas belanja modal masih belum mempedomani nilai kapitalisasi yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten OKI sebesar Rp1.000.000,00.**

Permasalahan lainnya, yaitu **terdapat Dana BOS sebesar Rp24.938.000,00 kurang dipertanggungjawabkan.** Pemerintah Kabupaten OKI mendapatkan dana BOS untuk SD dan SMP sebesar Rp99.330.880.000,00, namun yang dicatat disekolah sebesar Rp99.164.582.000,00, sehingga terdapat kurang pencatatan sebesar Rp166.298.000,00. Selain itu, **terdapat 4 sekolah yang belum menyampaikan SPJ pertanggungjawaban sebesar Rp141.360.000,00** yang dikarenakan adanya *grouping* sekolah. Sisa belanja yang belum dipertanggungjawabkan oleh sekolah sebesar Rp24.938.000,00 (Rp166.298.000,00- Rp141.360.000,00) telah dilakukan koreksi oleh Pemerintah Daerah.

Kondisi tersebut mengakibatkan belanja Dana BOS sebesar Rp24.938.000,00 tidak akuntabel, sehingga **BPK merekomendasikan Bupati OKI agar memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan:**

- a. Sebagai Penanggung Jawab Tim Manajemen BOS untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pengelolaan Dana BOS;
- b. Menginstruksikan:

- 1) Sekretaris Dinas Pendidikan sebagai Ketua Tim Pelaksana Tim Manajemen BOS meningkatkan kecermatan dalam melakukan verifikasi atas pertanggungjawaban Belanja BOS dari sekolah-sekolah;
- 2) Kepala Sekolah menyampaikan realisasi penggunaan Dana BOS berdasarkan realisasai sebenarnya.

7. Kabupaten Ogan Komering Ulu

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan rekening Kas dan Setara Kas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu tidak tertib (**Temuan No. 3 pada LHP SPI No. 30.B/LHP/XVIII.PLG/5/2018, Hal. 13**)

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa pengelolaan rekening Kas dan Setara Kas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu menunjukkan beberapa permasalahan diantaranya, yaitu **terkait dengan Dana BOS, dimana rekening BOS dan PSG belum ditetapkan oleh Kepala Daerah dan terdapat pemotongan berupa Pajak Jasa Giro dan Biaya Administrasi sebesar Rp35.683.752,50.**

Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa rekening pengelola Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Sekolah Gratis (PSG) belum ditetapkan oleh Kepala Daerah. Rekening pengelola Dana BOS hanya ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 450/59/V/XV/2017 tentang Rekening Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Negeri. Sedangkan, rekening pengelola PSG belum ditetapkan baik dalam SK Kepala Dinas maupun Kepala Daerah.

Kondisi tersebut mengakibatkan hak dan kewajiban antara Pihak Bank dan Pemerintah Daerah atas pembukaan rekening giro dan deposito tidak jelas, serta berkurangnya pendapatan daerah atas pemotongan jasa giro.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati OKU agar memerintahkan Kepala BUD menertibkan rekening Kas Daerah sesuai ketentuan dan melakukan evaluasi atas perjanjian pembukaan

rekening Kas Daerah, serta melakukan pengendalian terhadap Kas Daerah dan rekening-rekening di bawah pengelolaan Pemerintah Kabupaten OKU.

8. Kabupaten Penukai Abab Lematang Ilir

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

Penganggaran Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Pendidikan atas Dana BOS Sekolah Swasta dan BOP TK/PAUD sebesar Rp2.675.510.000,00 tidak tepat **(Temuan No. 9 pada LHP SPI No. 34.B/LHP/XVIII.PLG/5/2018, Hal. 48)**

Berdasarkan pemeriksaan terhadap bukti pertanggungjawaban Dana BOS diketahui bahwa dari realisasi tersebut **terdapat kesalahan penganggaran Belanja Barang dan Jasa atas Dana BOS untuk sekolah swasta dan BOP TK/PAUD yang seharusnya dianggarkan pada SKPKD (BPKAD) sebesar Rp2.675.510.000,00**. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 31 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dijelaskan bahwa penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan. Dengan demikian, terdapat kesalahan penganggaran Belanja Barang dan Jasa yang seharusnya dianggarkan pada PPKD sebagai Belanja Hibah BOS dan BOP kepada sekolah swasta sebesar Rp2.675.510.000,00, yaitu:

- a. Dana BOS SD/MI/SDLB dan SMP/MTs swasta sebesar Rp965.910.000,00;
- b. Dana BOP TK/PAUD sebesar Rp1.539.600.000,00 dan
- c. Dana BOP PAUD Terpadu sebesar Rp170.000.000,00.

Hal tersebut disebabkan karena kurang cermatnya TAPD TA 2017 dalam mengalokasikan anggaran Belanja BOS Swasta dan BOP TK/PAUD, serta tidak cermatnya Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala BPKAD dalam mengusulkan anggaran Belanja BOS Swasta dan BOP TK/PAUD. Kondisi

tersebut mengakibatkan Belanja Barang dan Jasa lebih saji serta Belanja Hibah kurang saji masing-masing sebesar Rp2.675.510.000,00.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Penual Abab Lematang Ilir agar memerintahkan:

- a. Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD untuk lebih cermat dalam mengalokasikan anggaran Belanja BOS Swasta dan BOP TK/PAUD sesuai ketentuan; dan
- b. Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala BPKAD untuk lebih cermat dalam mengusulkan anggaran Belanja BOS Swasta dan BOP TK/PAUD sesuai ketentuan.

9. Kota Palembang

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

Realisasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (**Temuan No. 3 pada LHP SPI No. 02.B/LHP/XVIII.PLG/04/2018, Hal. 12**)

Dari hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban Belanja BOS diketahui bahwa **Dinas Pendidikan tidak mengusulkan anggaran Belanja Pegawai pada DPA OPD** yang disebabkan usulan dari Bidang untuk penganggaran Belanja BOS hanya pada anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal. Selain itu, **Dinas Pendidikan menyajikan saldo awal Kas Dana BOS TA 2017 sebesar Rp1.349.412.747,00, lebih tinggi sebesar Rp114.499.614,00 dibandingkan saldo Kas Dana BOS TA 2017 sebesar Rp1.234.913.133,00.**

Kemudian Dinas Pendidikan juga menyajikan realisasi Dana BOS yang bersumber dari APBN sebesar Rp150.758.517.706,00 pada akun Belanja Modal. Namun berdasarkan penelusuran lebih lanjut, nilai realisasi Dana BOS dari APBN ternyata sebesar Rp151.167.019.494,00, sehingga ada kurang dicatat oleh Dinas Pendidikan sebesar Rp408.501.788,00 (Rp151.167.019.494,00 - Rp150.758.517.706,00). Selain itu, **mutasi tambah Aset Tetap TA 2017 yang dicatat pihak Dinas Pendidikan sebesar**

Rp37.688.434.000,00, berbeda dengan realisasi Belanja Modal dana BOS dari APBN sebesar Rp46.353.347.810,00 atau terdapat selisih sebesar Rp8.664.913.810,00.

Berdasarkan dokumen pertanggungjawaban Belanja BOS sumber dana APBD pada 11 SMP menunjukkan bahwa **terdapat ketidaktepatan pengklasifikasian belanja dan jumlah dana yang dipertanggungjawabkan**, dimana mutasi saldo Aset Tetap tahun 2017 yang berasal dari Dana BOS APBD sebesar Rp6.986.870.598,00, berbeda dengan nilai realisasi Belanja Modal Dana BOS dari APBD sebesar Rp7.164.720.000,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp177.849.402,00 (Rp7.164.720.000,00 – Rp6.986.870.598,00). Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa mutasi saldo Aset Tetap TA 2017 tersebut berasal dari penambahan akun Belanja Modal dan tidak ada reklasifikasi dari Belanja Barang, karena setiap sekolah dalam mengklasifikasikan belanja belum mengacu kepada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/106/SJ tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Negeri yang Diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selain itu, sekolah-sekolah tersebut langsung menyampaikan laporan pertanggungjawaban Dana BOS kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan tidak melalui Dinas Pendidikan.

Kemudian, **Dinas Pendidikan belum melakukan sosialisasi tentang Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/106/SJ tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Negeri yang Diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**, sehingga sekolah-sekolah belum dapat mengklasifikasikan belanja secara tepat.

Kondisi tersebut mengakibatkan Belanja Modal disajikan lebih tinggi sebesar Rp113.070.083.706,00 (Rp150.758.517.706,00 - Rp 37.688.434.000,00), serta penyajian realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal, serta Beban di Laporan Operasional, dan Kas di Bendahara BOS yang berasal dari Dana BOS tidak akurat.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Walikota Palembang agar:

- a. Memerintahkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar lebih cermat dalam mengevaluasi usulan penganggaran OPD khususnya BOS;
- b. Menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan supaya:
 - 1) Mengusulkan penganggaran Pendapatan dan Belanja dari Dana BOS berdasarkan perencanaan dari sekolah penerima BOS dan sesuai klasifikasi dalam SAP;
 - 2) Menginstruksikan Manager BOS untuk melakukan verifikasi atas pertanggungjawaban Belanja BOS sesuai klasifikasi dalam SAP dan melaksanakan pengendalian memadai atas pencatatan dan pelaporan pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS; dan
 - 3) Menginstruksikan Kepala Sekolah penerima BOS untuk menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS sesuai klasifikasi dalam SAP dan sesuai Surat Edaran Mendagri Nomor 910/106/SJ berikut perubahannya.

10. Kota Prabumulih

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

Mekanisme pembukaan rekening pada OPD Baru dan sekolah penerima Dana BOS dan PSG belum sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2015 (**Temuan No. 1 pada LHP SPI No. 03.B/LHP/XVIII.PLG/04/2018, Hal. 3**)

Pada temuan tersebut terdapat permasalahan berupa **rekening milik Pemerintah Kota Prabumulih belum ditetapkan dengan keputusan Walikota**. Hal tersebut terjadi karena adanya perubahan nomenklatur perangkat daerah dan terdapat penambahan dua OPD baru, sehingga pembukaan rekening atas dua OPD baru tersebut belum ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Selain itu, **rekening gaji pada 84 SD negeri dan rekening gaji pada 11 SMP negeri di Kota Prabumulih tidak digunakan**. Dari hasil pemeriksaan rekening gaji milik SD Negeri dan SMP Negeri di Kota

Prabumulih dan konfirmasi pihak bank menunjukkan bahwa terdapat sebanyak 95 rekening gaji pada sekolah, dimana sejak tahun 2014, pembayaran gaji guru tidak melalui rekening gaji masing-masing sekolah melainkan langsung ditransfer ke rekening masing-masing guru. Sampai dengan saat pemeriksaan berakhir, sebanyak 95 rekening tersebut masih aktif dan belum dilakukan penutupan rekening.

Permasalahan lainnya, yaitu **seluruh rekening milik sekolah yang digunakan untuk menerima Dana BOS dan Dana PSG dikenakan pajak dan biaya administrasi bank**. Hal tersebut dikarenakan rekening sekolah penerima Dana BOS dan PSG tersebut tidak dalam bentuk rekening giro melainkan dalam bentuk rekening tabungan. Selain itu, sehubungan dengan rekening tabungan tidak bersaldo Rp0,00, maka beberapa sekolah menyetorkan dana pribadi ke dalam rekening sekolah untuk menghindari penutupan rekening oleh bank.

Kondisi tersebut mengakibatkan potensi penyalahgunaan keuangan daerah atas pembukaan rekening tanpa pemberian izin dari Walikota Prabumulih dan rekening yang tidak digunakan namun belum dilakukan penutupan rekening, serta saldo Kas pada rekening sekolah penerima Dana BOS dan PSG yang terdapat dana pribadi menjadi sulit diyakini kewajarannya.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan Walikota Prabumulih agar:

- a. Memerintahkan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mematuhi ketentuan yang mengatur pembukaan dan penutupan rekening daerah dan berkoordinasi dengan BKD untuk penetapan rekening OPD masing-masing dengan keputusan walikota;
- b. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk menginstruksikan kepada seluruh Kepala SD Negeri dan Kepala SMP Negeri untuk merubah rekening tabungan yang mengelola Dana BOS dan PSG menjadi rekening giro.

BANGKA BELITUNG

TELAAHAN ATAS HASIL PEMERIKSAAN BPK RI TERKAIT DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA LKPD PROVINSI DAN LKPD KABUPATEN/ KOTA DI BANGKA BELITUNG

Berdasarkan IHPS I 2018, BPK RI melakukan pemeriksaan terhadap 6 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota di Bangka Belitung. Dari hasil pemeriksaan, BPK RI mengungkapkan temuan dan permasalahan Dana BOS pada 5 LKPD Provinsi dan Kabupaten di Bangka Belitung. Permasalahan inti pengelolaan Dana BOS di Bangka Belitung, meliputi: 1) Pembukaan rekening bank belum mendapat izin dan penetapan dengan Keputusan Bupati; dan 2) Terdapat perbedaan saldo awal kas Dana BOS 2017 yang digunakan dengan saldo per tanggal 31 Desember 2016 (*Audited*), perbedaan saldo Kas Dana BOS di Neraca dengan Saldo di Rekening Dana BOS dan dengan saldo pada BKU sekolah.

Akibat dari permasalahan ini adalah pengelolaan dan penatausahaan kas yang lemah atas rekening operasional yang dibuka tanpa izin dan ditetapkan Bupati, serta penyusunan laporan keuangan terlambat. Permasalahan ini mengakibatkan tingginya resiko salah saji pada akun-akun terkait Dana BOS.

Secara rinci, temuan dan permasalahan Dana BOS pada LKPD Provinsi dan Kabupaten di Bangka Belitung TA 2017 diuraikan sebagai berikut:

1. Provinsi Bangka Belitung

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan bantuan pemerintah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017 pada sekolah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum optimal (**LHP SPI No.77.B/LHP/XVIII.PPG/05/2018 Hal. 77**)

Pada Tahun 2017, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan bantuan pemerintah berupa uang kepada sekolah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung senilai Rp23.047.957.200,00. Dengan rincian sebagai berikut:

No	Sekolah	Nilai (Rp)
1	SLB	2.642.812.000,00
2	SMA	5.468.082.200,00
3	SMK	14.937.063.000,00
Jumlah		23.047.957.200,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan bantuan pemerintah berupa uang dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut diketahui beberapa hal sebagai berikut:

- a. **Penerimaan/pendapatan, bunga bank dan pengeluaran/belanja, biaya administrasi bantuan pemerintah berupa uang yang diterima belum dicatat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO) serta sisa kas/saldo akhir belum dicatat dalam Neraca.**

Diketahui bahwa terdapat selisih nilai penerimaan/pendapatan sebesar Rp20.000,00, yang merupakan selisih antara penerimaan/pendapatan dari rekening penerimaan sebesar Rp23.047.937.200,00, dengan nilai yang terdapat dalam perjanjian sebesar Rp23.047.957.200,00. Selain itu, terdapat permasalahan lain yaitu nilai pengeluaran/belanja lebih besar dari penerimaan/pendapatan karena di beberapa rekening sekolah per 1 Januari 2017 masih terdapat saldo bantuan uang yang diterima di tahun 2016 dan baru dibelanjakan di tahun 2017.

Baik nilai pendapatan dan belanja/beban tersebut belum dicatat dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 (*unaudited*), begitu juga nilai sisa kas/saldo akhir belum dicatat dalam Neraca (*unaudited*) Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017.

- b. **Nilai Aset Tetap yang diperoleh dari pengeluaran bantuan pemerintah berupa uang dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk sekolah belum dicatat dalam Neraca.**

Pengeluaran bantuan pemerintah berupa uang yang dilakukan oleh sekolah diantaranya dilakukan untuk belanja modal senilai Rp11.041.983.815,00. Dari nilai belanja modal tersebut diperoleh Aset Tetap (Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, serta Aset Tetap

Lainnya) senilai Rp11.041.893.815,00. Nilai Aset Tetap tersebut belum dicatat dalam SIMDA BMD sekolah ataupun Dinas Pendidikan, sehingga nilai tersebut belum disajikan di Neraca (*unaudited*) Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017. Atas perolehan Aset Tetap tersebut juga belum dicatat nilai beban penyusutannya dalam LO dan nilai akumulasi penyusutan dalam Neraca.

- c. **Kepala Dinas Pendidikan belum membuat Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) serta Kepala Bakuda belum membuat Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B).**

Terhadap penerimaan/pendapatan dan pengeluaran/belanja atas dana bantuan pemerintah berupa uang dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diberikan ke sekolah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 belum dilaporkan oleh Kepala Sekolah ke Kepala Dinas Pendidikan baik penerimaan dan penggunaan dana serta aset tetap yang diperoleh dari penggunaan dana tersebut. Oleh karena itu sampai dengan tanggal 11 Mei 2018, Kepala Dinas Pendidikan belum membuat SP3B serta Kepala Bakuda belum membuat SP2B.

- d. **Rekening tabungan yang digunakan untuk menerima bantuan pemerintah berupa uang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak dilaporkan ke Gubernur.**

Untuk menerima bantuan pemerintah berupa uang yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pihak sekolah diminta untuk membuka rekening sesuai persyaratan dari pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Atas pembukaan atau penggunaan rekening tersebut, pihak sekolah tidak melaporkan ke Gubernur.

Dengan demikian, terdapat kurang catat pendapatan senilai Rp23.047.937.200,00, pendapatan bunga bank senilai Rp27.853.623,00, belanja senilai Rp22.923.477.839,00, beban pegawai, beban barang jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, dan beban lain-lain masing-masing senilai Rp1.202.166.000,00, Rp742.014.350,00, Rp4.146.663.200,00, Rp1.097.021.800,00, dan Rp4.693.718.674,00, biaya administrasi senilai

Rp9.745.096,00, kas/saldo akhir kas sekolah senilai Rp898.894.080,00, dan aset tetap senilai Rp11.041.893.815,00. Atas kurang catat tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan koreksi penyesuaian untuk mencatat penambahan nilai atas akun-akun tersebut.

Permasalahan tersebut mengakibatkan nilai beban penyusutan di LO dan akumulasi penyusutan di Neraca belum dapat dihitung secara rinci oleh Bidang Aset Bakuda.

BPK merekomendasikan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung agar menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan untuk:

- a. Memerintahkan Kepala Sekolah yang menerima bantuan pemerintah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyampaikan laporan kepada Dinas Pendidikan.
- b. Mengajukan pengesahan pendapatan dan belanja bantuan pemerintah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan menyampaikan SP3B kepada Bakuda.
- c. Melaporkan rekening yang digunakan untuk menerima bantuan pemerintah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada Gubernur.

2. Kabupaten Bangka

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Pengendalian dan pengelolaan Kas dan Setara Kas pada 13 Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka kurang memadai (**LHP SPI No.78.B/LHP/XVIII.PPG/06/2018 Hal. 3**)

Hasil pemeriksaan terkait Dana BOS atas temuan tersebut meliputi beberapa permasalahan berikut:

- a. **Pembukaan 218 rekening bank belum mendapat izin dan penetapan dengan Keputusan Bupati Bangka.**

Hasil pemeriksaan atas penatausahaan rekening BUD dan OPD diketahui bahwa Pemkab Bangka memiliki dua rekening kas daerah dan 276 rekening yang dikelola oleh SKPD/OPD dan unit kerja di bawahnya, dan 218 rekening dibuka tanpa izin dan penetapan Bupati Bangka dengan saldo per 31 Desember 2017 senilai Rp5.506.613.730,25,

terdiri atas **205 rekening BOS APBN senilai Rp873.431.460,25** dan sejumlah 13 Rekening BLUD senilai Rp4.633.182.270,00.

b. **Pertanggungjawaban TU Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBD II tidak tepat waktu.**

Dana BOS APBD II pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) diajukan melalui mekanisme pembayaran TU senilai Rp7.616.725.200,00. Pengajuan TU tersebut telah mendapat persetujuan BUD. Namun, pertanggungjawaban Dana BOS APBD II tersebut tidak tepat waktu untuk tiap triwulan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan pengelolaan dan penatausahaan kas yang lemah atas rekening operasional yang dibuka tanpa izin dan ditetapkan Bupati Bangka, pengeluaran uang muka/uang panjar yang tidak didokumentasikan, pengelolaan UP dan TU yang tidak tertib, dan pertanggungjawaban TU Dana BOS APBD II tidak tepat waktu membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kas.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Bangka agar memerintahkan Kepala OPD terkait berkoordinasi dengan PPKD untuk melaporkan pembukaan dan penggunaan rekening serta memproses rekening tersebut untuk ditetapkan Bupati Bangka menjadi rekening kas milik daerah. Selain itu agar Bupati Bangka memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk menginstruksikan:

- 1) Bendahara pengeluaran pembantu pada Sekolah Negeri untuk menyampaikan pertanggungjawaban TU Dana BOS APBD II secara tepat waktu;
- 2) Bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk berkoordinasi dengan bendahara pengeluaran pembantu pada Sekolah Negeri terkait dalam menyusun pertanggungjawaban TU Dana BOS APBD II secara berkala.

3. Kabupaten Bangka Barat

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

1. Pembukaan 27 rekening milik sekolah dan UPTD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga tanpa melalui SK Penetapan Bupati
2. Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBN Tahun Anggaran (TA) 2017 pada Pemerintah Kabupaten Bangka Barat belum disahkan

Pembukaan 27 rekening milik sekolah dan UPTD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga tanpa melalui SK Penetapan Bupati (*LHP SPI No.83.A/LHP/XVIII.PPG/06/2018 Hal. 3*)

Berdasarkan hasil pemeriksaan terkait Dana BOS atas temuan tersebut terdapat permasalahan berupa **terdapatnya pemotongan pajak penghasilan atas bunga tabungan milik sekolah**. Hasil pemeriksaan atas rekening koran/tabungan milik Sekolah Dasar (SD) serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) menunjukkan masih terdapat bunga tabungan rekening pemerintah yang dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2) oleh pihak bank dengan total senilai Rp4.541.921,00 yang terdiri dari 139 rekening sekolah penerima Dana BOS APBN dikenakan PPh senilai Rp4.291.212,00, dan sebanyak 5 rekening UPTD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga dikenakan PPh senilai Rp250.709,00.

Permasalahan tersebut mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tidak dapat memanfaatkan pendapatan asli daerah dari bunga tabungan senilai Rp4.541.291,00.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Bangka Barat agar memerintahkan Kepala BPKAD untuk berkoordinasi dengan Kepala OPD terkait dan pihak bank Sumsel Babel dalam rangka menghentikan pemotongan PPh penerimaan jasa giro atas penempatan dana Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBN Tahun Anggaran (TA) 2017 pada Pemerintah

Kabupaten Bangka Barat belum disahkan (LHP SPI No.83.A/LHP/XVIII.PPG/06/2018 Hal. 6)

Hasil pemeriksaan atas Buku Kas Umum (BKU), rekening koran, bukti-bukti pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS TA 2017 serta penjelasan dari pihak-pihak terkait, diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Sekolah penerima Dana BOS APBN telah melaporkan pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS secara triwulanan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga melalui Manajemen BOS.
- b. Tim Manajemen BOS telah melakukan rekonsiliasi dengan sekolah penerima Dana BOS APBN, terutama mencakup realisasi belanja Dana BOS yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, serta Belanja Modal.
- c. Berdasarkan hasil rekonsiliasi, diketahui saldo Dana BOS APBN senilai Rp1.333.514.608,00 yang merupakan nilai Saldo Akhir Buku Kas Umum (BKU) dari sekolah peneriman Dana BOS baik SD maupun SMP dan telah dilakukan pemeriksaan kas (*cash opname*) oleh Inspektorat Kabupaten Bangka Barat.
- d. Untuk keperluan pencatatan Aset Tetap, Pengurus Barang Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga telah melakukan rekonsiliasi dengan Pembantu Pengurus Barang Sekolah terhadap nilai aset tetap yang diperoleh dari Dana BOS dan melakukan pencatatan ke dalam Buku Inventaris Aset Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
- e. Berdasarkan data hasil rekonsiliasi antara manajemen BOS dengan sekolah penerima Dana BOS, Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga telah mencatat realisasi Dana BOS dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2017.
- f. Berdasarkan penjelasan Manajer BOS, Tim Manajemen BOS telah melakukan pemantauan penggunaan Dana BOS dengan meneliti kelengkapan data-data yang dimiliki oleh sekolah. Selain itu Tim Manajemen BOS pada akhir tahun anggaran melakukan rekapitulasi atas laporan penggunaan Dana BOS yang diterima dari sekolah dan hasilnya diserahkan kepada PPK-SKPD.

- g. Mekanisme Penerimaan dan Belanja Dana BOS APBN dilakukan tanpa melalui Rekening Kas Umum Daerah, sehingga untuk keperluan pencatatan dalam Laporan Keuangan Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga, realisasi pendapatan dan belanja Dana BOS tersebut harus mendapatkan pengesahan dari Kepala BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah dalam bentuk Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B).

Hasil pemeriksaan lebih lanjut atas Laporan Keuangan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga serta konfirmasi kepada PPK SKPD, diketahui bahwa dasar pencatatan realisasi Pendapatan dan Belanja Dana BOS dalam LRA adalah rekapitulasi penggunaan Dana BOS yang diperoleh dari Manajemen BOS. Pencatatan dilakukan melalui mekanisme jurnal penyesuain pada akhir tahun. Selain itu selama tahun 2017 baik manajemen BOS maupun Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga tidak pernah membuat dan menyampaikan Surat Permohonan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) Dana BOS kepada BUD sehingga Kepala BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) tidak pernah mengeluarkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) atas Dana BOS tahun 2017.

Hal ini mengakibatkan nilai realisasi yang tersaji dalam LRA Tahun 2017 (meliputi: Lain-Lain Pendapatan Dana BOS senilai Rp25.273.001.299,00, Belanja Pegawai Dana BOS senilai Rp3.349.267.500,00, Belanja Barang Dana BOS senilai Rp15.227.959.098,00, dan Belanja Modal Dana BOS senilai Rp6.883.614.184,00); nilai realisasi saldo Kas Lainnya di Sekolah yang berasal dari Dana BOS APBN yang tersaji dalam Neraca per 31 Desember 2017 senilai Rp1.333.514.608,00, serta Beban Jasa pada LO senilai Rp18.577.226.598,00, tidak disahkan secara tepat waktu.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Bangka Barat agar:

- a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang tidak menaati ketentuan yang berlaku dalam membuat dan menyampaikan SP3B atas Pendapatan dan Belanja Dana BOS APBN kepada BUD.
- b. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga untuk menyusun Petunjuk Operasional Standar (POS) mengenai

Pertanggungjawaban Dana BOS dengan mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 910/106/SJ tanggal 11 Januari 2017 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota.

4. Kabupaten Bangka Selatan

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

1. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan tidak tertib
2. Penatausahaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan belum sesuai ketentuan

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan tidak tertib (*LHP SPI No.79.B/LHP/XVIII.PPG/06/2018 Hal. 4*)

Terkait dengan Dana BOS, diketahui adanya permasalahan berupa terdapatnya selisih lebih senilai Rp242.691.517,00 antara saldo Kas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) per tanggal 31 Desember 2016 (*audited*) senilai Rp1.086.024.709,00 dengan saldo awal Kas Dana BOS tahun 2017 yang digunakan untuk pengesahan pendapatan dan belanja dari Dana BOS pada Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) senilai Rp843.333.192,00. Permasalahan tersebut terjadi karena Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi dan Pelaporan BAKUDA, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Bendahara BOS tidak melakukan rekonsiliasi untuk penetapan saldo awal TA 2017 sebagaimana yang seharusnya. Atas selisih saldo tersebut telah dikoreksi oleh Bidang Akuntansi BAKUDA. Selain itu, terdapat permasalahan adanya **selisih kurang antara SiLPA pada LRA TA 2017 dengan saldo Kas di Kas Daerah ditambah Kas di Bendahara Pengeluaran ditambah Kas Dana Kapitasi ditambah Kas Dana BOS ditambah Setara Kas dikurangi dengan Utang senilai Rp688.850.533,00.**

Permasalahan tersebut mengakibatkan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan terlambat dan nilai yang disajikan dalam laporan keuangan tidak dapat diyakini keandalannya.

BPK merekomendasikan Bupati Bangka Selatan agar:

- a. Memerintahkan Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan mengoptimalkan fungsinya dalam mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- b. Memberikan teguran sesuai ketentuan kepada Kepala BAKUDA selaku PPKD yang kurang cermat dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan akuntansi dan memerintahkan untuk lebih optimal dalam menyusun laporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- c. Memberikan teguran sesuai ketentuan kepada Kepala OPD selaku Pengguna Anggaran untuk lebih memberikan perhatian dalam penyusunan laporan keuangan OPD yang dipimpinnya dan menyampaikan tepat waktu kepada Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan; dan
- d. Memerintahkan Kepala OPD untuk memperingatkan PPK OPD agar lebih cermat dalam menyusun laporan keuangan OPD.

Penatausahaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan belum sesuai ketentuan (LHP SPI No. 79.B/LHP/XVIII.PPG/06/2018 Hal. 9)

Permasalahan atas Dana BOS pada Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan telah diungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 96.B/LHP/XVIII.PPG/07/2017 tanggal 13 Juli 2017 mengenai rekening Dana BOS yang belum dibuatkan ketetapannya dengan surat keputusan Bupati dan telah ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor 188.45/101/DINDIKBUD/2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Satuan Pendidikan Negeri yang

Diselenggarakan Kabupaten Bangka Selatan TA 2017 yang didalamnya menetapkan rekening resmi yang digunakan untuk menampung Dana BOS.

Hasil pemeriksaan atas SP3B, SP2B, Buku Kas Umum (BKU), rekening koran, bukti-bukti pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS TA 2017 serta penjelasan dari pihak-pihak terkait diketahui hal berikut:

- a. Terdapat perbedaan saldo awal kas Dana BOS 2017 yang digunakan dengan saldo per tanggal 31 Desember 2016 (*Audited*).
- b. Pengesahan pendapatan dan belanja tidak tertib dilakukan setiap triwulan.
- c. Terdapat perbedaan antara saldo Kas Dana BOS di Neraca dengan Saldo di Rekening Dana BOS senilai Rp2.926.015.718,00.
- d. Perbedaan saldo Kas Dana BOS pada Neraca per 31 Desember 2017 dengan saldo pada BKU sekolah senilai Rp408.733.361,00.
- e. Terdapat perbedaan antara saldo Kas Dana BOS pada BKU Sekolah dengan saldo bank pada rekening BOS per tanggal 31 Desember 2017 senilai Rp2.517.282.357,00.

Hal ini mengakibatkan, antara lain:

- a. Penyajian Kas Dana BOS senilai Rp2.926.015.718,00 (Rp6.780.148.899,00 - Rp3.854.133.181,00) tidak dapat diyakini kewajarannya;
- b. Penyajian belanja pegawai senilai Rp1.759.635.000,00, belanja barang dan jasa senilai Rp13.242.915.430,00, belanja modal Rp5.788.805.150,00, beban pegawai senilai Rp1.759.635.000,00 dan beban lain-lain senilai Rp13.242.915.430,00 yang direalisasikan dari Dana BOS tidak dapat diyakini kewajarannya;
- c. Belanja yang belum disahkan senilai Rp477.879.942,00 dan kelebihan pengesahan belanja senilai Rp64.058.801,00 mempengaruhi kewajaran penyajian Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal pada LRA serta Beban Pegawai dan Beban lainnya pada LO;
- d. Potensi penyimpangan penggunaan Dana BOS yang dipegang secara tunai senilai Rp783.703.697,00 dan yang masuk ke rekening pribadi senilai Rp1.787.170.000,00;

- e. Belanja Barang dan Jasa SD Negeri 3 Toboali tidak dapat diyakini kewajarannya senilai Rp55.845.793,00; dan
- f. Tertundanya potensi pendapatan negara atas pajak yang belum disetorkan senilai Rp2.197.908,00 (Rp1.675.908,00 + Rp522.000,00).

BPK merekomendasikan kepada Bupati Bangka Selatan agar:

- a. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala BAKUDA untuk melakukan rekonsiliasi saldo awal Kas Dana BOS TA 2018 dan nilai pendapatan dan belanja yang belum disahkan berdasarkan bukti-bukti transaksi yang lengkap dan sah;
- b. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyusun sistem dan prosedur penganggaran, penatausahaan, dan pengesahan pendapatan dan belanja yang berasal dari Dana BOS berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan BAKUDA melakukan sosialisasi terkait penganggaran, penatausahaan, dan pengesahan pendapatan dan belanja yang berasal dari Dana BOS sesuai peraturan perundangan yang berlaku kepada Kepala Sekolah dan Bendahara BOS di seluruh satuan pendidikan;
- d. Memerintahkan Inspektur Kabupaten Bangka Selatan untuk melakukan reviu atas pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS seluruh sekolah periode TA 2017;
- e. Memberikan teguran kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengoptimalkan pengendalian dan pengawasan terhadap penggunaan Dana BOS oleh Kepala satuan pendidikan dan memerintahkan agar:
 - 1) Memberikan teguran sesuai ketentuan kepada Tim Pelaksana Manajemen BOS TA 2017 yang tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan; dan
 - 2) Memerintahkan Kepala Sekolah dan Bendahara BOS SD Negeri 3 Toboali dan SD Negeri 15 Air Gegas untuk menyetorkan pajak yang telah dipungut ke Kas Negara.

5. Kabupaten Belitung

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Penatausahaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Pemerintah Kabupaten Belitung belum sesuai ketentuan (**LHP SPI No. 81.B/LHP/XVIII.PPG/06/2018 Hal. 25**)

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan Dana BOS TA 2017 diketahui bahwa Dinas Pendidikan terlambat menyusun SP3B; dan terdapat selisih saldo Kas di Bendahara BOS pada Neraca per 31 Desember 2017 dengan saldo akhir pada rekening dan Buku Kas Umum pada 15 sekolah.

Permasalahan tersebut mengakibatkan tingginya resiko salah saji pada akun-akun terkait Dana BOS; dan keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung kepada BPK.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Belitung agar:

- a. Menegur Tim Manajemen BOS TA 2017 untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan;
- b. Menegur Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung untuk lebih optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap penggunaan Dana BOS;
- c. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk segera menindaklanjuti rekomendasi BPK atas permasalahan BOS yang tercantum pada LHP LKPD Nomor 92.B/LHP/XVIII.PPG/06/2017 tanggal 14 Juni 2017.